



RINGKASAN DISERTASI



**REFORMULASI REGULASI PENGAWASAN
KEPATUHAN SYARIAH PADA UNIT USAHA SYARIAH
PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA**

**NUR SANIA DASOPANG, S.H.I., M.S.I., M.H.
NIM. 14932010**

RINGKASAN DISERTASI

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2022**

NUR SANIA DASOPANG, S.H.I., M.S.I., M.H.

**REFORMULASI REGULASI PENGAWASAN
KEPATUHAN SYARIAH PADA UNIT USAHA SYARIAH
PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA**



**NUR SANIA DASOPANG, S.H.I., M.S.I., M.H
NPM. 14932010**

RINGKASAN DISERTASI

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2022**



**REFORMULASI REGULASI PENGAWASAN
KEPATUHAN SYARIAH PADA UNIT USAHA SYARIAH
PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA**

Oleh :

NUR SANIA DASOPANG, S.H.I., M.S.I., M.H
NPM. 14932010

DISERTASI

Diajukan kepada Dewan Penguji dalam Ujian Terbuka Disertasi
(Promosi Doktor) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Doktor dalam bidang Hukum pada
Program Studi Hukum Program Doktor
Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2022**

DEWAN PENGUJI
UJIAN TERBUKA DISERTASI (PROMOSI DOKTOR)

NUR SANIA DASOPANG, S.H.I., M.S.I., M.H
NPM. 14932010

Dr. Abdul Jamil, S.H.,M.H
(Ketua Sidang-Dekan FH UII)

Prof. Jawahir Thontowi, S.H., Ph.D.
(Ketua Program Studi)

Prof. Dr. Abdul Ghofur Anshori, S.H., M.H.
(Promotor)

Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.
(Co Promotor)

Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A.
(Anggota Penguji)

Prof. Dr. Amir Mu'alim, MIS.
(Anggota Penguji)

Dr. Drs. Rohidin, S.H., M.Ag.
(Anggota Penguji)

Dr. Nurjihad, S.H., M.H.
(Anggota Penguji)

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2022

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan segala anugerah, hidayah dan karunia-Nya sehingga disertasi dengan judul: "Reformulasi Regulasi Pengawasan Kepatuhan Syariah pada Unit Usaha Syariah Perbankan Syariah di Indonesia" ini dapat diselesaikan.

Disertasi ini disusun untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Doktor (S3) Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Dengan segala kerendahan hati Promovenda menyadari bahwa disertasi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karenanya Promovenda mengharapkan kritik, masukan dan saran konstruktif dari semua pihak demi sempurnanya isi disertasi ini.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya Promovendus persembahkan kepada :

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Prof. Jawahir Thontowi, S.H., Ph. D., selaku Ketua Program Studi Doktor Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, yang telah memberikan kesempatan kepada Promovenda untuk menempuh studi Program Doktor Ilmu Hukum ini.

4. Bapak Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D., selaku Co Promotor dan Ketua Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia periode sebelumnya,
5. Bapak Prof. Dr. Abdul Ghofur Anshori, S.H., M.H., selaku Promotor yang telah banyak memberikan bimbingan, motivasi, arahan dan dukungannya selama Promovendus menyelesaikan proses bimbingan studi Program Doktor Ilmu Hukum ini.
6. Bapak Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A., Bapak Prof. Dr. Amir Mu'alim, MIS., Bapak Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H., Bapak Dr. Nurjihad, S.H., M.H., selaku Dewan Penguji Disertasi, yang telah banyak memberikan masukan, saran, dan kritikan kepada Promovendus sehingga disertasi ini layak untuk dimajukan dalam ujian terbuka.
7. Bapak dan Ibu Dosen pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan banyak ilmu dan pengetahuannya selama Promovendus menempuh Pendidikan Program Doktor di Universitas Islam Indonesia sebagai bekal penyusunan Disertasi ini.
8. Seluruh Staf administrasi Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia, khususnya Pak Yusri yang telah banyak membantu dan memperlancar Promovendus dalam penyusunan Disertasi ini.
9. Seluruh rekan-rekan di Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia angkatan 2014 yang saling memberikan dorongan moril dan semangat agar dapat menyelesaikan studi doktoral ini.
10. Suami dan Anakku yang telah memberikan semangat, doa serta kasih sayang yang begitu mendalam sehingga bisa menyelesaikan disertasi ini.
11. Ibunda tercinta yang selalu mendukung dalam hal material dan immaterial serta doa yang tak terhingga kepada Promovendus untuk terus berjuang menyelesaikan studi Program Doktor ini.

Promovendus berharap semoga disertasi ini dapat memberikan nilai dan manfaat bagi dunia pendidikan khususnya di bidang Ilmu Hukum. Mudah-mudahan menjadi referensi bagi pengambil kebijakan untuk memperbaiki regulasi pengawasan kepatuhan syariah untuk memiliki pemahaman dan pengetahuan yang lebih mendalam sehingga dapat berjalan dengan baik dan mudah terkait ekonomi islam dan perbankan syariah.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Padangsidempuan, 7 Januari 2022

Nur Sania Dasopang, S.H.I., M.S.I., M.H
NPM. 14932010

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
DEWAN PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xiii

BAB I

PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	16
C. Tujuan Penelitian	17
D. Orisinalitas Penelitian.....	17
E. Manfaat Penelitian	27
F. Teori/Doktrin/Konsep	27
G. Metode Penelitian.....	41
H. Sistematika Penulisan.....	47

BAB II

ANALISIS DAN PEMBAHASAN: REFORMULASI REGULASI PENGAWASAN KEPATUHAN SYARIAH PADA UNIT USAHA SYARIAH PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA	49
A. Dewan Pengawas Syariah dan Pelaksanaan Pengawasan.....	49
B. Problematika kepatuhan syariah	101
C. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Pengawasan Kepatuhan Syariah Pada Perbankan Syariah di Indonesia.....	118
D. Reformulasi Regulasi Pengawasan Kepatuhan Syariah.....	132

BAB III	
PENUTUP	141
A. Kesimpulan	141
B. Saran.....	143
DAFTAR PUSTAKA.....	145
CURRICULUM VITAE (CV).....	167

ABSTRAK

Perkembangan ekonomi syariah saat ini mengalami kemajuan yang sangat pesat, baik dalam perekonomian Internasional maupun Indonesia. Pengembangan ekonomi syariah meliputi perbankan syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah dan bentuk usaha syariah lainnya. Dalam mengembangkan dan memajukan lembaga agar dapat bersaing dan sesuai dengan kebutuhan dunia usaha modern, diperlukan inovasi produk dengan tetap berpegang pada prinsip syariah. Dalam rangka optimalisasi penerapan prinsip syariah dalam menjalankan seluruh kegiatan perbankan syariah, diperlukan pengawasan. Dewan Pengawas Syariah berfungsi melakukan pengawasan teknis dan administratif di bidang perbankan syariah. Namun, hingga saat ini masih terdapat penyimpangan prinsip dan pengawasan syariah yang belum berjalan secara maksimal. Oleh karena itu, permasalahan yang diangkat oleh regulasi pengawasan kepatuhan syariah yang dapat menjamin tujuan kehadiran perbankan syariah, permasalahan kepatuhan syariah yang dihadapi oleh unit usaha syariah dalam sistem perbankan syariah di Indonesia serta faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pengawasan kepatuhan syariah yang dapat menjamin tujuan kehadiran perbankan syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis regulasi pengawasan kepatuhan syariah yang dapat menjamin tujuan kehadiran perbankan syariah. Menganalisis pelaksanaan pengawasan kepatuhan syariah yang dapat menjamin tujuan kehadiran perbankan syariah di Indonesia. Serta menganalisis faktor-faktor pendukung dan

penghambat pelaksanaan pengawasan kepatuhan syariah yang dapat menjamin tujuan kehadiran perbankan syariah.

Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang terdapat dalam rumusan masalah di atas adalah metode penelitian secara empiris dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder untuk menganalisis dan menjawab hasil penelitian yang dilakukan penulis di lapangan kepada semua pihak yang terlibat dalam pembahasan ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa regulasi dan pengawasan yang diterapkan kurang optimal. Dari indikator regulasi yang dikaji meliputi kecukupan regulasi dan prinsip kehati-hatian. Dalam pelaksanaannya, banyak anggota yang tidak konsisten terhadap peraturan yang telah diterapkan, dan prinsip kehati-hatian yang diterapkan tidak berjalan secara maksimal. Sedangkan indikator pengawasan yang diteliti meliputi sistem pelaporan dan efektivitas pelaporan, dalam sistem pelaporan, dan dari pengawasan internal dan eksternal tidak pernah berjalan sama sekali, sedangkan dari indikator lainnya juga tidak ada tindakan dari pengurus anggota yang melanggar ketentuan/aturan.

Kata kunci: Regulasi, Bank Syariah, Dewan Pengawas Syariah, Otoritas Jasa Keuangan.

ABSTRACT

The development of the sharia economy is currently experiencing very rapid progress, both in the International and Indonesia economies. The development of the sharia economy includes sharia banking, sharia insurance, sharia pawnshops and other forms of sharia business. In developing and advancing the institution, so that it can compete and in accordance with the needs of the modern business community, product innovation is needed while still complying with sharia principles. In order to optimize the implementation of sharia principles in carrying out all sharia banking activities, supervision is needed. The Sharia Supervisory Board functions to carry out technical and administrative supervision in sharia banking. However, until now there are still deviations from sharia principles and supervision that is not running optimally. Therefore, the problems raised by sharia compliance supervision regulations that can guarantee the purpose of the presence of sharia banking, sharia compliance problems faced by Sharia business units in the sharia banking system in Indonesia and supporting factors and inhibiting the implementation of sharia compliance supervision that can guarantee the purpose of sharia banking presence.

This study aims to analyze the regulation of sharia compliance supervision that can guarantee the purpose of the presence of sharia banking. To analyze the implementation of sharia compliance supervision that can guarantee the purpose of the presence of Sharia banking in Indonesia. And to analyze the factors supporting and inhibiting the implementation of Sharia compliance supervision that can guarantee the purpose of the presence of Sharia banking.

The research method used to answer the problems contained in the problem formulation above is the method study empirically by using primary legal materials and secondary legal materials to analyze and answer the results of research conducted by the authors in the field to all parties involved in this discussion.

The results of this study indicate that the regulations and supervision applied are less than optimal. From the regulatory indicators that are examined, it includes the adequacy of regulations and the precautionary principle. In its implementation, many members are inconsistent regarding the regulations that have been applied, and the precautionary principle that they apply does not run optimally. While the supervision indicators studied include the reporting system and reporting effectiveness, in the reporting system, and from internal and external supervision, it never runs at all, while from other indicators there are also no actions from member management who violate regulations / rules.

Keywords: Regulation, Islamic Bank, Sharia Supervisory Board, Financial Services Authority.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengembangan perbankan di Indonesia dalam konteks perbankan Syariah memakai sistem perbankan ganda (*dual banking sistem*) yang mendapatkan pijakan yuridis melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan). Hal ini memberikan kesempatan bagi bank konvensional untuk memberikan layanan syariah melalui *Islamic Window* dengan terlebih dahulu membentuk unit usaha Syariah.¹ Perkembangan selanjutnya adalah dintrodisirnya konsep *Office Channeling*, yaitu pemberian layanan syariah dengan membentuk konter syariah pada bank konvensional. Hal ini tentu saja bermanfaat khususnya untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan nasabah oleh bank konvensional terkait dengan produk bank yang sesuai dengan prinsip syariah tanpa perlu mendirikan kantor cabang atau kantor cabang pembantu baru.²

Indonesia sendiri merupakan Negara muslim terbesar di dunia dengan 87,18% penduduknya memeluk agama Islam.³

¹Ahmad Salihin, "Peran Bank Indonesia dan Dewan Pengawas syariah Nasional dalam Mengoptimalkan Ketaatan Bank Terhadap Prinsip Syariah", *Tesis*, Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2009, hlm. 1-2.

²*Ibid.*, hlm. 3.

³Whendy Pamungkas Puring Prahari, "Analisis Perubahan Struktur Perilaku Kinerja Industri Perbankan Syariah Di Indonesia Atas Rencana Konsolidasi Bank Syariah BUMN", *Tesis*, Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, 2016, hlm. 1. Lihat

Jumlah masyarakat kelas menengahnya juga terus meningkat sehingga gaya hidup meningkat termasuk keinginan bisnis dengan bank syariah utamanya dari masyarakat muslim.⁴ Atas dasar ini, orientasi pengembangan perbankan syariah di Indonesia menekankan pada pasar domestik sesuai dengan tahapan perkembangan industri perbankan syariah dalam *blue print* perbankan syariah.

Industri perbankan syariah tumbuh cukup pesat dalam kurun waktu lebih dari 20 tahun terakhir sejak 1990 sampai sekarang. Berikut disajikan tabel yang menunjukkan perkembangan jumlah bank syariah di Indonesia mulai 2016 hingga Februari 2020

Tabel 1.1
Perkembangan jumlah bank syariah di Indonesia 2016-2020

Bank Syariah menurut kegiatannya	2016	2017	2018	2019	2020
Bank Umum Syariah					
Jumlah Bank	13	13	14	14	14
Jumlah Kantor	1869	1825	1875	1919	2034
Unit Usaha Syariah					
Jumlah Bank Umum Kovenasional yang memiliki UUS	21	21	20	20	20
Jumlah Kantor	332	344	354	381	392
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah					
Jumlah Bank	166	167	167	164	163

juga BPS, "Penduduk Menurut Wilayah dan Agama yang Dianut", dalam <http://sp2010.bps.go.id/>. Diakses 13 Mei 2015.

⁴Bank Indonesia, *Perbankan Syariah: Lebih Tahan Krisis Global*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2012). Lihat juga, Whendy Pamungkas Puring Prahari, "Analisis Perubahan Struktur...Op.Cit., hlm. 1.



Jumlah Kantor	453	441	495	617	627
Total Kantor	2654	2610	2724	2917	3053

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan 2020⁵

Seiring dengan lahirnya UU Perbankan Syariah, hal ini ternyata telah mendorong perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia menjadi cukup pesat. Tabel 1.2 di atas memperlihatkan pertumbuhan bank syariah di Indonesia. Pada tahun 2016, ada 13 Bank Umum Syariah (BUS) yang selanjutnya meningkat menjadi 14 BUS di tahun 2020. Perkembangan BUS ini juga diikuti dengan bertambahnya jumlah kantor dimana pada tahun 2016 hanya memiliki 1.869 kantor kemudian naik menjadi 2.034 kantor di tahun 2020. Namun, pertumbuhan perbankan syariah untuk saat ini sepertinya hanya pada bertambahnya jumlah perbankan syariah, tanpa diimbangi dengan berkembangnya *market share*nya. Hal ini terlihat dari target *market share* 5% pada tahun 2016 yang ternyata tidak tercapai karena sampai akhir tahun 2020 yang *market share* perbankan syariah hanya sekitar 4,6% saja. Kegagalan pencapaian target *market share* ini merupakan salah satu gejala bahwa kinerja bank syariah masih kalah bersaing dengan bank konvensional.⁶

Poin di atas digabungkan dengan keberadaan DPS menjadi poin yang istimewa dan nilai tambah bagi perbankan syariah sehingga DPS bisa dikatakan sebagai organ vital perbankan. Selain itu, tentunya semua umat Islam mempunyai kewajiban untuk melakukan pengawasan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai wahana *amar ma'ruf nahi*

⁵<https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Documents/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Desember-2020/SPS%20Desember%202020.pdf>. Di akses tanggal 11 Desember 2020

⁶ Rozalinda, "Potret Perbankan Syariah di Indonesia". *Jurnal Al-'Adl*, Vol. 7 No. 2, (2020), hlm. 41.

munkar, khususnya dalam bidang perbankan sebagai urat nadi perekonomian umat.⁷

Perbankan syariah sendiri mempunyai karakteristik yang berbeda dengan perbankan konvensional. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (UU Perbankan Syariah), bank syariah adalah perbankan yang dalam menjalankan kegiatan usahanya didasarkan pada prinsip syariah (*syari`a compliance*).⁸ Dengan demikian, bank syariah tidak hanya diatur berdasarkan undang-undang di bidang perbankan namun juga berdasarkan prinsip syariah yang berkaitan dengan agama. Oleh karena itu, perbankan syariah tidak hanya dituntut untuk menghasilkan keuntungan melalui setiap transaksi komersial saja, tetapi juga dituntut untuk mengimplementasikan nilai-nilai syariah yang sesuai dengan Al-Quran dan Hadits.⁹

Kehadiran bank syariah di Indonesia memberikan dampak positif terhadap perekonomian nasional. Hal ini dapat dibuktikan dengan merujuk ke data berikut, bahwa kondisi sebelum krisis keuangan global pada kuarta 3 Tahun 2008 bernilai 0, sedangkan kondisi sesudah krisis bernilai 1. Hal ini menunjukkan bahwa variabel *Dummy* tidak berpengaruh signifikan terhadap penyaluran pembiayaan di perbankan syariah. Artinya, tidak ada perbedaan penyaluran pembiayaan di perbankan syariah antara sebelum dan sesudah terjadinya krisis keuangan global pada kuartal 3 tahun 2008 (*probability dummy* sebesar 0.90). Hasil ini diperkuat dengan pertumbuhan (pembiayaan) perbankan yang terlihat masih tinggi dengan

⁷ Abidin, Pengawasan Perbankan Syariah (Studi Pemikiran Muhammad Syafi'i Antonio), *Jurnal Maliyah*, Vol. 1 No. 1, (2011), hlm. 22-31.

⁸ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bahwa bank syariah adalah perbankan yang dalam menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah (*syari`a compliance*).

⁹ Abd. Somad, *Hukum Islam: Penormaam Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 51.



tingkat *Non-Performing Financing* (NPF) masih terjaga di bawah 5%.¹⁰

Hal yang paling mendasar dari stabilitas tersebut adalah prinsip-prinsip syariah yang diterapkan dalam perbankan syariah, seperti pelarangan instrumen bunga dan spekulasi. Hal ini menjadikan perbankan syariah tidak terpengaruh oleh krisis keuangan global sebagaimana disebutkan di atas. Aplikasi *skim profitand loss sharing* serta akad dalam perbankan syariah akan memberikan nisbah yang adil bagi kedua belah pihak, nasabah dan bank syariah, terkait dengan distribusi keuntungan dan resiko terutama pada akad *mudharabah*. Mekanisme ini dapat menyelamatkan perbankan syariah dari potensi sektor keuangan dan fluktuasi suku bunga.¹¹

Hal tersebut di atas menunjukkan adanya sebuah keunggulan tertentu dari perbankan syariah. Di samping itu, keunggulan lain dari perbankan syariah yang sering di degung-degungkan oleh berbagai pihak adalah terhindarnya perbankan ini dari risiko *negative spread*, yakni keuntungan minus akibat bunga yang dibayarkan lebih tinggi daripada bunga yang didapatkan. Bank syariah tidak mengenal *negative spread* karena keuntungan yang dibagikan kepada penyimpan tergantung kepada keuntungan usaha nasabah yang menggunakan dana bersangkutan. Kalau usaha yang dikelola mitra bank untung, maka penyimpan mendapatkan keuntungan pula. Sebaliknya, bila usaha tersebut tidak memberikan keuntungan, maka para penyimpan tidak akan mendapatkan apa-apa.

Perbedaan pokok antara bank konvensional dengan bank Islam terletak pada landasan falsafah yang dianutnya. Bank Islam tidak hanya melaksanakan sistem bunga dalam seluruh

¹⁰Sobar, "Analisis Financial Crunch Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Pada Saat Krisis Keuangan Global 2008", *Tesis*, Program Ilmu Ekonomi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2013, hlm. 61.

¹¹*Ibid.*

aktivitasnya, sedangkan bank konvensional malah sebaliknya. Hal ini memiliki implikasi yang sangat berpengaruh pada aspek operasional dan produk yang dikembangkan oleh bank Islam.¹² Dalam konteks ini, perbankan syariah relatif lebih tahan dari pengaruh krisis keuangan global karena *exposure* pembiayaan perbankan syariah masih didominasi pada aktivitas perekonomian domestik, khususnya di sektor riil (sektor produktif). Di sisi lain, perbankan syariah selalu menggunakan prinsip *underlying transaction* sehingga mampu menjaga pertumbuhan pembiayaan pada tingkat relatif tinggi, bahkan pada kondisi krisis sekalipun.¹³

Namun demikian, seiring berjalannya waktu, lajunya perkembangan perbankan syariah dinilai lambat. Pengamatan *market share* perbankan syariah saat ini masih berada pada kisaran 5% dari pangsa pasar nasional. Ini menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat secara umum masih rendah terhadap Lembaga Keuangan Syariah (LKS), diantaranya terhadap kepatuhan syariah (*sharia compliance*) LKS. Kepatuhan syariah merupakan pilar utama dan pembeda LKS dari lembaga keuangan konvensional.¹⁴ Dalam hal ini, masih terdapat keraguan masyarakat terhadap kepatuhan syariah di bank syariah.

Dalam hal keraguan masyarakat terhadap kepatuhan syariah di bank syariah, meskipun telah berstatus sebagai perbankan yang menerapkan sistem syariah, namun masih ada beberapa penyimpangan yang dilakukan oleh bank syariah itu sendiri yang dimaknai bunga dan identik dengan riba. Padahal,

¹²Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Bank Syariah: Konsep, Produk Dan Implementasi Operasional Bank Syariah*, (Jakarta: Djambatan, 2001), hlm. 24.

¹³Sobar, "Analisis Financial Crunch...*Loc.Cit.*

¹⁴Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Cetakan Pertama, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 55.



yang membedakan bank konvensional dari bank syariah adalah bahwa bank konvensional menerapkan bunga yang sering dipertimbangkan sebagai riba, sementara bank syariah menerapkan bagi hasil. Sebelum melanjutkan pada pembahasan persoalan keraguan masyarakat tersebut, berikut ini diuraikan pembaruan pengertian riba itu sendiri.

Tokoh yang pertama kali membarui pengertian riba adalah Muhammad Abduh. Ketika itu, ia dalam posisi sebagai Mufti Al Azhar dan mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa “bunga atas tabungan adalah halal.” Pada 5 Desember 1903, ia menulis:¹⁵

Riba sebagaimana telah ditetapkan sama sekali tidak dibolehkan, sedangkan kantor pos menginvestasikan uang yang dikumpulkan dari masyarakat, yang tidak diambarnya sebagai utang atas dasar kebutuhan, maka dalam investasi atas uang sejenis ini dimungkinkan untuk diterapkan aturan tentang bagi hasil.

Pernyataan tersebut mulai menggeser pengertian bunga sebagai keuntungan (atas bagi hasil) dan karenanya tidak termasuk riba. Lebih jauh lagi, pendefinisian ulang istilah riba dilakukan juga oleh muridnya, Rashid Rida, yang mengklasifikasikan riba ke dalam dua golongan¹⁶ yaitu riba yang ditetapkan dalam Al-Quran dan riba yang ditetapkan dalam *sunnah*.

Kembali ke teridentifikasinya keraguan masyarakat sebelumnya, fenomena yang ada pada Bank Islam saat ini

¹⁵Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi...Op.Cit.*, hlm. 137-138.

¹⁶ Muhammad Abduh adalah tokoh yang pertama kali memperbaharui pengertian riba ketika ia dalam posisi sebagai Mufti Al-Azhar. Lihat, Zaim Saidi, *Tidak Syariahnya Bank Syariah di Indonesia dan Jalan Keluarnya Menuju Muamalat*, Edisi Revisi, (Yogyakarta:Delokomotif, 2010), hlm. 137-138.

adalah belum tercerminnya *strategic group mapping* yang membagi pasar perbankan syariah bagi perusahaan bank syariah milik pemerintah. Ketidadaan ini membuat terjadi persaingan antar bank syariah milik pemerintah. Akibatnya, kinerja menjadi tidak efektif ketika bank syariah anak usaha Badan Usaha Milik Negara (BUMN) saling bersaing dalam satu segmen yang sama. Misalnya, Bank Mandiri dan Bank Negara Indonesia Syariah yang berkompetisi untuk jaringan nasabah tanpa ada faktor pembeda segmen yang berarti satu dengan yang lain.¹⁷

Terdapat beberapa temuan penelitin yang menarik untuk disimak dalam konteks adanya keraguan masyarakat terhadap kepatuhan syariah di bank syariah. Karakteristik kedua tipe bank (konvensional dan syariah) nyatanya dapat mempengaruhi perilaku calon nasabah dalam menentukan preferensi mereka terhadap pemilihan antara kedua tipe bank tersebut.¹⁸ Lebih lanjut, perilaku nasabah terhadap produk perbankan (bank konvensional dan syariah) dapat dipengaruhi oleh sikap dan persepsi masyarakat terhadap karakteristik perbankan itu sendiri.¹⁹ Dalam penelitian tentang perilaku nasabah *Islamic Bank* di Bahrain, ditemukan bahwa keputusan nasabah dalam memilih bank syariah lebih didorong oleh faktor keagamaan terkait ketaatan perbankan terhadap prinsip-prinsip Islam. Menurut Chapra, kegagalan dalam penerapan prinsip syariah akan membuat nasabah pindah ke bank lain sebesar 85%.

¹⁷ Whendy Pamungkas Puring Prahari, "Analisis Perubahan Struktur...*Op.Cit.*, hlm. 2-3.

¹⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: UGM Press, t.th.), hlm. 55.

¹⁹ Harif Amali Rivai et.al, "Identifikasi Faktor Penentu Keputusan Konsumen dalam Memilih Jasa Perbankan: Bank Syariah vs Bank Konvensional", Hasil Penelitian Kerja Sama Bank Indonesia dan Center for Research (CBR) Andalas University dan dibiayai sepenuhnya oleh Bank Indonesia, hlm. 1.



Terdapat lima faktor dalam kriteria pemilihan bank yang diukur dalam penelitian ini. Faktor-faktor tersebut antara lain agama, biaya dan manfaat, kualitas pelayanan, kenyamanan, dan pengaruh lainnya. Survey melalui kuesioner terkait faktor tersebut kemudian dilakukan Indriyanti.²⁰ Hasil penelitian Indriyanti menunjukkan bahwa faktor kualitas pelayanan merupakan faktor yang paling penting yang membuat nasabah di Indonesia memilih bank syariah daripada bank konvensional. Selanjutnya, uji frekuensi menunjukkan pengaruh faktor-faktor lainnya yang terpenting setelah kualitas pelayanan adalah biaya manfaat, kemudahan, faktor agama, dan pengaruh lainnya seperti penampilan internal dan eksternal bank, iklan media massa, ruang parkir yang luas dan nyaman, inovasi dan adaptasi teknologi baru, serta rekomendasi dari keluarga, teman, dan kerabat. Berdasarkan hasil tersebut, bank syariah di Indonesia artinya harus lebih fokus untuk meningkatkan kualitas layanan bank dalam menawarkan produk jasanya kepada nasabah.

Junu dalam kesempatan lain menjelaskan bahwa hasil penelitian Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwa sebagian nasabah yang menggunakan jasa bank syariah memiliki kecenderungan untuk berhenti menjadi nasabah antara lain karena keraguan akan konsistensi penerapan prinsip syariah. Dengan demikian, pemenuhan prinsip syariah oleh pengelola bank syariah juga dibutuhkan untuk menumbuhkan kepercayaan seluruh stakeholders.²¹

Karnaen A Perwata Atmadja dan Hendri Tanjung menyatakan bahwa dalam upaya memurnikan pelayanan bank

²⁰ Indriyanti, "Islamic Bank Selection Criteria", *Tesis*, Manajemen Gadjah Mada, 2015, hlm. 10.

²¹ Oryza Sativa dan Edy Suprpto, "Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Pemenuhan Prinsip Syariah Dalam Pelaksanaan Good Corporate Governance Pada Perbankan Syariah", *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, (2014).

syariah agar benar-benar sejalan dengan jiwa ketentuan syariat islam, ini harus dimulai dari mengefektifkan pelaksanaan tugas Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ditempatkan pada lembaga keuangan syariah.²² Menurut rekomendasi riset tersebut, DPS adalah tokoh kunci yang menjamin bahwa kegiatan operasional bank sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan pengetahuan DPS tentang operasional perbankan serta intensitas keterlibatan DPS dalam program sosialisasi/promosi pada penduduk lokal perlu ditingkatkan.

Aspek kesesuaian dengan syariah (*sharia compliance*) merupakan aspek utama dan mendasar yang membedakan antara bank syariah dengan bank konvensional.²³ Salah satu permasalahan yang perlu dicatat seiring dengan perkembangan perbankan syariah di Indonesia adalah masalah kepatuhan syariah (*sharia compliance*). Dibalik lajunya perkembangan perbankan syariah, masih terdapat banyak hal yang dapat diperdebatkan terkait dengan produk dan operasional bank dari perspektif syariah. Diperkirakan, terdapat sekitar 40% Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan beberapa bank konvensional yang menawarkan bisnis perbankan Islam tidak mematuhi terhadap prosedur *murabahah* karena mereka ditengarai mempraktikkan *murabahah* dengan cara yang mirip dengan skema konvensional.²⁴

Ketidakpatuhan ini juga diindikasikan oleh berbagai temuan yang dilakukan oleh Bank Sentral.²⁵ Kepatuhan syariah (*sharia compliance*) diartikan sebagai “sebuah kondisi” yang

²²Karnaen A Perwataatmadja dan Hendri, *Bank Syariah (Teori dan Praktik, dan Perencanaannya)* (Jakarta: Celestial Publishing, 2006), hlm. 10.

²³ Abdul Ghofur Anshori, *Aspek Hukum Reksa Dana Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Refika Aditama, 2008), hlm. 31.

²⁴ Agus Triyanta, *Hukum Perbankan Syariah Regulasi, Implementasi Dan Formulasi Kepatuhannya Terhadap Prinsip-Prinsip Islam*, (Yogyakarta: Setara Press, 2016), hlm. 68.

²⁵*Ibid.*, hlm. 68.



seluruh aktivitas dari sebuah institusi keuangan sejalan dengan syariah atau kesepadanan dari keseluruhan aktivitas institusi keuangan Islam dengan Syariah Islamiyah sebagaimana yang telah dinyatakan oleh fatwa yang disepakati atau bersandarnya keseluruhan aktivitas dalam institusi keuangan Islam terhadap Syariah Islamiyah.²⁶

Jika prosedur syariah tidak diterapkan dengan baik, maka hal ini berarti bahwa skema yang dilakukan adalah melalui prosedur yang konvensional. Hal ini karena bank bertujuan untuk menghindari terjadinya pajak berganda/*double taxation* (untuk kasus sebelum dihapus pajak ganda) atau mungkin karena alasan penghematan biaya operasional, yang sampai saat ini masih terjadi dalam perbankan syariah. Faktanya adalah bahwa hal ini bukanlah skema *murabahah* yang murni, namun lebih mirip dengan skema pinjaman uang merujuk pada tingkat suku bunga tertentu.²⁷

Situasi di atas terjadi karena tidak adanya atau kurangnya panduan *Good Corporate Governance* (GCG) dalam perbankan syariah. Ini menyebabkan kesulitan dalam pengukuran terhadap implementasi kepatuhan syariah (*sharia compliance*), khususnya terhadap operasional dari bisnis perbankan dan tidak semata-mata pada produk yang ditawarkan. Karakter dari perbankan syariah yang secara nyata berbeda dari perbankan konvensional memerlukan sebuah GCG yang khusus. Jika hal ini tidak bisa disediakan, maka perbankan syariah akan kehilangan karakternya yang paling mendasar/fundamental dan hal ini akan menimbulkan ketidakjelasan target dan tujuan di masa depan.²⁸

²⁶*Ibid.*

²⁷*Ibid.*

²⁸*Ibid.*

Merujuk ke sebuah riset, terdapat 10,2 persen responden di wilayah Jawa Timur yang menyatakan bahwa bank syariah sama saja dengan bank konvensional. Di wilayah ini, juga ada 16,5 persen responden yang menyatakan bahwa bagi hasil sama dengan bunga. Dan, ada temuan bahwa sebagian nasabah yang telah menggunakan jasa perbankan syariah cenderung berhenti menjadi nasabah, antara lain disebabkan oleh pelayanan yang kurang baik, dan atau keraguan akan konsistensi penerapan sistem syariah.²⁹

Hasil penelitian Otoritas Jasa Keuangan bersama beberapa lembaga penelitian perguruan tinggi negeri di Pulau Jawa tentang potensi, preferensi, dan perilaku masyarakat terhadap bank syariah di Pulau Jawa juga menunjukkan bahwa salah satu alasan utama masyarakat memilih bank syariah adalah kehalalan produk dan jasa serta sistem bank syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.³⁰ Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa salah satu alasan utama nasabah bank syariah berhenti menjadi nasabah adalah karena keraguan akan konsistensi bank syariah dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah. Untuk memastikan bahwa operasional bank syariah memiliki institusi internal independen yang khusus dalam pengawasan kepatuhan syariah yaitu dengan pengawas syariah.

Hal ini menjadi bukti bahwa secara kuantitas, dibalik perkembangan perbankan Islam, terutama dari jumlah bank dan kantor cabang mereka, dan jika dihitung berdasarkan aset mereka secara keseluruhan, telah timbul permasalahan dalam upaya untuk mengimplementasikan/menerapkan prinsip-prinsip syariah.³¹ Dalam menetapkan produk-produknya,

²⁹Ahmad Salihin, *Peran...Op. Cit.*, hlm. 5.

³⁰*Ibid.*, hlm. 8.

³¹Agus Triyanta, *Hukum...Op. Cit.*, hlm. 68.



perbankan syariah juga masih memiliki banyak permasalahan dan kekurangan. Kesalahannya berupa produk-produk syariah yang dipasarkan justru didominasi oleh produk-produk konsumsi. *Murabahah*, atau jual beli, walaupun itu bentuk KPR, kredit kendaraan, dan lainnya yang didominasi yang tidak kurang dari 70% produk syariah yang ada. Hal ini tidak berbeda dengan kredit konsumsi tradisional, hanya saja elemen bunga disamakan dengan elemen biaya dan margin profit. Seharusnya, produk-produk lainnya seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *istishna'*, juga harus dipasarkan lebih gencar.³²

Bank juga tampak kurang berhadapan dengan risiko. Ini terbukti ketika bank syariah mengikat *customer* untuk diwakilinya dan kemudian membelinya sendiri. Bahkan, pada praktiknya, bank syariah sering kali tidak pernah melihat produk tersebut sehingga *risk for holding* bagi perbankan syariah nyaris tidak ada.³³

Permasalahan lain pada perbankan Syariah yang sering terjadi ada pada akadnya. Salah satu rukun jual beli adalah adanya *aqad*, yang ditandai dengan wujudnya keridhaan di antara penjual dan pembeli. Keridhaan ini muncul karena wujudnya proses tawar-menawar sehingga nilai keuntungan (*profit return*) sangat bergantung kepada proses ini. Namun, yang terjadi pada praktik *murabahah* adalah bank syariah menetapkan *mark-up* (keuntungan) tanpa melalui proses *bargaining* karena bank meletakkan dirinya sebagai *partner* yang lebih menentukan dan hal ini membuat ketidakwujudan proses tawar-menawar yang pada akhirnya menghilangkan wujud keridhaan dari pihak pelanggan (*customer*).³⁴ Hal ini lebih dirasakan oleh publik bahwa perbankan syariah lebih

³²Ahmad Salihin, Peran...*Op. Cit.*, hlm. 5.

³³*Ibid.*, hlm. 5.

³⁴*Ibid.*

cenderung mengikuti tingkat bunga pasar (*market rate of interest*) dalam menetapkan *markup-nya* dan ini menunjukkan bahwa pengaruh konvensional (*conventional framework*) masih melekat pada perbankan syariah.

Keraguan masyarakat akan konsistensi penerapan prinsip syariah terbukti di lapangan. Contohnya, dalam sistem pemasaran Bank Sumut Unit Syariah, ini masih didominasi oleh orang-orang dari bank konvensional. Pengawasan tidak hanya untuk syariah, melainkan juga untuk konvensional sehingga konsentrasi terbagi-bagi sehingga akan menjadi kendala yang besar karena penerapan prinsip syariah akan sulit untuk dilaksanakan.³⁵ Struktur organisasi Bank Syariah sendiri sama dengan bank konvensional. Misalnya, dalam hal komisaris dan direksi, tetapi unsur yang amat membedakan antara bank syariah dan bank konvensional adalah keharusan adanya Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi operasional Bank dan produk-produknya agar sesuai pada posisi setingkat dengan Dewan Komisaris pada setiap bank.³⁶ Hal ini ditujukan untuk menjamin efektivitas dari setiap opini yang diberikan oleh Dewan Pengawas Syariah yang dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, setelah para anggota Dewan Pengawas Syariah itu mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional.

Keberadaan DPS adalah untuk menilai kepatuhan karyawan bank syariah terhadap kebijaksanaan, prosedur dan peraturan-peraturan yang dibuat bank tersebut sehingga proses atau kegiatan perbankan yang mereka lakukan akan terawasi dan terkontrol dengan baik sesuai dengan kebijakan-kebijakan

³⁵Anda, Bagian Marketing di Bank Sumut Unit Syariah Binjai, Wawancara pada tanggal 5 April 2017.

³⁶Hal ini juga terjadi dalam Perusahaan Non Bank yaitu Asuransi Jiwa Bumiputera Syariah. Wawancara dengan Bapak Pracojo Pimpinan PT. Asuransi Takaful Keluarga Jln. Wachid Hasyim No. 28 Suryowijayan Yogyakarta, 10 September 2013 Jam 14.20 WIB.



yang ada. Adanya audit syariah yang memeriksa informasi dalam laporan keuangan dan DPS yang mengontrol operasional bank syariah maka membuat bank syariah itu sendiri semakin kuat dan semakin dipercaya oleh masyarakat. Dibentuknya dua hal penting tersebut yaitu DPS dan audit syariah maka harapan baru muncul bahwa pengaturan perbankan akan lebih baik kedepannya, tetapi melihat fenomena yang terjadi saat ini dalam praktik pengawasan syariah di perbankan syariah di Indonesia adalah peran vital DPS belum berjalan secara optimal, bahkan sangat jauh dari peran yang semestinya mereka jalankan. Banyak dari Dewan Pengawas kurang berperan dalam mengawasi operasional perbankan syariah. Sebagaimana diketahui bahwa DPS harus mengawasi dan memeriksa format dan akad dalam bank, bagaimana bank syariah menjalankan restrukturisasi, reschedule, cara penetapan margin dan lain sebagainya.

Permasalahan diatas akan menjadi tantangan tersendiri bagi Unit Usaha Syariah. Dengan demikian, diharapkan sistem operasionalnya bisa sesuai dengan prinsip syariah dan akan terkonsentrasi dengan prinsip syariah itu sendiri. Persoalan diatas juga akan akan terminimalisir jika penghapusan Unit Usaha Syariah dilakukan. Ini karena bank syariah yang sudah ada saat ini cukup banyak. Bank syariah dikelola secara konvensional untuk memiliki cabang/unit syariah. Dalam pelaksanaannya, penyelenggaraan syariah oleh satu entitas menghadapi berbagai kendala. Salah satu kendala tersebut bersumber dari adanya perbedaan konsepsi yang mendasari sistem yang diterapkan dalam konvensional, yaitu sistem bunga, sementara bank syariah menerapkan menerapkan bagi hasil. Oleh karena itu, sudah saatnya perbankan syariah kembali meluruskan orientasi dari prinsip syariah, yaitu mengembangkan produk-produknya sesuai dengan aturan

syariah yang berlaku, sehingga perbankan syariah dalam praktiknya bukan saja mengejar sisi keuntungan materi tetapi juga keuntungan *ukhrawi* karena produk bagi hasil ini diyakini memiliki resiko yang lebih berat namun mengabaikan produk ini juga bukan sesuatu yang diharapkan *syar'ii*.³⁷

Berdasarkan berbagai kendala penerapan prinsip syariah pada Unit Usaha Syariah, menurut penulis, solusi untuk masalah yang telah diuraikan di atas adalah penghapusan Unit Usaha Syariah. Dari latar belakang di atas perlunya dilakukan penelitian lebih lanjut adalah untuk menjamin terpenuhinya prinsip-prinsip syariah secara komprehensif. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengajukan penelitian bentuk Disertasi yang berjudul Reformulasi Regulasi Pengawasan Kepatuhan Syariah pada Unit Usaha Syariah Pada Perbankan Syariah di Indonesia

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis mengajukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan regulasi pengawasan kepatuhan syariah pada perbankan syariah di Indonesia?
2. Apa problematika kepatuhan syariah yang dihadapi oleh unit usaha syariah dalam sistem perbankan syariah di Indonesia?
3. Apa faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pengawasan kepatuhan syariah yang dapat menjamin tujuan kehadiran perbankan Syariah?
4. Bagaimana reformulasi regulasi pengawasan kepatuhan syariah terhadap unit usaha syariah pada perbankan syariah di Indonesia?

³⁷Ahmad Salihin, *op. cit.*, hlm. 6.



C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan:

1. Untuk menganalisis pelaksanaan regulasi pengawasan kepatuhan syariah pada perbankan syariah di Indonesia.
2. Untuk menganalisis problematika kepatuhan syariah yang dihadapi oleh unit usaha syariah dalam sistem perbankan syariah di Indonesia.
3. Untuk menganalisis faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pengawasan kepatuhan syariah yang dapat menjamin tujuan kehadiran perbankan Syariah.
4. Untuk menganalisis reformulasi regulasi pengawasan kepatuhan syariah terhadap unit usaha syariah pada perbankan syariah di Indonesia.

D. Orisinalitas Penelitian

Suatu penelitian tidak dapat dipisahkan dari teori. Teori merupakan himpunan konsep, definisi, dan proposisi yang berkaitan satu sama lain secara sistematis.³⁸ Oleh karena itu, teori merupakan hal yang penting dalam suatu penelitian.

Hubungan antara teori dan penelitian sangat erat. Kerangka teori membantu si peneliti dalam penentuan tujuan dan arah penelitian serta dalam memilih konsep-konsep guna membentuk hipotesis-hipotesisnya. Teori juga membimbing peneliti dalam menentukan bagaimana rumusan masalah penelitian, informasi yang perlu dikumpulkan, dan bagaimana informasi itu dianalisis. Keputusan-keputusan yang benar mengenai hal-hal penting ini hanya dapat dibuat jika teori itu telah cukup dipahami dan telah diperiksa mana yang paling benar.³⁹

³⁸Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, Cet. Ke-1 (Jakarta: Rawajali Presss, 2008), hlm. 72.

³⁹Soeratno Dan Lincolin Arsyad, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi Dan Bisnis*, Cet. Ke-5 (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2008), hlm. 20.

Setelah melakukan penelusuran melalui perpustakaan dan internet, peneliti belum menemukan penelitian lain dengan permasalahan seperti yang tertuang dalam proposal ini. Namun, telah ada penelitian yang mempunyai tema yang berdekatan. Penelitian terdahulu akan dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.3 Penelitian Terdahulu

1.	Nama	Any Nugroho
	Judul	<i>Prinsip Keseimbangan Dalam Konstruksi Hukum Al-Mudharabah Pada Perbankan Syariah di Indonesia</i>
	Penelitian	Disertasi
	Program Studi	Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada
	Rumusan Masalah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana konstruksi hukum akad pembiayaan <i>mudharabah</i> di perbankan syariah? 2. Bagaimanakah implementasi prinsip keseimbangan dalam hubungan hukum antara bank dan nasabah dalam akad pembiayaan <i>mudharabah</i>?
	Hasil Penelitian	Hasil penelitian menunjukkan konstruksi hukum <i>mudharabah</i> antara bank syariah (<i>shahibul maal</i>) dan nasabah (<i>mudharib</i>) merupakan akad kerjasama usaha yang menimbulkan hak dan kewajiban. Bank mempunyai hak atas keuntungan (bagi hasil) serta pengembalian harta/modal. Sedangkan kewajiban <i>mudharib</i> adalah menjalankan usaha untuk mendapatkan keuntungan. Adanya kerugian yang



		terjadi merupakan tanggung jawab dari bank syariah.
2.	Nama	Nur Kholis Priautama
	Judul	<i>Asuransi Unit Link Syariah: Konsep dan Pengaplikasiannya Dalam Perspektif Kepatuhan Syariah dan Benefit Bagi Nasabah Dengan ANP (Analytic Network Process) Di Yogyakarta</i>
	Penelitian	Disertasi
	Program studi	Program Studi S3 Ekonomi Syariah, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, 2019
	Rumusan Masalah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana konsep asuransi konsep banksyariah yang diterapkan oleh perusahaan asuransi syariah penyedia produk asuransi unit link syariah di Yogyakarta? 2. Bagaimana mekanisme operasional asuransi unit link syariah, terutama mekanisme pengenaan biaya-biaya yang dibebankan kepada nasabah oleh perusahaan penyedia asuransi unit link syariah di Yogyakarta?
	Tujuan Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mendeskripsikan konsep Asuransi unit link syariah yang diterapkan oleh perusahaan asuransi syariah penyedia produk asuransi unit link syariah di Yogyakarta 2. Untuk mendeskripsikan mekanisme operasional mekanisme unit link syariah, terutama biaya biaya yang diberikan kepada nasabah penyedia

		<p>asuransi unit link syariah di Yogyakarta</p> <p>3. Untuk menganalisis konsep dan operasional asuransi unit link syariah dan perspektif kepatuhan syariah dengan menganalisis sisi biaya, akad, dan operasionalnya dengan mengedepankan parameter <i>maqasid syariah</i> di Yogyakarta</p> <p>4. Untuk menganalisis dampak operasionalisasi asuransi unit link syariah dan benefit dari nasabah dari sisi finansial dengan metode ANP (<i>Analytic Network Process</i>) di Yogyakarta</p>
3.	Nama	Taufiqul Hulam
	Judul	<i>Kebebasan Berakad Dalam Hukum Islam dan Implementasinya Pada Akad-Akad Perbankan Syariah di Indonesia</i>
	Penelitian	Tesis
	Program studi	Program Studi Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2014
	Rumusan Masalah	<p>1. Bagaimanakah batas-batas kebebasan berakad dalam hukum Islam?</p> <p>2. Bagaimanakah implementasi kebebasan berakad pada akad-akad perbankan syariah di Indonesia?</p>
	Metode Penelitian	Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Adapun pendekatan yang digunakan adalah filosofis dan normatif.



	<p>Hasil Penelitian</p>	<p>Hasil penelitiannya adalah ulama fiqh berbeda pendapat atas batasan kebebasan berakad terkait dengan memasukkan syarat dalam akad, ada yang tidak membolehkan anda ada yang membolehkan. Adapun implementasi kebebasan berakad dalam hal membuat klausul/memasukkan syarat dalam akad pada perbankan syariah di Indonesia bila ditinjau berdasarkan teori <i>masalah al-mursalah</i> belum sepenuhnya memenuhi kriteria kemaslahatan dan belum sesuai dengan konsep kebebasan berakad dalam hukum Islam. Oleh karena itu taufiq berpendapat bahwa kebebasan berakad dalam hal membuat memasukkan syarat di dalamnya hanyalah merupakan kuasi kebebasan berakad.</p>
<p>4.</p>	<p>Nama</p>	<p>Whendy Pamungkas PP</p>
	<p>Judul</p>	<p><i>Analisis Perubahan Struktur Perilaku Kinerja Industri Perbankan Syariah di Indonesia atas Rencana Konsolidasi Bank syariah BUMN</i></p>
	<p>Penelitian</p>	<p>Tesis</p>
	<p>Program studi</p>	<p>Program Magister Manajemen, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, 2016</p>
	<p>Rumusan Masalah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa perubahan yang akan terjadi pada struktur pasar perbankan syariah di Indonesia apabila konsolidasi bank syariah BUMN dilakukan? 2. Apa perubahan perilaku yang akan terjadi pada bank-bank syariah di

		<p>Indonesia apabila konsolidasi bank syariah BUMN terealisasi?</p> <p>3. Bagaimana tingkat kerja perbankan syariah nasional saat ini dan bagaimana menjaga kesehatan kinerja bank syariah di Indonesia setelah adanya konsolidasi bank syariah BUMN?</p>
	Hasil Penelitian	<p>Hasil penelitian diperoleh bahwa sebelum konsolidasi mulai tahun 2009 hingga tahun 2014 terjadi penurunan nilai CR4 dan HHI (aset, pembiayaan, dan DPK) yang artinya struktur pasar menjadi lebih tidak terkonsentrasi. Namun adanya konsolidasi akan mengubah struktur pasar aset, pembiayaan, dan DPK kembali menjadi semakin terkonsentrasi. Selain itu, setelah konsolidasi terjadi peningkatan <i>barrier to entry</i> pada industri perbankan syariah seiring dengan meningkatnya jumlah jaringan kantor dan ATM bank syariah BUMN setelah konsolidasi dilakukan. Adanya konsolidasi juga akan mengubah perilaku bank-bank syariah di Indonesia untuk menyesuaikan dengan persaingan baru yang terbentuk yaitu oligopoli ketat dengan tingkat konsentrasi pasar tinggi.</p>
5.	Nama	Abdul Wahid
	Judul	<i>Kepatuhan Syariah Pada Transaksi Produk Murabahah Emas dan Rahn Emas di Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia</i>



	Penelitian	Tesis
	Program studi	Pascasarjana UIN Jakarta, Tahun 2018
	Rumusan Masalah	Bagaimana pelaksanaan prinsip syariah pada implementasi produk investasi emas di Bank Syariah Mandiri dan Pegadaian Syariah
	Metode Penelitian	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif eksploratif dengan pendekatan fenomenologi dan pendekatan hukum ekonomi Islam.
	Hasil Penelitian	Bank Syariah Mandiri dan Pegadaian Syariah pada konsep produk murābahah emas dan rahn emas telah sesuai dengan aturan dan prinsip syariah akan tetapi pada tataran implementasi baik di BSM dan Pegadaian Syariah berpotensi terjadinya riba dan gharar dalam akad produk investasi emas tersebut. Selain itu peneliti mendapatkan bahwa pemahaman dan komitmen kedua belah pihak yang melakukan transaksi produk syariah (petugas pelaksana akad dari penyedia jasa keuangan syariah dan nasabah) merupakan unsur terpenting yang mampu menutup pintu pelanggaran terhadap prinsip syariah.
6.	Nama	Haniah Ilhami
	Judul	Pertanggungjawaban Dewan Pengurus Syariah Sebagai Otoritas Pengawas Kepatuhan Syariah Bagi Bank Syariah
	Penelitian	Jurnal <i>MIMBAR HUKUM</i> Volume 21, Nomor 3, Oktober 2009

	Hasil Penelitian	Kepatuhan Syariah Adalah Elemen Penting Dalam Pengelolaan Dan Operasional Bank Syariah, Dengan Demikian Sebuah Dewan Yang Bertugas Mengawasi Penerapan Prinsip Syariah (Dewan Pengawas Syariah, DPS) Harus Dibentuk Di Setiap Bank Berbasis Syariah. Fokus Penelitian Ini Adalah Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia Yang Belum Secara Jelas Mengatur Fungsi Pengawasan DPS
7.	Nama	Maslihati Nur Hidayati
	Judul	Dewan Pengawas Syariah Dalam Sistem Hukum Perbankan : Studi Tentang Pengawasan Bank Berlandaskan Pada Prinsip-Prinsip Islam
	Penelitian	Jurnal <i>Lex Jurnalica Vol. 6 No.1, Desember 2008</i>
	Hasil Penelitian	Dewan Pengawas Syariah Adalah Lembaga Independen Sebagai Pengawas Khusus Dalam Tran- Saksi Menurut Hukum Islam. Tugas DPS Adalah Secara Lang- Sung, Melakukan Pengawasan Dan Kontrol Terhadap Segala Kegiatan Dari Suatu Lembaga Keuangan Islam Dalam Rangka Memastikan Ditegakkan Prinsip-Prinsip Islam Dalam Suatu Lembaga Keuangan Islam. Peran Pengawas Syariah Menjadi Sangat Penting Dalam Rangka Perkembangan Industri Lembaga Keuangan Islam.



8.	Nama	Neneng Nurhasanah
	Judul	Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syari'ah (Dps) Di Lembaga Keuangan Syari'ah
	Penelitian	Jurnal Syiar Hukum FH.UNISBA. VOL. XIII. NO. 3 November 2011.
	Hasil Penelitian	<p>Dalam stuktur organisasi Lembaga Keuangan Syari'ah terdapat Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) yang berfungsi untuk memastikan bahwa praktek yang dijalankan lembaga Keuangan Syari'ah tidak menyalahi prinsip-prinsip syari'ah . Namun peran dan fungsi DPS dalam menjalankan roda Lembaga Keuangan Syari'ah tersebut masih belun optimal. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikasi yang terjadi dalam operasional Lembaga Keuangan Syari'ah. Padahal peraturan tentang DPS yang mengatur peran, tugas, fungsi dan kewenangannya, bertujuan mengembangkan Lembaga-Lembaga Keuangan yang berbasis syari'ah lebih cepat lagi dari yang sudah terjadi saat ini. Hal ini akan tercapai karena DPS selain mempunyai fungsi pengawasan, juga berperan sebagai pendorong dalam pengembangan ekonomi yang berdasarkan syari'ah. Tulisan ini bertujuan untuk membahas dan menganalisa upaya optimalisasi terhadap peran DPS dalam bentuk sosialisasi tentang keberadaan dan peran DPS ini</p>

	kepada seluruh lapisan masyarakat, khususnya nasabah. Hal ini penting agar masyarakat pun menjadi unsur yang dapat mengontrol peran DPS di Lembaga-Lembaga Keuangan Syari'ah.
--	---

Ada juga penelitian yang berkaitan dalam bentuk buku selain penelitian tersebut di atas. Buku dimaksud ditulis oleh Muhammad Yasir Yusuf yang berjudul "ISLAMIC CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (I-CSR) PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH (LKS)." Rumusan Masalah penelitiannya adalah bagaimana persepsi stakeholder perbankan syariah di Aceh terhadap CSR pada bank syariah? Penelitian ini menganalisis dan membentuk kriteria-kriteria I-CSR LKS, dan kriteria I-CSR yang telah dibuat diuji pada stakeholder perbankan syariah di Aceh terhadap I-CSR bank syariah berdasarkan kriteria-kriteria I-CSR LKS. Hasil kajiannya, di tahap pertama menunjukkan bahwa walaupun ayat Al-Qur'an dan as-Sunnah tidak langsung menjelaskan tentang konsep CSR, akan tetapi terdapat banyak ayat dan Hadis yang menyatakan kewajiban individu untuk bertanggung jawab dalam sosial. Konsep CSR dalam Islam dilakukan dalam tiga bentuk tanggung jawab. *Pertama*, tanggung jawab kepada Allah SWT. *Kedua*, tanggung jawab kepada manusia. *Ketiga*, tanggung jawab kepada alam sekitar. Tiga bentuk tanggung jawab ini dilandasi oleh prinsip-prinsip utama, yaitu tauhid, khilafah, keadilan, ukhuwah, dan penciptaan masalah. Dari lima prinsip tersebut, dibentuk enam kriteria dan 33 item sebagai instrumen bagi mengukur pelaksanaan CSR LKS. Enam kriteria tersebut yaitu kepatuhan syariah, keadilan dan kesejahteraan, bertanggung jawab dalam bekerja, jaminan kesejahteraan, jaminan kelestarian alam, dan bantuan kebajikan. Adapun hasil kajian di tahap kedua



menunjukkan bahwa persepsi nasabah dan pekerja terhadap praktik CSR bank syariah di Aceh berada di tahap yang tinggi. Nasabah dan pekerja bank syariah menjadikan kriteria kepatuhan syariah sebagai kriteria yang utama dalam pemilihan bank Syariah.

Buku-buku yang ada kemiripan dalam bahasan disertasi ini di antaranya buku Agus Triyanta, Hukum Perbankan Syariah. Kepatuhan syariah menjadi salah satu di antara sekian banyak isu yang paling utama terkait perbankan Syariah. Kepatuhan syariah (*sharia compliance*) merupakan “sebuah kondisi dimana seluruh aktivitas dari sebuah institusi keuangan sejalan dengan Syariah” atau “kesepa dan ada rikeluruhan aktivitas institusi keuangan Islam dengan Syariah Islamiyah sebagaimana yang telah dinyatakan oleh fatwa yang disepakati” atau “bersandarnya seluruh aktivitas dalam institusi keuangan Islam terhadap Syariah Islamiyah.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan dan menambah pengetahuan serta wawasan berfikir mengenai Pengembangan Reformulasi Regulasi Pengawasan Syariah Pada Unit Usaha Syariah Terhadap Perbankan Syariah Di Indonesia. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan dan kontribusi terhadap para bankir di Indonesia.

F. Teori/Doktrin/Konsep

1. Konsep Kepatuhan Syariah

Kepatuhan syariah merupakan sikap taat dan patuh untuk menjalankan prinsip-prinsip syariah dalam setiap aktivitas dari lembaga terkait yang merupakan ciri khas dari lembaga syariah dan merupakan tolak ukur tingkat integritas

serta kredibilitas Bank Syariah.⁴⁰ Kepatuhan syariah (*sharia compliance*) diartikan sebagai “sebuah kondisi” dimana seluruh aktivitas dari sebuah institusi keuangan sejalan dengan syariah atau kesepadanan dari keseluruhan aktivitas institusi keuangan Islam dengan Syariah Islamiyah sebagaimana yang telah dinyatakan oleh fatwa yang disepakati atau bersandarnya dari keseluruhan aktivitas dalam institusi keuangan Islam terhadap syariah Islamiyah.

Defenisi ini menunjukkan bahwa kepatuhan syariah adalah sebuah kondisi dimana secara keseluruhan aspek dari perbankan syariah secara penuh melaksanakan kegiatan yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Berlawanan dari kondisi ini, ketika produk dan aspek operasional dari perbankan tidaklah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, maka dinilai sebagai tidak taat atau tidak patuh terhadap syariah.⁴¹

Makna kepatuhan syariah dalam bank syariah secara konsep sesungguhnya adalah penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah, dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait secara konsisten, dan menjadikan syariah sebagai kerangka kerja bagi sistem dan keuangan bank syariah bank syariah dalam alokasi sumberdaya, manajemen, produksi, aktivitas pasar modal, dan distribusi kekayaan.⁴² Kepatuhan syariah dalam operasional bank seharusnya meliputi produk, sistem, teknik, dan identitas perusahaan bukan hanya produk saja. Karena syariah memberikan arahan bagi sistem dan keuangan bank

⁴⁰Haniah Ilhami, “Pertanggungjawaban Dewan Pengurus Syariah Sebagai Otoritas Pengawas Kepatuhan Syariah Bagi Bank Syariah”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 21 No. 3, (2009).

⁴¹Agus Triyanta, *Hukum...Op. Cit.*, hlm. 69.

⁴²Siti Asmaul Husna dan Noven Suprayogi, “Pandangan Mahasiswa Ekonomi Dan Bisnis Universitas Airlangga Tentang Kepatuhan Syariah di Bank Syariah”, *JESTT*, Vol 2, No. 2, (2015).



syariah dalam alokasi sumberdaya, manajemen, produksi, aktivitas pasar modal, dan distribusi kekayaan.⁴³ Sedangkan makna kepatuhan syariah secara operasional (praktis) adalah kepatuhan kepada fatwa DSN karena merupakan perwujudan prinsip dan aturan syariah harus ditaati dalam perbankan syariah di Indonesia.⁴⁴ Sehingga segala fatwa yang dikeluarkan oleh DSN menjadi acuan kerja bagi DPS yang memiliki daya laku dan daya ikat yang kuat dalam penerapan prinsip dan aturan syariah di bank syariah.

Otoritas Jasa Keuangan sebagai pemegang kebijakan perbankan di Indonesia telah menjadikan fatwa DSN sebagai hukum positif bagi perbankan syariah artinya fatwa DSN menjadi peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur aspek syariah bagi perbankan syariah di Indonesia. Tujuan formalisasi fatwa DSN menjadi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dalam aspek kepatuhan syariah adalah menciptakan keseragaman norma-norma dalam aspek syariah untuk keseluruhan produk bank.⁴⁵

Nama DPS itu sendiri sudah jelas mengandung arti bahwa Dewan tersebut memiliki otoritas yang lebih tinggi dari sekedar memberikan saran dan nasihat. Hal ini saran dapat saja diberikan oleh pihak mana saja karena nasihat dan saran sifatnya tidak mengikat. Sehingga penyebutan nama dewan tersebut dengan menggunakan istilah “pengawas” memang-memang benar-benar secara optimal bukan hanya sekedar menjadi penasihat yang dalam istilahnya adalah Dewan Penasihat Syariah (*Shariah Advisory Board*), yang

⁴³Abdul Aziz Nugraha Pratama, *Perilaku Organisasi Penopang Kepatuhan Syariah Industri Perbankan Syariah*, (Salatiga: LP2M-Press Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, 2017), hlm. 10.

⁴⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Penerapan Prinsip Syariah*, (Jakarta: Pustaka Belajar, t.th), hlm. 41.

⁴⁵Sholihin, *Peran... Op. Cit.*, hlm. 8.

berbeda dengan Dewan Pengawas Syariah (*Shariah Suveroisory Board*).

Unit usaha syariah urgen untuk direformulasi karena tugas dan tanggungjawab direksi berada di unit usaha syariah sangat lemah. DPS pada unit usaha syariah secara konteks organisasi tidak dapat disamakan dengan DPS pada BUS karena Bank Umum Syariah secara organisasi sudah full syariah berbeda dengan UUS. DPS di UUS jangan di rekrut oleh RUPS akan tetapi langsung di rekrut OJK.

Oleh karena itu, standar utama kepatuhan syariah bagi DPS dalam tataran praktis adalah fatwa DSN yang bersifat mengikat bagi DPS di setiap bank syariah dan menjadi dasar tindakan hukum bagi pihak-pihak terkait.⁴⁶ Jaminan kepatuhan syariah (*sharia compliance*) atas keseluruhan aktivitas bank syariah merupakan hal sangat penting bagi nasabah dan masyarakat. Ada beberapa indikator yang dapat digunakan sebagai ukuran secara kualitatif untuk menilai kepatuhan syariah dalam bank syariah antara lain:⁴⁷

- a. Akad atau kontrak yang digunakan untuk pengumpulan dan penyaluran dana sesuai dengan prinsip syariah dan aturan syariah yang berlaku.
- b. Dana zakat dihitung dan dibayar serta dikelola sesuai dengan aturan dan prinsip-prinsip syariah.
- c. Seluruh transaksi dan aktivitas ekonomi dilaporkan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi syariah yang berlaku.
- d. Lingkungan kerja dan *corporate culture* sesuai dengan syariah.

⁴⁶*Ibid.*, hlm. 9.

⁴⁷Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah: Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 146.



- e. Bisnis dan usaha yang dibiayai tidak bertentangan dengan syariah.
- f. Terdapat dewan pengawas syariah sebagai pengarah syariah atas keseluruhan aktivitas operasional bank syariah.

Indikator-indikator tersebut di atas merupakan prinsip-prinsip umum yang menjadi acuan umum bagi manajemen bank syariah dalam mengoperasikan bank syariah. Kepatuhan syariah dalam operasional bank syariah dinilai berdasarkan indikator-indikator tersebut di atas, yaitu apakah operasional bank telah dilaksanakan sesuai dengan indikator umum kepatuhan syariah tersebut.

Kepatuhan syariah adalah salah satu diantara sekian banyak isu yang paling utama terkait perbankan syariah. Secara sekilas, kepatuhan syariah seolah-olah muncul menjadi sebuah beban tambahan bagi perbankan syariah. Mengapa demikian? Karena di satu sisi, bank syariah menjadi objek dari pengawasan terhadap aspek kehati-hatian perbankan (*prudential supervisory*), sebagaimana yang diterapkan terhadap bank konvensional.⁴⁸ Sedangkan di sisi lain bank syariah juga menjadi objek yang dikenai pengawasan terhadap kepatuhan pada prinsip-prinsip syariah. Keduanya sama penting akan sama-sama memiliki konsekuensi hukum.

Kegagalan pada aspek yang kedua (*sharia compliance*) akan menimbulkan sebuah pernyataan mendasar yang langsung terkait dengan legalitas sebuah bank dari sisi kesyariahannya, apakah bank tersebut dapat dikatakan

⁴⁸Lindriyani Sjojan, "Prinsip Kehati-Hatian (*Prudential Banking Principle*) Dalam Pembiayaan Syariah Sebagai Upaya Menjaga Tingkat Kesehatan Bank Syariah", *Pakuan Law Review*, Vol. 1 No. 2, (2015).

sebagai sebuah bank syariah atautkah sebaliknya. Hal ini dikarenakan, sebagaimana implikasi dari definisi tersebut, bahwa sebuah bank yang di identifikasikan/dikategorikan sebagai bank syariah adalah karena di dalam bank tersebut penerapan dari prinsip-prinsip syariah selalu dikawal, dipelihara dan dijamin, dan tidak sebaliknya.⁴⁹

Meskipun kepatuhan syariah secara hukum diukur melalui keberadaan regulasi, yang mungkin berbeda antara satu negara dengan negara lain, namun dapat dikatakan bahwa ketidakpatuhan terhadap syariah secara umum akan berakibat pada dihentikannya beroperasinya bank tersebut.⁵⁰

Definisi yang telah disebut di atas juga memberikan implikasi makna bahwa kepatuhan syariah merupakan sebuah aspek legal/hukum yang secara inheren melekat dalam sebuah bisnis perbankan syariah atau perbankan konvensional yang membuka layanan perbankan syariah (*syariah window*). Kepatuhan syariah adalah salah satu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perbankan syariah. Hal ini dikarenakan perbankan syariah, sejak awal perkembangannya, ditemukan modelnya dan dikembangkan sebagai satu perwujudan dari konsep Islam di bidang ekonomi, dan secara lebih khusus yang terkait dengan permasalahan keuangan.⁵¹ Ketidakpatuhan bank terhadap ajaran islam adalah sama saja artinya dengan pencederaan atau pelanggaran bank tersebut terhadap sebagai karakter dasar mereka.⁵²

⁴⁹Agus Triyanta, *Hukum...op. cit.*, hlm. 70.

⁵⁰*Ibid.*

⁵¹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Islam*, (Jakarta: Kreasi Total Media, 2008), hlm. 31.

⁵²Wulpiah, "Urgensi Penerapan Kepatuhan Syariah Pada Perbankan Syariah (Telaah Konseptual-Analisis)", *Asy-Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syariah dan Perbankan Islam*, Vol. 2 No. 1, (2017).



Dibanding dengan perbankan konvensional, yaitu yang telah beroperasi selama berabad-abad, perbankan syariah adalah sebuah bisnis keuangan yang unik. Keunikan dari perbankan syariah ditunjukkan dalam beberapa hal khusus. Disingkirkannya penggunaan sistem bunga adalah hal yang paling mencolok.⁵³

Kontrak keuangan dalam perbankan syariah, yang secara jelas akan muncul dalam pembahasan-pembahasan berikut, adalah dimaksudkan untuk menggunakan, *inter alia*, kontrak yang berdasar jual beli serta kontrak yang berdasar pada pembagian kerugian dan keuntungan (*Loss and profit sharing*), dimana hal itu menjadi sesuatu yang asing dalam perbankan konvensional. Dan lagi, semua aset dan bisnis yang terkait dengan perbankan syariah haruslah berada di dalam kategori halal, sebagaimana pula bahwa tujuan utama dari kontrak yang dilakukan tidaklah untuk suatu kepentingan yang melanggar ajaran Islam.⁵⁴

Meskipun perbankan syariah berbeda dari perbankan konvensional, tetapi tetaplah ia merupakan bagian dari institusi bisnis. Sebagai bagian dari sebuah institusi bisnis, maka perbankan syariah pun kemudian tidak asing dari karakteristik-karakteristik dasarnya, yakni untuk mendapatkan keuntungan yang maksimum.⁵⁵

Perbankan syariah dipaksa akan bersaing dan memaksimalkan efisiensi untuk mencapai peningkatan keuntungan. Bank ini juga tidak dapat lepas dari terkena resiko. Sebagai sebuah lembaga intermediasi keuangan, maka ia tidak sepi dari ancaman kriminalitas dan penyalahgunaan oleh mereka yang secara illegal melakukan tindakan dengan

⁵³Agus Triyanta, Hukum...*Op. Cit.*, hlm. 72.

⁵⁴*Ibid.*

⁵⁵Aldira Maradita, "Karakteristik Good Corporate Governance Pada Bank Syariah dan Bank Konvensional", *Yuridika*, Vol. 20 No. 2, (2014).

tujuan untuk mengambil keuntungan dengan cara tidak benar (*profit-taking*). Untuk itulah, maka perbankan syariah harus memenuhi aspek prudential (kehati-hatian). Sebab jika tidak, maka bank tersebut dapat saja akan ditutup oleh otoritas yang berwenang.⁵⁶

Berbagai aspek kekhasan dari perbankan syariah sebagaimana yang telah telah disebutkan di atas, tidak dapat dipungkiri memerlukan perangkat hukum yang sejalan, yang dapat mengelola dan memelihara kekhasan yang dimaksud. Kepatuhan syariah adalah perangkat hukum yang mampu menjawab kebutuhan tersebut.⁵⁷ Peraturan tentang kepatuhan syariah adalah sebuah keharusan bagi bisnis perbankan syariah.⁵⁸ Urgensi dari perlunya operasional perbankan syariah untuk diletakkan di bawah otoritas regulasi dari kepatuhan syariah adalah suatu kemestian jika dilihat dari sudut pandang hukum. Regulasi ini adalah satu-satunya regulasi yang didesain untuk menjaga agar proses operasional dan produk perbankan syariah tetap berada dalam koridor prinsip-prinsip Islam. Kegagalan untuk mewujudkan regulasi tentang kepatuhan syariah ini, berarti sama saja dengan membiarkan bank syariah selalu tetap melanggar prinsip-prinsip syariah.⁵⁹

⁵⁶Agus Triyanta, *Hukum...Op. Cit.*, hlm. 71.

⁵⁷ Abdul Ghofur Anshori, "Tinjauan Hukum Pemisahan (Spin-Off) Unit Usaha Syariah Bank Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2008", *Jurnal Ilmu Hukum Menara Yuridis*, Vol. 2 No. 2, (2010), hlm. 1-21.

⁵⁸Ade Sofyan Mulazid, "Pelaksanaan Sharia Compliance Pada Bank Syariah (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri, Jakarta)", *Madania: Jurnal Kajian Keislaman*, Vol. 20. No. 1, (2016).

⁵⁹Agus Triyanta, *Hukum...Op. Cit.*, hlm. 74.



2. Teori Sistem

a. Pengertian Sistem

Istilah sistem berasal dari bahasa Yunani, *sistema*, yang mempunyai pengertian sebagai berikut:⁶⁰

- 1) Suatu keseluruhan yang tersusun dari sekian banyak bagian.
- 2) Hubungan yang berlangsung di antara satuan-satuan atau komponen secara teratur.

Istilah “*sistema*” dengan kata lain mengandung arti sehimpun bagian atau komponen yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan satu keseluruhan. Pengertian serupa itu pada perkembangannya hanya merupakan salah satu pengertian. Sebab, ternyata istilah itu dipergunakan untuk menunjuk banyak hal.

Sistem yang menunjukkan sehimpunan gagasan (ide) yang tersusun terorganisasikan, suatu himpunan gagasan, prinsip, doktrin, hukum, sebagainya yang membentuk suatu kesatuan yang logis dan dikenal sebagai isi buah pikiran filsafat tertentu, agama, atau bentuk pemerintahan tertentu.⁶¹ Istilah sistem itu menunjukkan pada dua hal, yaitu pada suatu wujud (entitas) atau benda yang memiliki tata aturan atau susunan struktural dari bagian-bagiannya, dan kedua menunjukkan pada suatu rencana, metode, alat, atau tata cara untuk mencapai sesuatu.

Menurut beberapa definisi, sistem adalah kesatuan objek yang kompleks, yang terdiri dari beberapa interaksi

⁶⁰Arry Eksandy, “Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perbankan Syariah di Indonesia”, *Jurnal Akuntansi*, Vol. 5 No. 1, (2018).

⁶¹Amrin Tatang, *Pokok-pokok teori sistem*, (Jakarta: Rajawali, 1992), hlm. 3.

yang teratur dan bagian yang terpisah sehingga tertuju kepada suatu rancangan dan tujuan yang sama.⁶² Sementara dalam kamus *Oxford English Dictionary* dijelaskan bahwa sistem ia sekumpulan objek atau benda yang bergerak bersama secara keseluruhan.

Terdapat dua kelompok pendekatan dalam mendefinisikan sistem, yaitu yang menekankan pada prosedurnya dan yang menekankan pada komponen atau elemennya. Pendekatan sistem lebih menekankan pada prosedur, mendefinisikan sistem sebagai suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran yang tertentu. Pendekatan sistem yang lebih menekankan pada elemen atau komponennya mendefinisikan sistem sebagai kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu.⁶³ Kedua kelompok definisi tersebut adalah benar dan tidak bertentangan, yang berbeda adalah cara pendekatannya. Pendekatan sistem yang merupakan kumpulan-kumpulan elemen atau komponen-komponen atau subsistem-subsistem merupakan definisi yang lebih luas. Definisi ini lebih banyak diterima, karena kenyataannya suatu sistem dapat terdiri dari berbagai sub sistem atau bagiannya.

Subsistem merupakan komponen atau bagian dan suatu sistem, subsistem ini bisa fisik maupun abstrak. Sistem sebenarnya hanyalah sistem di dalam suatu sistem, ini berarti bahwa sistem berada pada lebih dari satu tingkat. Sebuah sistem merupakan kombinasi dari beberapa komponen yang bekerja bersama-sama dan

⁶²Mardani, *Hukum...Op. Cit.*, hlm. 1.

⁶³Muhammad Arif, *Pemodelan Sistem*, (Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2016), hlm. 11-12.



melakukan suatu sasaran tertentu dan tidak dibatasi hanya pada sistem fisik saja. Konsep sistem dapat digunakan pada gejala-gejala yang abstrak dan dinamis seperti yang dijumpai dalam ekonomi. Sehingga, dapat dilakukan bahwa sistem harus dapat diinterpretasikan untuk dapat menyatakan sistem fisik, biologi, ekonomi, dan sebagainya.

Sebuah sistem memang diukur kemampuannya, misalnya setiap sistem akan dilihat aspek efisiensinya. Kemudian efektivitasnya, serta produktivitasnya saat sebuah sistem itu bekerja. Bahkan untuk pendekatan pengukuran efektivitas sistem pun dilakukan dengan 3 cara yaitu: *Pertama*, pendekatan sasaran berorientasi output, sejarah mana sistem berhasil mencapai nilai output yang telah sistem berhasil mencapai nilai output yang telah ditentukan berdasarkan sasaran sistem. *Kedua*, pendekatan sumber yaitu pengukuran melalui keberhasilan sistem dalam mendapatkan berbagai input atau sumber yang dibutuhkan dari lingkungannya. *Ketiga*, pendekatan proses; meninjau kegiatan internal sistem dan mengukur sistem melalui berbagai indikator internal seperti efisiensi dan pengaturan transformasi.

b. Pengembangan Sistem

Pengembangan sistem (*system development*) dapat berarti menyusun suatu sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang telah ada. Sistem yang lama perlu diperbaiki atau diganti disebabkan karena beberapa hal, yaitu sebagai berikut ini:

- 1) Adanya permasalahan-permasalahan yang timbul di sistem yang lama yang dapat berupa:
 - a) Ketidakberesan dalam sistem yang lama menyebabkan sistem yang lama tidak dapat beroperasi sesuai dengan yang diharapkan. Ketidakberesan ini berupa:
 - b) Kecurangan-kecurangan disengaja yang menyebabkan tidak amannya harta kekayaan perusahaan dan kebenaran dari data menjadi kurang terjamin.
 - c) Kesalahan-kesalahan yang tidak disengaja yang juga dapat menyebabkan kebenaran dari data kurang terjamin.
 - d) Tidak efisiensinya operasi.
 - e) Tidak ditaatinya kebijakan manajemen yang telah ditetapkan.

- 2) Pertumbuhan Organisasi
Pertumbuhan organisasi menyebabkan harus disusunnya sistem yang baru. Pertumbuhan organisasi diantaranya adalah kebutuhan informasi yang semakin luas, volume pengolahan data semakin meningkat, perubahan prinsip akuntansi yang baru. Karena adanya perubahan ini, maka menyebabkan sistem yang lama tidak efektif lagi, sehingga sistem yang lama sudah tidak dapat memenuhi lagi semua kebutuhan informasi yang dibutuhkan manajemen.



3) Adanya intruksi-intruksi.

Penyusunan sistem yang baru dapat juga terjadi karena adanya instruksi-instruksi dari pimpinan maupun dari luar organisasi, seperti misalnya peraturan pemerintah.

Indikator adanya permasalahan-permasalahan dan kesempatan-kesempatan yang dapat diraih menyebabkan sistem yang lama harus diperbaiki, ditingkatkan, bahkan diganti keseluruhannya. Indikator-indikator ini diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Keluhan dari pelanggan dalam hal ini keluhan Nasabah
- 2) Produktivitas tenaga kerja yang rendah
- 3) Kegiatan yang tumpang tindih
- 4) Kehilangan kesempatan kompetisi pasar
- 5) Investasi yang tidak efisien
- 6) Peramalan penjualan dan produksi tidak tepat

Dari bentuk-bentuk permasalahan yang ada di atas, dapat diupayakan perbaikan terhadap sistem yang lama, tentunya dengan metode-metode yang sesuai dengan permasalahan yang sedang dihadapi, sehingga dapat ditemukan solusi atau jalan penyelesaian yang lebih baik lagi. Bahkan, untuk menjelaskan pengembangan sistem tersebut, dapat digambarkan dengan dikembangkannya sistem yang baru, maka diharapkan akan terjadi peningkatan-peningkatan di sistem yang baru. Peningkatan-peningkatan ini berhubungan dengan *PIECES* (merupakan singkatan untuk memudahkan mengingatnya), yaitu sebagai berikut:

- 1) *Performance* (kinerja), peningkatan terhadap kinerja (hasil kerja) sistem yang baru sehingga menjadi lebih efektif. Kinerja dapat diukur dari *throughput* dan *response time*. *Throughput* adalah jumlah dari pekerjaan yang dapat dilakukan suatu saat tertentu. *Response time* adalah rata-rata waktu yang tertunda diantara dua transaksi atau pekerjaan ditambah dengan waktu respon untuk menggapai pekerjaan tersebut.
- 2) *Information* (informasi), peningkatan terhadap kualitas informasi yang disajikan.
- 3) *Economy* (ekonomis), peningkatan-peningkatan terhadap manfaat-manfaat atau keuntungan-keuntungan atau penurunan-penurunan biaya yang terjadi.
- 4) *Control* (pengendali), peningkatan terhadap pengendalian untuk mendeteksi dan memperbaiki kesalahan-kesalahan serta kecurangan-kecurangan yang dan akan terjadi.
- 5) *Efficiency* (efisiensi), peningkatan terhadap efisiensi operasi. Efisiensi berbeda dengan ekonomi. Bila ekonomis berhubungan dengan jumlah sumber daya tersebut digunakan dengan pemborosan yang paling minimum. Efisiensi dapat diukur dari outputnya dibagi dengan inputnya.
- 6) *Services* (pelayanan), peningkatan terhadap pelayanan yang diberikan oleh sistem.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian normatif yakni penelitian dengan menggunakan studi pustaka yang penulis lakukan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, ilmu hukum, dokumen yang berhubungan dengan objek penelitian sedangkan empiris yaitu penelitian terhadap fakta empiris yang diperoleh berdasarkan observasi atau pengalaman. Metode penelitian senantiasa tergantung pada data yang dikehendaki dalam penulisan ini. Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang terdapat pada rumusan masalah diatas adalah dengan metode penelitian empiris dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder guna menganalisis dan menjawab hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di Lapangan kepada semua pihak yang terkait dalam pembahasan ini.

2. Jenis Data

- a. Data primer adalah data yang diperoleh melalui wawancara dengan narasumber yang membantu penulis memecahkan permasalahan yang ada. Narasumber adalah subjek penelitian yang memberikan informasi atau data mengenai permasalahan terkait penelitian. informasi yang diperoleh dari narasumber didapatkan melalui metode wawancara secara langsung dengan narasumber tersebut.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan

yang sedang diteliti. Data sekunder dibagi ke dalam 3 (tiga) jenis, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat otoritatif yang artinya mempunyai otoritas dan mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan hukum ini terdiri dari:
 - a) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
 - b) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah.
 - c) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah.
 - d) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan: No. 7/35/PBI/2005 Tentang perubahan atas peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 6/24/PBI/2004 tentang bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberi penjelasan lebih lanjut mengenai hal-hal yang telah dikaji dari bahan hukum primer yang bertujuan memberikan pedoman kepada peneliti dalam melakukan penelitian. bahan hukum sekunder ini terdiri dari buku-buku dan bahan-bahan pustaka yang berhubungan dengan permasalahan



yang diangkat dalam penelitian ini, diantaranya ialah:

- a) Buku teks mengenai Perbankan Syariah.
- b) Jurnal yang membahas tentang Perbankan Syariah.
- c) Tulisan-tulisan yang diambil dari internet terkait dengan topik penelitian yang dibahas.

3) Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, terdiri dari:

- a) Kamus Hukum
- b) Kamus Besar Bahasa Indonesia

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di di Bank Syariah Indonesia di Sumatera Utara, Jambi, dan Makasar.

4. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kantor Cabang Bank Syariah di Sumatera Utara, Makasar dan Jambi.
- b. Dewan Pengawas Syariah di Sumatera Utara, Makasar dan Jambi.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan berupa percakapan antara dua orang atau lebih yang bertujuan untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan yang diajukan.

Dalam hal ini, penulis mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber untuk memperoleh informasi mengenai permasalahan yang sedang diteliti. Dalam wawancara terstruktur, peneliti telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang akan ditanyakan pada informan. Kemudian untuk mendapatkan informasi yang lebih dalam tentang masalah penelitian, maka peneliti juga menggunakan wawancara tidak terstruktur.⁶⁴

Berdasarkan analisis terhadap setiap jawaban dari informan tersebut, maka peneliti mengajukan pertanyaan lanjutan yang lebih terarah pada tujuan penelitian.

b. Dokumentasi

Melalui metode ini peneliti akan mencari data mengenai hal-hal atau variabel atau hal-hal yang dibutuhkan untuk menganalisis masalah. Metode ini sangat penting dalam penelitian ini untuk menelaah buku-buku yang terkait dengan tema penelitian. Metode ini juga terutama digunakan untuk menelaah Perbankan Syari'ah sebagai dokumen resmi. Metode ini begitu handal dan tidak begitu rumit, kehandalan dimaksud terkait dengan tetapnya data, tidak mengalami perubahan, sehingga apabila ada kekeliruan dapat diperbaiki kembali. Studi pustaka yaitu penulis mengumpulkan data dan informasi dari buku-buku atau literatur ilmu hukum, tulisan para ahli hukum, tulisan-tulisan ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.

⁶⁴Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Alfabeta, 2008), hlm. 74.



6. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian menggunakan metode analisis kualitatif. Penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkapkan gejala secara holistik-kontekstual melalui pengumpulan data dan latar alami dengan memanfaatkan penelitian sebagai instrumen kunci. Data terlebih dahulu dikelompokkan dan diseleksi menurut kualitas serta kebenarannya, kemudian disusun secara sistematis dan dikaji dengan menggunakan metode berpikir pendekatan induktif untuk kemudian ditarik kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah secara menyeluruh kemudian data ini disajikan dengan cara menggambarkan data dalam bentuk ukuran kalimat agar pembaca dapat memahami dengan baik dan jelas keadaan yang sebenarnya.

7. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, tahapan selanjutnya adalah melakukan pengolahan terhadap data tersebut. Pengolahan data tentunya disesuaikan dengan tujuan dari penelitian yang dilakukan. Berikut ini langkah-langkahnya.

a. *Editing*

Editing adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh peneliti setelah selesai melakukan pengumpulan data. Kegiatan ini menjadi penting kenyataannya bahwa data yang terhimpun kadangkala belum memenuhi harapan peneliti, ada diantaranya kurang atau terlewatkan, tumpang tindih, berlebihan bahkan terlupakan. Oleh karena itu, untuk menentukan langkah pertama, peneliti melakukan peninjauan kembali atas data-data yang telah diperoleh, baik data primer maupun data sekunder, dengan tujuan untuk mengetahui apakah

data-data tentang penelitian tersebut sudah mencukupi dalam memecahkan permasalahan yang sedang diteliti atau belum, untuk mengurangi kesalahan serta kekurangan data dalam penelitian, dan berusaha meningkatkan kualitas data penelitian.

b. *Classifying*

Agar penelitian ini lebih sistematis dan untuk menghindari pengulangan pembahasan terkait dengan data yang diperoleh, maka klasifikasi atau kategori ini memberikan kemudahan dari banyaknya bahan yang didapatkan. Oleh karenanya kemudian peneliti mengumpulkan data-data yang telah diperoleh tersebut dan selanjutnya memilih mana data yang akan dipakai sesuai dengan kebutuhan.

c. *Verifying*

Mengecek kembali kebenaran data yang diperoleh agar hasil dari penelitian sehingga data benar akurat. Sama dengan yang sebelumnya, verifikasi merupakan langkah ketiga yakni pengecekan ulang terhadap data-data yang telah diperoleh, agar akurasi data yang telah terkumpul itu dapat diterima dan diakui kebenarannya oleh segenap pembaca.

d. *Concluding*

Langkah terakhir adalah *concluding* yaitu pengambilan kesimpulan dari data-data yang telah diolah untuk mendapatkan suatu jawaban.⁶⁵ Dimana penelitian sudah menemukan jawaban-

⁶⁵Nana Sudjana Dan Ahwal Kusuma, 2000, *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi*, Cet. Ke-1 (Bandung: Sinar Baru Algensindo, tanpa tahun), hlm. 89.



jawaban dari hasil penelitian yang dilakukan. Penelitian, pada tahap ini membuat kesimpulan-kesimpulan atau menarik poin-poin penting yang kemudian menghasilkan gambaran secara ringkas, jelas dan mudah dipahami.

Data yang diperoleh dari penelitian dianalisis secara kualitatif dan dibandingkan dengan fakta yang terjadi dalam praktik dengan teori yang diperoleh dalam kepustakaan. Untuk menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian tersebut analisis kualitatifnya didasarkan pada data sekunder dari penelitian kepustakaan dengan didukung oleh data primer hasil penelitian dilapangan.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan disertasi diawali dengan halaman judul, halaman pengesahan, pernyataan, kata pengantar, intisari, abstrak, daftar isi. Selanjutnya, penelitian ini dibagi menjadi lima bagian. Adapun pembagiannya dapat dilihat:

Bab I: Pendahuluan, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, manfaat penelitian, teori/doktrin/konsep metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II: Kerangka Teori, Lembaga Keuangan syariah, lembaga keuangan islam dalam indonesia, dan regulasi perbankan di Indonesia.

Bab III: Regulasi Pengawasan Kepauhan Syariah yang dapat menjamin tujuan kehadiran perbankan syariah, dewan pengawas syariah, regulasi dewan pengawas syariah, peran DPS implementasi GCG di bank syariah, kedudukan DPS dan sistem pengawasan, persoalan pengawasan DPS terhadap bank syariah, dan otoritas jasa keuangan.

Bab IV: Pelaksanaan pengawasan kepatuhan syariah dan faktor pendukung dan penghambatnya, pelaksanaan pengawasan kepatuhan syariah pada perbankan syariah di kota medan sumatera utara, dewan pengawas syariah,

Pelaksanaan pengawas oleh dewan pengawas syariah dan analisisnya berdasarkan kepatuhan syariah, pelaksanaan pengawasan oleh dewan pengawas syariah dan analisisnya teori sistem hukum lawrence meir friedman

Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pengawasan kepatuhan syariah pada perbankan syariah di Indonesia, serta reformulasi regulasi pengawasan kepatuhan syariah pada unit usaha syariah di Indonesia.

Bab V: Penutup, Kesimpulan serta Saran.

BAB II
ANALISIS DAN PEMBAHASAN:
REFORMULASI REGULASI PENGAWASAN
KEPATUHAN SYARIAH PADA UNIT USAHA SYARIAH
PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

A. Dewan Pengawas Syariah dan Pelaksanaan Pengawasan

1. Mekanisme pengangkatan calon anggotaa DPS adalah sebagai berikut:
 - a. Komite Remunerasi dan Nominasi memberikan rekomendasi calon anggotaa DPS kepada Dewan Komisaris;
 - b. Berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi tersebut, Dewan Komisaris mengusulkan calon anggotaa DPS kepada Direksi;
 - c. Berdasarkan pertimbangan tertentu dengan memperhatikan rekomendasi Dewan Komisaris, rapat Direksi menetapkan calon anggotaa DPS untuk dimintakan rekomendasi kepada Majelis Ulama Indonesia;
 - d. Majelis Ulama Indonesia memberikan atau tidak memberikan rekomendasi calon anggotaa DPS yang disampaikan oleh Direksi;
 - e. Bank mengajukan permohonan persetujuan kepada Bank Indonesia atas calon anggotaa DPS yang telah mendapatkan rekomendasi Majelis Ulama Indonesia;
 - f. Bank Indonesia memberikan persetujuan atau penolakan atas calon anggotaa DPS dimaksud; dan



4. Tugas dan tanggung jawab DPS dilakukan dengan cara antara lain:
 - a. Melakukan pengawasan terhadap proses pengembangan produk baru Bank terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah ; dan
 - b. Melakukan pengawasan terhadap kegiatan Bank terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah.

5. Dalam melakukan pengawasan terhadap proses pengembangan produk baru bank terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah, DPS melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Meminta penjelasan dari pejabat Bank yang berwenang mengenai tujuan, karakteristik, dan akad yang digunakan dalam produk baru yang akan dikeluarkan;
 - b. Memeriksa apakah terhadap akad yang digunakan dalam produk baru telah terdapat fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.
 - 1) Dalam hal telah terdapat fatwa, maka DPS melakukan analisa atas kesesuaian akad produk baru dengan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.
 - 2) Dalam hal belum terdapat fatwa, maka DPS mengusulkan kepada Direksi Bank untuk melengkapi akad produk baru dengan fatwa dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.
 - c. *Me-review* sistem dan prosedur produk baru yang akan dikeluarkan terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah ; dan

- d. Memberikan pendapat syariah atas produk baru yang akan dikeluarkan.
6. Dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan Bank terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah, DPS melakukan hal-hal sebagai berikut:
- a. Menganalisis laporan yang disampaikan oleh dan/atau yang diminta dari Direksi, pelaksana fungsi audit intern dan/atau fungsi kepatuhan untuk mengetahui kualitas pelaksanaan pemenuhan Prinsip Syariah atas kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank;
 - b. Menetapkan jumlah uji petik (sampel) transaksi yang akan diperiksa dengan memperhatikan kualitas pelaksanaan pemenuhan Prinsip Syariah dari masing-masing kegiatan;
 - c. Memeriksa dokumen transaksi yang diuji petik (sampel) untuk mengetahui pemenuhan Prinsip Syariah sebagaimana dipersyaratkan dalam SOP, antara lain:
 - 1) ada atau tidaknya bukti pembelian barang, untuk akad murabahah sebagai bukti terpenuhinya syarat jual-beli murabahah;
 - 2) ada tidaknya laporan usaha nasabah, untuk akad mudharabah/musyarakah, sebagai dasar melakukan perhitungan distribusi bagi hasil;
 - d. Melakukan inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan dan/atau konfirmasi kepada pegawai Bank dan/atau nasabah untuk memperkuat hasil



- pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf c., apabila diperlukan;
- e. Melakukan *review* terhadap SOP terkait aspek syariah apabila terdapat indikasi ketidaksesuaian pelaksanaan pemenuhan Prinsip Syariah atas kegiatan dimaksud;
 - f. Memberikan pendapat syariah atas kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank; dan
 - g. Melaporkan hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
7. Laporan Hasil Pengawasan DPS wajib disampaikan oleh Bank kepada Bank Indonesia paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode semester berakhir. Yang dimaksud dengan “semester” adalah periode 6 (enam) bulanan yang berakhir pada bulan Juni dan Desember. Penyampaian Laporan tersebut menggunakan format surat sebagaimana Lampiran 2.
8. Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah memuat hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah selama 1 (satu) semester, yang meliputi antara lain:
- a. Kertas kerja pengawasan terhadap proses pengembangan produk baru Bank; dan
 - b. Kertas kerja pengawasan terhadap kegiatan Bank.

Laporan tersebut disampaikan dengan menggunakan format laporan sebagaimana Lampiran 3.

9. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah, Bank menyediakan fasilitas yang layak bagi Dewan

- Pengawas Syariah antara lain ruang kerja, telepon, dan lemari arsip.
10. Bank menugaskan paling kurang 1 (satu) orang pegawai untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah.
 11. Pengambilan keputusan rapat Dewan Pengawas Syariah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Apabila dalam proses pengambilan keputusan terdapat perbedaan pendapat, maka perbedaan pendapat tersebut dapat dicantumkan dalam risalah rapat beserta alasannya.
 12. Dalam rangka pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 11, Dewan Pengawas Syariah dapat meminta pertimbangan dari Majelis Ulama Indonesia, apabila diperlukan.
 13. Anggotaa Dewan Pengawas Syariah dilarang merangkap jabatan sebagai konsultan di seluruh BUS dan/atau UUS.

Yang dimaksud dengan “konsultan” adalah meliputi konsultan, penasihat atau yang dapat dipersamakan dengan itu, baik individu maupun perusahaan, termasuk pemilik dari perusahaan yang memberikan jasa konsultasi bagi BUS dan/atau UUS. Dalam hal konsultan berbentuk perusahaan maka pegawai/perorangan yang bekerja pada perusahaan tersebut, namun tidak bertugas sebagai konsultan bagi BUS dan/atau UUS, tidak dikategorikan sebagai konsultan. Yang dimaksud dengan “jasa konsultasi” adalah terbatas pada jasa konsultasi terkait kegiatan usaha perbankan syariah.

14. Dalam hal Dewan Pengawas Syariah tidak melaksanakan tugasnya dengan baik sampai dengan izin usaha Bank dicabut, maka anggotaa Dewan Pengawas Syariah dimaksud dapat dikenakan sanksi berupa pelarangan



menjadi anggota Dewan Pengawas Syariah di perbankan syariah paling lama 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal pencabutan izin usaha Bank oleh Bank Indonesia. Yang dimaksud dengan “Dewan Pengawas Syariah tidak melaksanakan tugasnya dengan baik sampai dengan izin usaha Bank dicabut” meliputi antara lain:

- a. Tidak memberikan nasihat dan saran kepada Direksi atas hasil pengawasan yang dilakukan Dewan Pengawas Syariah ;
- b. Tidak menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank;
- c. Tidak mengawasi proses pengembangan produk baru Bank agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia;
- d. Tidak melakukan review secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank; dan/atau
- e. Tidak menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah secara semesteran yang mengakibatkan izin usaha Bank dicabut.


Pelaksanaan Pengawasan kepatuhan syariah dapat dijelaskan sebagai berikut. Pengawasan adalah Proses untuk menjaga agar kegiatan terarah menuju pencapaian tujuan seperti yang direncanakan dan bila ditemukan penyimpangan-penyimpangan maka dapat diambil tindakan koreksi.¹ Di dalam sebuah lembaga keuangan syariah, baik bank maupun non-bank, pengawasan dilakukan oleh lembaga independen bernama

¹ Ridwan dan Muhammad, *Konstruksi Bank Syariah Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka SM, 2007), hlm. 31.

Dewan Syariah Nasional (DSN) yang memiliki kemampuan baik di bidang muamalah maupun kemampuan lainnya yang relevan dengan tugas kesehariannya.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang produk dan jasa dalam kegiatan usaha bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah. DPS terdiri dari pakar syariah yang mengawasi aktivitas dan operasionalisasi institusi finansial untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Adapun pelaksanaan tugas dan tanggungjawab DPS untuk menjamin kepatuhan syariah dapat dilihat gambar berikut:

Gambar 4.1 Manajemen Dewan Pengawas Syariah



Gambar 4.1

DPS dalam struktur perusahaan berada setingkat dengan fungsi komisaris sebagai pengawas Direksi. Jika fungsi komisaris adalah pengawas dalam kaitan dengan kinerja manajemen, maka DPS melakukan pengawasan kepada manajemen dalam kaitannya dengan implementasi sistem dan produk-produk agar tetap sesuai dengan syariah Islam. DPS bertanggungjawab atas pembinaan akhlak seluruh karyawan berdasarkan sistem

pembinaan keislaman yang telah diprogramkan setiap tahunnya.²

DPS mengawasi pelanggaran nilai-nilai Islam di lingkungan perusahaan dan bertanggung jawab atas seleksi syariah karyawan baru yang dilaksanakan oleh Biro Syariah. Selanjutnya, penilaian kinerja dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya apakah telah melaksanakan tugas dengan benar atau tepat pada waktunya. Penilaian itu mencakup keseluruhan aspek, yang tidak hanya dilihat dari segi fisiknya tetapi hal yang terpenting adalah meliputi kesetiaan, prestasi kerja, prakarsa, kompetensi, tanggungjawab, ketaatan, kejujuran, kerjasama, inisiatif dan kepemimpinan serta hal-hal khusus sesuai dengan bidang dan level pekerjaan yang dijabatnya.³

Anggotaa DPS wajib memenuhi beberapa persyaratan yaitu integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan. Hidayat menyebut efektivitas sebagai ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, dan waktu) telah tercapai. Makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi juga efektivitasnya. Jika efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai atau tidaknya sasaran yang telah ditetapkan, semakin tinggi mendekati sasaran maka makin tinggi juga efektivitasnya.

Keberadaan DSN dan DPS dijamin oleh UU Perbankan. Namun, jaminan tersebut masih harus dilengkapi dengan Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) dan Petunjuk Teknis (JUKNIS).⁴ Hal ini dianggap penting agar para anggotaa DPS yang ditempatkan di lembaga keuangan syariah, khususnya BMT,

² Wawancara, Ardiansyah, Koordinator DSN-MUI Provinsi Sumatera Utara, By Telephone, (5 Juli 2021).

³ Wawancara, Maratua Simanjuntak, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pengurus Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara Periode 2020-2025, by Telephone, (6 Juli 2021).

⁴ Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Masih Harus Dilengkapi Dengan Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) Dan Petunjuk Teknis (JUKNIS).



dapat bekerja lebih efektif dan efisien sehingga jalannya perusahaan dapat berjalan secara murni sesuai dengan prinsip syariah. Berdasarkan Keputusan DSN-MUI Nomor 3 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota DSN pada Lembaga Keuangan Syariah, syarat yang harus dimiliki oleh anggota Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut:⁵

1. Memiliki akhlak karimah.
2. Memiliki kompetensi kepakaran di bidang syariah muamalah dan pengetahuan di bidang perbankan dan/atau keuangan secara umum.
3. Memiliki kelayakan sebagai pengawas syariah, yang dibuktikan dengan surat/sertifikat dari DSN.

Dampak adalah suatu pengaruh kuat yang mendatangkan akibat, baik positif maupun negatif, dari tindakan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang melakukan kegiatan tertentu.⁶ Dalam melakukan pengawasannya, setiap anggota DPS harus memiliki kualifikasi keilmuan yang integral, yaitu ilmu fiqh muamalah dan ilmu ekonomi keuangan Islam modern. Kesalahan besarsaat ini adalah pengangkatan DPS hanya dilihat dari kharisma dan kepopulerannya di tengah masyarakat, bukan karena keilmuannya dibidang muamalah. Hal ini mengakibatkan pengawasan dan peran-peran strategis yang seharusnya menjadi tanggung jawab DPS tidak berjalan optimal dan juga menimbulkan dampak terhadap lembaga keuangan yang diawasinya.

DPS adalah badan yang ada di lembaga keuangan syariah tersebut. DPS diangkat dan diberhentikan di Lembaga Keuangan

⁵ Keputusan DSN-MUI No.3 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah, Syarat Yang Harus Dimiliki Oleh Anggota Dewan Pengawas Syariah.

⁶ Maringan Masry Simbolon, *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 77.

Syariah melalui rapat umum pemegang saham (RUPS) setelah mendapat rekomendasi dari DSN.⁷ Fungsi DPS adalah melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya, berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN, melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran, merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan-pembahasan DSN.⁸

DPS dalam struktur perusahaan berada setingkat dengan fungsi komisaris sebagai pengawas direksi. Jika fungsi komisaris adalah pengawas dalam kaitan dengan kinerja manajemen, maka DPS melakukan pengawasan kepada manajemen, dalam kaitan dengan implementasi sistem dan produk-produk agar tetap sesuai dengan syariah Islam. DPS bertanggungjawab atas pembinaan akhlak seluruh karyawan berdasarkan sistem pembinaan ke Islam yang telah diprogramkan setiap tahunnya.⁹ DPS mengikuti mengawasi pelanggaran nilai-nilai Islam dilingkungan perusahaan tersebut dan bertanggung jawab atas seleksi syariah karyawan baru yang dilaksanakan oleh Biro Syariah.

Menurut Pasal 35 Angka 1 Peraturan Bank Indonesia No. 03/11/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah, disebutkan bahwa tugas dan tanggung jawab DPS antara lain ialah untuk memberikan saran dan rekomendasi kepada Dewan Direksi dan

⁷ Sutedi Adrian, *Perbankan Syariah Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 41.

⁸ Wawancara, M. Yasir Nasution, Dewan Pengawas Syariah Bank SUMUT, Padangsidempuan, (9 Juli 2021).

⁹ Wawancara, Ardiansyah, Koordinator DSN-MUI Provinsi Sumatera Utara, By Telephone, (5 Juli 2021).



mengawasi kegiatan-kegiatan bank sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.¹⁰ Fungsi DPS adalah mengawasi operasionalisasi bank sehari-hari untuk melihat kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah, dan memeriksa serta membuat rekomendasi produk baru yang diperlukan dari bank tersebut. Namun demikian, harus diakui bahwa secara kelembagaan DPS sudah berperan melakukan pengawasan terhadap praktik kepatuhan syariah dalam perbankan syariah di Bank Syariah meskipun tidak optimal. Untuk itu, setiap manajemen bank syariah perlu memformalkan peran dan keterlibatan DPS dalam memastikan manajemen risiko ketidakpatuhan terhadap prinsip syariah.

DPS harus diberi ruang kantor dengan staff yang dapat memberikan pelayanan data keuangan, laporan keuangan, akad-akad, editor, proses pelaksanaan akad-akad, dan sebagainya.¹¹ Dalam industri perbankan syariah, pelayanan yang diberikan oleh bank kepada nasabah pada umumnya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Karena pelayanan yang diberi bukan bertujuan sekedar untuk mendapat keuntungan seperti bank konvensional maka bank akan mengaplikasikan beberapa kontrak syariah yang sesuai.

Pengoptimalan peranan DPS adalah penting karena untuk memastikan bahwa transaksi-transaksi sesuai dengan prinsip-prinsip yang merujuk kepada Al-Quran dan Hadits dalam hal ini yaitu merujuk kepada fatwa-fatwa yang di keluarkan oleh DSN. Pedoman dasar DSN MUI Bab IV ayat (2) menyatakan bahwa DSN MUI mengeluarkan fatwa yang mengikat DPS di setiap Institusi keuangan syariah dan menjadi dasar bagi DPS untuk mengambil Tindakan hukum yang berkaitan, yaitu yang berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI dirujuk ke

¹⁰ Pasal 35 Angka 1 Peraturan Bank Indonesia No. 03/11/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah.

¹¹ Wawancara, Ardiansyah, Koordinator DSN-MUI Provinsi Sumatera Utara, By Telephone, (5 Juli 2021).

DPS.¹² Untuk mengetahui tinggi rendahnya kinerja seseorang, perludilakukan penilaian terhadap kinerja tersebut. Selanjutnya, penilaian kinerja dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya apakah telah melaksanakan tugas dengan benar atau tepat pada waktunya.

Penilaian itu mencakup keseluruhan aspek, tidak hanya dilihat dari segi fisiknya tetapi hal yang terpenting adalah meliputi kesetiaan, prestasi kerja, prakarsa, kompetensi, tanggung jawab, ketaatan, kejujuran, kerjasama, inisiatif dan kepemimpinan serta hal-hal khusus sesuai dengan bidang dan level pekerjaan yang dijabatnya.

Berdasarkan Keputusan DSN-MUI Nomor 3 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggotaa DPS pada Lembaga Keuangan Syariah, syarat yang harus dimiliki oleh anggotaa Dewan Pengawas Syariah adalah memiliki akhlaq karimah, memiliki kompetensi kepakaran dibidang syariah muamalah dan pengetahuan di bidang perbankan dan/atau keuangan secara umum, memiliki kelayakan sebagai pengawas syariah, yang dibuktikan dengan surat/sertifikat dari DSN.¹³ DPS harus memahami ilmu keuangan dan perbankan meskipun paran anggotaa Dewan Pengawas Syariah adalah ulama dan cendekiawan Islam, namun hal demikian sangat diperlukan karena kebutuhan untuk memahami operasional perbankan dan ekonomi keuangan.¹⁴

Berdasarkan pemikiran tersebut, perbankan syariah di Indonesia perlu memperbaiki penataannya menuju perubahan ke arah yang lebih baik, antara lain dengan mengangkat anggotaa

¹² Wawancara, M. Yasir Nasution, Dewan Pengawas Syariah Bank SUMUT, Padangsidempuan, (9 Juli 2021).

¹³ Keputusan DSN-MUI No.3 Tahun 2000 tentang petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggotaa Dewan Pengawas Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah.

¹⁴ Wawancara, M. Yasir Nasution, Dewan Pengawas Syariah Bank SUMUT, Padangsidempuan, (9 Juli 2021).

DPS yang berkompeten dalam bidang mereka. Hal demikians angat diperlukan guna mengoptimalkan peran mereka dalam pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Strategi perbankan syariah di Indonesia yang mengangkat anggota Dewan Pengawas Syariah dari orang-orang yang sangat terkenal dalam organisasi masyarakat Islam, namun tidak kompeten dalam bidang perbankan dan keuangan syariah merupakan langkah kurang tepat dan cukup banyak dijumpai. Mayoritas DPS tidak begitu memahami operasionalisasi perbankan syariah dan dalam mengawasinya pun tidak optimal.

Catatan perihal peraturan perundang-undangan DPS yang diedarkan oleh Bank Indonesia mulai berlakusejak 30 April 2010. Peraturan tersebut merupakan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/13/DPbS perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

1. Sumatera Utara (Bank Sumut Syariah)

Kedudukan DPS dalam sistim hukum di Indonesia sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia bagian DPS pasal 47.¹⁵ Secara umum hal yang dilakukan DPS terkait dengan pembuatan draft kontrak yang ada di Bank Sumut Unit Usaha Syariah adalah mengawasi segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan akad-akad yang ada di bank. Pengawasan tersebut juga berwujud seperti membakukan dan mengesahkan standar akad, yang akan berlaku nasional dalam arti berlaku di semua cabang Bank Sumut Unit Usaha Syariah, juga membantu pihak legal dalam mensosialisasikan ke cabang-cabang Bank Sumut Unit Usaha Syariah ke *account-account officer* di daerah-daerah.

Pengawasan pelaksanaan kontrak disini DPS bekerja sama dengan perpanjangan tangannya yaitu fungsi kepatuhan dan fungsi internal audit. Dengan kerjasama

¹⁵ Peraturan Bank Indonesia bagian DPS pasal 47.

dan kordinasi ini pengawasan terhadap kegiatan bank bisa tercover dengan baik sehingga pelanggaran prinsip syariah pada pelaksanaan kontrak di Bank Sumut Unit Usaha Syariah bisa dihindari. Tetapi yang menjadi kendala disini adalah DPS hanya terfokus pada Bank Sumut Unit Usaha Syariah pusat. Sehingga bank Sumut Unit Usaha Syariah cabang-cabang yang ada di daerah jauh dari pusat sulit memantaunya.¹⁶

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penulis menilai bahwasahnya dengan anggotaa DPS yang terdiri dari ahli ilmu fiqih dan ahli dalam ilmu perbankan sehingga dapat bersinergi dengan baik. Sehingga kinerja DPS dalam pengawasan pelaksanaan kontrak yang ada di Bank Sumut Unit Usaha syariah telah berfungsi sebagaimana mestinya.¹⁷ Dalam arti maksimalnya fungsi dan peran disini, hal ini bisa terlihat dari laporan pengawasan yang mereka serahkan pada stakeholdernya yaitu Bank Indonesia, DSN-MUI, dan RUPS Bank Sumut Unit Usaha Syariah.

2. Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Bank Sulsel Barat Syariah Makassar)

Anggotaa DPS harus terdiri atas para pakar di bidang syariah muamalah yang juga memiliki pengetahuan di bidang ekonomi perbankan. Dalam hal ini Bank Syariah telah mengangkat anggota DPS, yang diangkat berdasarkan hasil rapat umum pemegang saham dan direksi. Langkah-langkah pengawasan terhadap kegiatan penghimpunan dana, pembiayaan dan

¹⁶ Wawancara, Sugianto, Dosen FEBI UINSU sekaligus Anggotaa DPS Sumatera Utara, by Telephone, (6 November 2021).

¹⁷*Ibid.*



kegiatan jasa BPRS lainnya oleh DPS BPRS, dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/22/DPbS tanggal 27 Juni 2013 perihal Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah :¹⁸

- a. Melakukan pemeriksaan di kantor BPRS paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- b. Meminta laporan kepada Direksi BPRS mengenai produk dan aktivitas penghimpunan dana, pembiayaan dan kegiatan jasa BPRS lainnya yang dilakukan oleh BPRS.
- c. Melakukan pemeriksaan secara uji petik (sampling) paling kurang sebanyak 3 (tiga) nasabah untuk masing-masing produk dan/atau akad penghimpunan dana, pembiayaan dan kegiatan jasa lainnya termasuk penanganan pembiayaan yang direstrukturisasi oleh BPRS.
- d. Memeriksa dokumen transaksi dari nasabah yang ditetapkan sebagai sampel untuk mengetahui pemenuhan Prinsip Syariah.
- e. Melakukan inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan dan/atau konfirmasi kepada pegawai BPRS dan/atau nasabah untuk memperkuat hasil pemeriksaan dokumen; 6) Meminta bukti dokumen kepada Direksi BPRS.
- f. Memberikan pendapat terkait aspek pemenuhan Prinsip Syariah atas kegiatan penghimpunan dana, pembiayaan dan kegiatan jasa BPRS lainnya yang

¹⁸Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/22/DPbS tanggal 27 Juni 2013 perihal Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

- dilakukan oleh BPRS. dan perhitungan dan pencatatan transaksi keuangan
- g. Melakukan pembahasan dengan BPRS mengenai hasil temuan pengawasan penerapan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang hasilnya dituangkan dalam risalah rapat;
 - h. Menyusun laporan hasil pengawasan penerapan Prinsip Syariah atas kegiatan usaha BPRS.
 - i. Menjelaskan secara mendalam dan holistik mengenai hasil pengawasan penerapan Prinsip Syariah kepada Bank Indonesia, termasuk dalam pembahasan exit meeting hasil pemeriksaan Bank Indonesia.

Langkah-langkah pengawasan terhadap kegiatan penghimpunan dana, pembiayaan dan kegiatan jasa BPRS lainnya oleh DPS BPRS, sesuai dengan pelaksanaan DPS di Bank Sulselbar Syariah:¹⁹

“Itu mengawasi ya, menilai, mengevaluasi, proses jalannya ee peranindustri keuangan syariah itu ya, menghadapi produknya, lingkungandunia usahanya, seperti apa, supaya betul-betul sesuai dengan tujuansyariah atau maqashid syariah ya.”

Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS bukan hanya dari satusisi saja seperti aqad-aqad dalam produk perbankan syariah tetapi pada seluruhjalannya operasional perbankan syariah. Karena perbankan syariah tujuan utamanya adalah menjadikan prinsip syariah sebagai landasan dalam segala aktifitasnya. Dimana landasan itu berasal dari aturan Sang Pencipta

¹⁹Wawancara, Mukhlis Sufri, Anggotaa DPS Makasar, by Telephone, (11 November 2021).



segala sesuatu di muka bumi. Pengawasan yang dilakukan Dewan Pengawas Syariah merupakan hal yang sangat penting. Begitupun dengan yang dilaksanakan oleh DPS di PT. Bank Sulselbar Syariah Makassar.

Pengawasan DPS merupakan pengawasan terhadap seluruh aktifitas operasional perbankan syariah supaya memenuhi prinsip syariah. Pengawasan ini dilakukan secara terus-menerus tetapi dalam pengawasan DPS disini mengawasi hanya dalam waktu tertentu saja tidak dilakukan setiap hari. Tanggung jawab DPS juga untuk mengawasi perbankan syariah dimana perbankan syariah dibangun dari metafora amanah maka pengawasan DPS merupakan amanah yang secara tidak langsung diberikan oleh nasabah. Hal ini ditegaskan oleh salah satu *Customer Service* bank:²⁰

“Ketika sudah berjalan itu suatu bentuk aturan nanti dari sisi DPS bisa dilihat apakah memang realita yang terjadi dilapangan itu sesuai dengan kaidah-kaidah syariah. Sedangkan perbankan itu sendiri modal atau kepercayaan kita dari nasabah”

Dengan terjaganya aturan sesuai dengan syariah maka nasabah dalam perbankan syariah merasa nyaman dan aman untuk berinvestasi. Kenyamanan tersebut didapatkan dari metafora amanah yang telah dilakukan oleh perbankan syariah. Hal ini telah diterapkan oleh perbankan syariah PT. Bank Sulselbar Syariah, sebagaimana dinyatakan salah satu anggota DPS:²¹

²⁰Wawancara, Syaiful Anwar, Customer Service Bank Sulselbar Syariah Makassar, by Telephone, (11 November 2021).

²¹Wawancara, Mukhlis Sufri, Anggota DPS Makassar, by Telephone, (11 November 2021).

“Manusia sebagai hamba Allah menjalankan amanah dan tugasnya serta tunduk pada syariat Islam secara kaffah, iya kan, bayar zakat, iya kan, begitu. Yang kedua adalah filosofi ekonomi, filosofi keuangan Islam itu, orang yang menjalankan amanah muamalah ndak boleh berdimensi riba kan, ini ndk boleh”.

Kepatuhan yang berlandaskan pada syariah yang dilaksanakan oleh perbankan sangatlah penting karena Dewan Pengawas Syariah sebagai rambu lalu lintas bagi perbankan syariah. Tugasnya untuk menjaga kredibilitas perbankan sehingga para nasabah dapat mempercayakan dana yang telah diinvestasikan atau melakukan transaksi lain. Disini menunjukkan pertanggungjawaban perbankan syariah terhadap *stakeholder* manusia dalam perbankan. Segala hal yang berkaitan dengan perbankan syariah wajib melaksanakan aktifitasnya berdasar pada prinsip syariah dan inilah yang dilakukan DPS sebagai pengawas, mengawasi jalannya operasional perbankan syariah sehingga tidak ada aktifitas yang menyimpang dari aturan syariah tersebut.

3. Jambi (Bank 9 Jambi Syariah)

Pada dasarnya sistem pengawasan Bank Syariah itu terbagi dua yaitu pengawasan umum dan pengawasan khusus. Pengawasan umum ini dilakukan oleh Bank Indonesia, sama seperti Bank Konvensional peraturan ini mengacu pada Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998. Sedangkan pengawasan khusus di Bank Syariah itu dilakukan oleh DSN dan DPS.

Dalam rangka menjaga kegiatan usaha Bank 9 Jambi Syariah agar senantiasa berjalan dengan sesuai dengan nilai atau prinsip-prinsip Syariah maka diperlukan badan independent. DPS adalah pengawas suatu lembaga keuangan Syariah yang mempunyai peran yang telah ditetapkan oleh DSN-MUI. Setiap DPS harus melaksanakan tugasnya dengan amanah dan dideksi yang tinggi agar semua yang diawasi oleh anggota DPS dapat terlaksana dengan baik.

Menurut selaku ketua DPS di Bank 9 Jambi Syariah bahwa:²²

“Kedudukan DPS di Bank Syariah hukumnya Mutlaq, yang namanya Bank Syariah ya harus ada DPS nya, kalau tidak ada DPS nya siapa yang akan mengawasi dan mengontrol agar Bank Syariah tersebut agar tetap terjaga kesyariahannya, distulah perbedaan antara Bank Konvensional dan Bank Syariah ”.

Disadari bahwa ruang lingkup tugas DPS sebagai pengawasan atas kegiatan Bank Syariah sangat luas, yang mencakup draf kontrak, fatwa-fatwa DSN, serta pelaksanaan kontraknya. Maka dari itu dalam melaksanakan pengawasan perlu adanya sekala prioritas. Dalam prinsip ini kegiatan pengawasan ditekankan pada hal-hal yang bersifat penyimpangan dari prinsip-prinsip Syariah. Untuk itu pihak-pihak pengawas yang disini adalah DPS harus orang-orang yang mengerti betul tentang perbankan, ekonomi Syariah dan fiqh muamalah dan dalam bekerja harus

²²Wawancara, Drs. Tarmizi M.HI, Ketua MUI Jambi sekaligus Anggota DPS Jambi, by Telephone, (9 November 2021).

penyuluhan hati-hati. Dalam peraturan Bank Indonesia dalam pelaksanaan tugas dan Fungsi DPS meliputi:²³

1. Memberikan nasehat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip Syariah, antara lain:
 - a. Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip Syariah atas pedoman ops & produk yang dikeluarkan Bank. Mengawasi proses pengembangan produk baru Bank untuk produk baru DPS mempunyai Opini Syariah atau Pendapat DPS terhadap Produk baru tersebut:
 - 1) Pendapat mengenai kesesuaian Produk atas transaksi dimaksud terhadap Fatwa DSN.
 - 2) Pendapat mengenai kesesuaian produksi atau transaksi terhadap syariah secara umum, apabila produk atau transaksi tersebut belum difatwakan. Hal ini opini bersifat sementara dari Dewan Pengawas Syariah.
 - 3) Opini kesesuaian Syariah bagi produk dan transaksi perbankan Syariah diperlukan berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 10/17 tentang produk BUS dan UUS, surat edaran Bank Indonesia No10/31.
 - b. Meminta fatwa kepada DSN untuk produk baru yang belum ada fatwanya.
 - c. Melakukan review secara berskala atas pemenuhan prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank.

²³Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Teori Kepraktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2012), hlm. 31.

- d. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek Syariah dari satker Bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.
2. Menyampaikan laporan hasil pengawasan DPS secara semesteran Adapun Fungsi DPS yaitu:
 - a. Sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan kantor cabang Syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek Syariah.
 - b. Sebagai mediator antara bank dan dewan syariah nasional dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari bank yang memerlukan kajian dan fatwa dari Dewan Syariah Nasional (DSN).
 - c. Sebagai perwakilan Dewan Syariah Nasional (DSN) yang ditetapkan pada bank. Kewajiban melapor pada Dewan Syariah Nasional (DSN) sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun.

Dari tugas dan fungsi DPS diatas diketahui bahwa kinerja DPS sangatlah luas, dimaksudkan agar Bank Syariah yang diawasinya sesuai dengan prinsip syariah. Dalam kaitanya dengan pembuatan draft kontrak yang ada di Bank Syariah. DPS tidak sepenuhnya membantu proses pembuatan kontrak tersebut DPS hanya menyarankan kepada pihak-pihak Bank/melihat standarisasi akad yang sudah disahkan yang berada di Bank Syariah tidak diperbolehkan membuat variasi-variasi lain yang tidak sesuai dengan standar akad yang ada di Bank Syariah. Pengawasan yang dilakukan DPS merupakan suatu Upaya agar bisa

meminimalisir bentuk-bentuk penyimpangan yang terjadi. Karena dimasa depan penyimpangan yang terjadi bukanlah hal yang mustahil, meskipun di Bank-Bank Syariah terdapat DPS, tidak menjamin Bank tersebut Bank tersebut bebas dari bentuk-bentuk kecurangan atau tidak sesuai dengan prinsip Syariah.

Terkait jika ada penyimpangan yang terjadi, kinerja DPS harus dimaksimalkan, seperti yang di jelaskan oleh salah satu anggotaa DPS:²⁴

“jika terjadi penyimpangan maka DPS menyarankan kepada direksi untuk melakukan perbaikan, Bank Syariah harus taat dengan fatwa DSN-MUI”.

Untuk menindak lanjuti temuan DPS maka direksi wajib:

- a. Menindak lanjuti temuan/rekomendasi hasil pengawasan DPS
- b. Menyediakan data dan informasi yang akurat, dan relevan tepat waktu kepada DPS
- c. Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan Bank berdasarkan prinsip-prinsip kehati-hatian dan prinsip Syariah.⁴⁷

Selain Dewan direksi maka Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa direksi telah menindak lanjuti temuan atau rekomendasi DPS, komite audit wajib menegvaluasi pelaksanaan tindak lanjut oleh direksi atas temuan/rekomendasi hasil pengawasan DPS, laporan hasil audit intern terkait Syariah wajib disampaikan kepada DPS, Bank Wajib menyediakan

²⁴Wawancara, Drs. Tarmizi M.HI, Ketua MUI Jambi sekaligus Anggotaa DPS Jambi, by Telephone, (9 November 2021).



tersedianya laporan internal yang memadai untuk mendukung efektifitas pengawasan DPS dan penetapan remunirasi yang jelas bagi DPS melalui komite remunirasi. DPS dalam menentukan produk apa saja yang akan dipakai harus memperhatikan karakteristik utama metode Dewan Pengawas Syariah dalam rangka menjamin keislaman perbankan Islam. Peran utama DPS adalah mengawasi jalanya operasional Bank agar sesuai dengan ketentuan-ketentuan Syariah. hal ini disebabkan karena transaksi-transaksi yang berlaku dalam Bank syariah sangat khusus jika dibandingkan dengan Bank konvensional. Karena itu diperlukan garis panduan yang mengaturnya. Garis panduan ini disusun dan ditentukan oleh Dewan Pengawas Syariah Nasional.

DPS harus membuat pernyataan berkala (biasanya tiap tahun) bahwa lembaga keuangan yang diawasinya telah sesuai dengan ketentuan syariah, pernyataan ini dimuat dalam laporan tahunan lembaga yang bersangkutan. Tugas lain dari DPS adalah meneliti dan membuat rekomendasi produk baru dari Bank yang diawasinya. Dengan demikian DPS bertindak sebagai penyaring pertama sebelum suatu produk diteliti kembali dan di fatwakan oleh Dewan Syariah Nasional.

Adapun analisis Kepatuhan syariah terhadap pelaksanaan pengawasan DPS dapat dijelaskan sebagai berikut. ada prinsipnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bank syariah, hal itu menyebabkan kepatuhan syariah menjadi sebagai salah satu upaya dalam mencapai maqasid Syariah dalam sektor

perbankan.²⁵ Maqasid syariah sendiri adalah tujuan atau hal-hal yang ingin dicapai dari penetapan mengenai hukum sesuatu. Bahkan setelah ulama meneliti segala atau kebanyakan hukum Syariah, mereka menemukan bahwa maqasid Syariah yang utama adalah menjamin manfaat.²⁶ Dalam perspektif Islam penciptaan manusia hanya untuk mengabdikan dan beribadah kepada Allah, sebagai agama yang komprehensif serta bersifat universal, Islam tidak hanya berbicara soal keimanan, namun lebih jauh Islam juga mengatur segala aspek kehidupan manusia seperti hukum, pendidikan, politik hingga ekonomi.²⁷

Istilah kepatuhan syariah atau *Shariah Compliance* di Indonesia mulai berkembang dan dikenal seiring dengan tumbuh dan berkembangnya industri keuangan yang berbasis syariah khususnya perbankan syariah.²⁸ Istilah kepatuhan syariah untuk pertama kalinya dapat dilihat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan Kepatuhan Syariah tidak dijelaskan secara spesifik dalam UU Perbankan Syariah. Secara umum Kepatuhan Syariah dalam UU Perbankan Syariah dimaknai sebagai sebuah konsep untuk memastikan kepatuhan Bank Syariah terhadap pelaksanaan kegiatan yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah serta manajemen

²⁵ Ghofar Shidiq, Teori Maqashid Al-Syari'ah dalam Hukum Islam, *Jurnal Unissula* Vol XLIV No. 118 Juni - Agustus, (2009), 117-130, hlm. 118.

²⁶ Khodijah Ishak, Maqosid Syari'ah Sebagai Dasar Sistem Ekonomi Berkeadilan, *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, Volume 2 Nomor 2, Desember (2013), hlm. 594

²⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat - Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, Terjemah: Nadirsyah Harawi, cetakan kedua, (Jakarta: Azzam, 2014), hlm. 3.

²⁸ Hal itu didasarkan pada fakta bahwa meskipun penggunaan istilah Syariah sudah terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, namun tidak ditemukan penggunaan istilah Kepatuhan Syariah secara spesifik dalam UU tersebut. Istilah Kepatuhan Syariah mulai dikenal pada tahun 2008 seiring dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.



Islami.²⁹ Pelaksanaan kepatuhan syariah dilakukan dengan pemberian kewenangan oleh negara kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Dewan Syariah Nasional (DSN) yang kemudian membentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada tiap-tiap Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah (USS). MUI kemudian mengeluarkan fatwa yang diadopsi kedalam Peraturan Bank Indonesia (PBI). Selanjutnya dibentuklah sebuah Komite Perbankan Syariah yang terdiri dari unsur Bank Indonesia, Departemen Agama, serta unsur masyarakat dengan komposisi yang berimbang.³⁰

Kepatuhan syariah sejatinya merupakan ruh dari perbankan syariah, hal itu disebabkan Perbankan syariah harus bekerja sesuai dengan ketentuan dan peraturan Syariah, hal ini kemudian yang akan membedakan kegiatan ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional.³¹ Kepatuhan syariah perlu diperkuat untuk memastikan bahwa semua produk dan kegiatan yang dilakukan oleh perbankan syariah sesuai dengan pedoman syariah. Kepatuhan syariah juga penting untuk menjamin kegiatan perbankan syariah terbebas dari elemen terlarang seperti riba.³² Dalam Islam lembaga perbankan dituntut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara syariah, hal ini sangat berbeda dengan yang terjadi pada perbankan konvensional yang tidak luput dari praktik ribawi. Perbankan Islam hadir dengan skema bagi hasil dan resiko yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip kebersamaan dan keadilan dalam pelaksanaannya, hal ini

²⁹ Pasal 51 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

³⁰ Lihat penjelasan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

³¹ Ita Miftahul Janah dan Sunan Fanani, Analisis Kepatuhan Syariah Pembiayaan Musyarakah Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Amanah Sejahtera Gresik, *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* Vol. 7 No. 1 (Januari 2020), hlm. 153

³² Lihat Muhammad Hassan Abbas and Hassnain Ali, An Empirical Study of Shari' ah Compliance in Islamic Banks of Pakistan, *Journal of Islamic Finance* Vol. 8 No.2 (2019) 21-30.

diharapkan dapat memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat.³³

Kepatuhan syariah erat kaitannya dengan kesadaran masyarakat Islam, sehingga dibutuhkan pemahaman atau keterkaitan antara hukum Islam dengan kepatuhan syariah. Syariat atau hukum Islam secara umum berarti seperangkat perintah yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah,³⁴ dalam konteks ini maka Islam dipandang sebagai pedoman atau tuntunan yang tidak dapat dipisahkan dari seluruh aspek kehidupan manusia,³⁵ sehingga kepatuhan syariah merupakan persyaratan yang harus diwujudkan bagi individu dan entitas yang menyatakan diri menganut agama Islam.³⁶ Itulah sebabnya perbankan syariah tidak bisa dibiarkan berfungsi tanpa menerima aturan dan peraturan syariah. Kepatuhan berarti tindakan atau kegiatan yang dilakukan tunduk pada perintah serta ajaran Islam.

Kepatuhan syariah juga menjadi kunci utama dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance (GCG)*³⁷ dalam industri

³³ Rofiqotus Syauqati dan Muhammad Ghozali, Aplikasi Akad Murabahah Pada Lembaga Keuangan Syariah, *Jurnal Masharif al-Syariah : Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* Vol. 3, No. 1, (2018), hlm. 2.

³⁴ Ruma Khanan and Md Hafij Ullah, Shari`ah Compliance in Islamic Banking-Why and How? *Global Journal of Management and Business Research* Volume 14 Issue 6 Version 1.0 (2014), hlm. 1

³⁵ Konsep ini dikenal dengan istilah *Rahmatan Lil Alamin*, Ismail Yahya mendefenisikannya sebagai sebuah ajaran Islam yang secara umum dapat dipahami sebagai konsep kedamaian di dunia. Hal tersebut didasarkan pada keyakinan bahwa seorang yang menganut ajaran Islam dituntut untuk menegakkan kedamaian dan keselamatan bagi umat manusia. Keselamatan ini bukan hanya keselamatan bagi manusia tetapi juga untuk alam lainnya, yaitu adalah *hablum minallah, hablum minan nas* dan juga *hablum minal alam*. (Institut Agama Islam Negeri Surakarta, Islam Rahmatan Lil' alamin, 13 Juli 2018, dalam <https://iain-surakarta.ac.id/Islam-rahmatan-lilalamin/> diakses 30 Oktober 2021)

³⁶ Lihat Ro`fah Setyowati, Rasionalitas Pendekatan Sharia Compliance dalam Meningkatkan Kepercayaan Nasabah Perbankan Syariah, *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 1, No.1, Mei (2017), hlm. 1-20.

³⁷ *Good Corporate Governance (GCG)* dalam perbankan dapat dipahami sebagai tatakelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparancy), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan



perbankan syariah.³⁸Hal itu tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang menyatakan bahwa bahwa pelaksanaan *Good Corporate Governance* di dalam industri perbankan syariah harus memenuhi prinsip syariah. Kepatuhan syariah tersebut menjadi salah satu upaya untuk melindungi kepentingan stakeholders,³⁹ sehingga hal ini pada faktanya menunjukkan bahwa perbankan syariah terikat secara ketat oleh ikatan ganda (ikatan syariah dan sekaligus ikatan kehati-hatian perbankan) jika dibandingkan dengan institusi keuangan yang berdasarkan pada sistem bunga yang hanya berpedoman pada kehati-hatian perbankan, tanpa melihat unsur syariah.⁴⁰

Kepatuhan syariah harus terjamin pelaksanaannya dalam industri jasa keuangan syariah khususnya perbankan syariah, hal itu untuk membantah asumsi yang menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara perbankan

kewajaran (fairness). Pada prinsipnya pelaksanaan konsep GCG baik di perbankan konvensional maupun perbankan syariah memiliki kesamaan, yang kemudian membedakan adalah adanya penekanan pada penerapan kepatuhan syariah di perbankan syariah serta adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas meneliti dan membuat rekomendasi produk baru dari bank yang diawasinya. Lihat Aldira Maradita, Karakteristik *Good Corporate Governance* pada Bank Syariah dan Bank Konvensional, *Jurnal Yuridika*: Volume 29 No 2, (Mei-Agustus 2014), 191-204.

³⁸ Wulpiah, Urgensi Penerapan Kepatuhan Syariah Pada Perbankan Syariah (Telaah Konseptual-Analitis), *Asy-Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam*, Vol. 2, No.1, Juni (2017), hlm. 102.

³⁹Merujuk pada Pasal 1 Angka 11 Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, *Stakeholders* dimaknai sebagai seluruh pihak yang memiliki kepentingan secara langsung atau tidak langsung terhadap kegiatan usaha dan kelangsungan usaha Bank.

⁴⁰ Agus Triyanta, Hukum Perbankan Syariah : Regulasi, Implementasi dan Formulasi Kepatuhan Terhadap Prinsip-prinsip Islam, (Malang: Setara Press, 2016), hlm. 75.

konvensional dan perbankan syariah.⁴¹ Jika asumsi tersebut lebih dominan dimasyarakat maka tujuan pengembangan industri perbankan syariah untuk menggali potensi ekonomi demi kemakmuran masyarakat akan sulit untuk dicapai. Tegasnya, perbankan syariah harus memainkan perannya sebagai pionir penegakkan GCG di lembaga perbankan. Jika lembaga bank syariah melakukan penyimpangan dan moral hazard⁴² hal itu tidak saja berimplikasi kepada lembaga tersebut tetapi juga kepada citra syariah.⁴³

Perbankan syariah telah mendeklarasikan dirinya sebagai lembaga perbankan yang berasaskan Islam.⁴⁴ Pasal 1 Angka 12 UU Perbankan Syariah menyatakan Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah,⁴⁵ konsekuensi hukum dari pasal 12 tersebut menjadikan pengamalan prinsip-prinsip Islam harus menjadi dasar dalam operasionalnya. Kegiatan yang dimaksud harus terbebas dari

⁴¹ Siti Rahmi Kasim dan Rosdalina Bukido, Urgensi Hukum Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Syariah di Indonesia, *Potret - Journal Penelitian dan Pemikiran Islam*, Volume 22, Nomor 2, (Juli-Desember(2018)), hlm. 6.

⁴² Moral Hazard secara bahasa dimaknai sebagai “jebakan moral”, dalam lingkup perbankan dapat dipahami sebagai suatu keadaan yang lahir dari perbuatan Stakeholders yang berkaitan dengan sikap, pandangan, perilaku bisnis yang berdampak pada terjadinya kerugian bagi pihak lainnya. (Lihat Siti Aisyah Suciningtias, Indikasi Moral Hazard pada Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia, *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*, Volume 14 No.1, (Maret 2017), hlm. 73-86.

⁴³ Tikawati, Implementasi *Good Corporate Governance* Pada Lembaga Keuangan Syariah (Perbankan Syariah), *Mazahib - Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Volume 10, Issue 2, (December 2012), hlm. 125

⁴⁴ Suryani, Sistem Perbankan Islam di Indonesia: Sejarah dan Prospek Pengembangan, *Jurnal Muqtasid*, Volume 3 Nomor 1, (Juli 2012), hlm. 117.

⁴⁵ Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah



praktik-praktik yang dilarang dalam agama Islam, antara lain:⁴⁶ riba,⁴⁷ maisir,⁴⁸ gharar,⁴⁹ haram,⁵⁰ dan zalim.⁵¹

Pemahaman tersebut juga sekaligus memperkuat teori otoritas hukum Islam dalam perbankan syariah, teori tersebut membahas tentang pemberlakuan hukum Islam bagi umat Islam. Teori ini lebih sering dikenal dengan teori Kredo atau teori syahadat, inti dari teori ini adalah perintah pelaksanaan hukum Islam sebagai konsekuensi dari pengucapan dua kalimat syahadat oleh setiap muslim. Teori ini pada prinsipnya berangkat dari kenyataan bahwa Allah menghendaki setiap orang yang beriman kepadaNya untuk tunduk dan taat pada segala perintah Allah yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk didalamnya aspek ekonomi.⁵² Singkatnya sebagai sebuah institusi Islam, kepatuhan syariah merupakan hal yang fundamental serta wajib berlaku pada industri perbankan syariah, dengan hadirnya Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai akibat dari keterikatan perbankan syariah pada aturan syariah.⁵³

⁴⁶ Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

⁴⁷ Riba dimaknai sebagai penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (fadhl), atau dalam transaksi pinjammeminjam yang mempersyaratkan Nasabah Penerima Fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (nasi'ah).

⁴⁸ Maisir adalah transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan.

⁴⁹ Gharar yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam Syariah.

⁵⁰ Sebuah transaksi yang objeknya dilarang dalam Syariah.

⁵¹ Transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.

⁵² Lihat Anshoruddin, Telaah Atas Teori-Teori Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia, *Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, Volume 1 Nomor 2, (Desember 2017), hlm. 69-87.

⁵³ Lihat Luqman Nurhisam, Kepatuhan Syariah (*Sharia Compliance*) dalam Industri Keuangan Syariah, *Jurnal Hukum Lus Quia Iustum*, Nomor 1 Volume 23, (Januari 2016), hlm. 77 - 96.

Dalam *Statement of Financial Accounting (SFA) Accounting and Auditing Organisation for Islamic Financial Institutions (AAOIFI)*⁵⁴ No. 1 dijelaskan bahwa objek kepatuhan syariah dalam perbankan syariah setidaknya dapat diukur dengan beberapa instrumen, antara lain:⁵⁵

1. Tersedianya informasi tentang kepatuhan bank terhadap prinsip-prinsip Syariah ;
2. Tersedianya informasi terkait pendapatan dan pengeluaran yang dilarang serta cara menempatkannya;
3. Tersedianya informasi tentang sumber daya ekonomi dan kewajiban untuk memenuhi hak pemilik dan hak orang lain;
4. Tersedianya informasi tentang sumber dan penggunaan dana Zakat oleh bank maupun tujuan pendistribusiannya;
5. Tersedianya informasi tentang arus kas bank;
6. Tersedianya informasi tentang tanggung jawab pengalihan hak milik (fidusia) untuk melindungi dana, tingkat pengembalian investasi bank dan tingkat pengembalian yang diperoleh dari pemegang saham; dan
7. Tersedianya informasi tentang laporan tanggung jawab sosial bank Syariah.

⁵⁴ Accounting and Auditing Organisation for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) adalah badan independen yang didedikasikan untuk pengembangan standar internasional yang berlaku untuk lembaga keuangan Islam. Organisasi yang berbasis di Bahrain mulai memproduksi standar sejak 1993. Standar AAOIFI telah dikembangkan melalui konsultasi dengan ulama Syariah terkemuka dan telah diadopsi oleh berbagai negara. Meskipun standar AAOIFI tidak mengikat anggota, selama beberapa tahun terakhir organisasi telah membuat kemajuan yang signifikan dalam mendorong adopsi standar secara luas. AAOIFI Standards, Islamic Market, dalam <https://Islamicmarkets.com/education/aaofi-standards>, diakses pada 2 November 2021.

⁵⁵ Dita Fitri Nurjannah, Sigid Eko Pramono, Mahbubi Ali, Pengaruh Sharia Compliance Terhadap Kinerja Perbankan Syariah di Indonesia, *Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi*, Volume 13 (2), (2020), hlm. 166.

Kepatuhan syariah pada mulanya adalah konsep abstrak dari pemberlakuan prinsip syariah pada lembaga keuangan syariah. Hal ini yang kemudian menjadikan kepatuhan syariah berevolusi menjadi instrumen hukum untuk mengukur kualitas dari sebuah lembaga keuangan yang berbasis syariah.⁵⁶ Dalam konteks ini maka perbankan syariah menjadi tolak ukur lembaga keuangan syariah lainnya, mengingat regulasi mengenai perbankan syariah lebih banyak diatur bila dibandingkan dengan lembaga keuangan syariah lainnya.⁵⁷ Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa hasil evolusi kepatuhan syariah tersebut melahirkan pengimplementasian prinsip-prinsip syariah dalam peraturan tertulis, seperti Undang-Undang, Peraturan Bank Indonesia hingga Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan salah satu komponen utama dari sebuah bank syariah. Dewan Syariah memiliki tanggung jawab fidusia terhadap pemangku kepentingan. Secara teori, peran DPS melibatkan enam bidang:⁵⁸

1. Memberikan fatwa yang mengesahkan produk keuangan yang diperbolehkan;
2. Melakukan audit Syariah untuk memastikan produk sesuai dengan pedoman;
3. Menghitung pembayaran zakat;
4. mengeluarkan pendapatan atau penghasilan yang tidak sesuai syariah ;
5. Memberikan nasihat kepada bank tentang pembagian pendapatan kepada pemegang saham atau deposan/pemegang rekening investasi.

⁵⁶Dasep Sugandi, Syari'ah Compliance for Developing Innovation of Sharia Banking Products in Indonesia, *Journal of Economic Studies*, Volume 1 Nomor 2, (2017), hlm. 4.

⁵⁷ Lihat Sofyan Al-Hakim, Perkembangan Regulasi Perbankan Syariah di Indonesia, *Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Volume 13, No. 1, (Juni 2013), hlm. 15-32.

⁵⁸ Shariah Supervisory Board, Islamic Markets, diakses dalam <https://Islamicmarkets.com/education/shariah-supervisory-board>, diakses pada 2 November 2021.

6. Memberikan panduan kepada bank tentang peran sosialnya yang lebih luas

Dalam praktiknya, peran dewan syariah sangat bervariasi dari satu negara ke negara lain. Umumnya ada tiga jenis dewan Syariah :⁵⁹

1. Dewan Syariah Internasional: Misalnya, AAOIFI, Islamic Development Bank (IDB). Peran utama dewan Syariah AAOIFI adalah mempublikasikan standar Syariah untuk menyelaraskan praktik industri. Dewan Syariah IDB bertindak dalam kapasitas penasihat dengan memberikan pendapat Syariah dan bekerja sama dengan lembaga internasional lainnya dalam mengembangkan standar.
2. Dewan Syariah Nasional: Misalnya, Malaysia, Pakistan, Sudan, Indonesia. Dalam hal ini, Dewan Syariah nasional memiliki kewenangan menyeluruh atas kerangka dan kebijakan tata kelola Syariah.
3. Dewan Syariah Institusional: Ini biasanya disebut sebagai Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan bekerja pada tingkat institusional. Umumnya DPS ini diisi oleh para intelektual muslim yang sangat dihormati dengan harapan pendapat mereka dapat berpotensi menggerakkan pasar. Meskipun demikian, terdapat kekhawatiran bahwa karena DPS umumnya dipekerjakan langsung oleh lembaga keuangan, independensi mereka menjadi diragukan, karena dikhawatirkan DPS justru menggunakan pengaruh mereka untuk mendapatkan pendapat yang lebih besar.

⁵⁹ Adem Esen and Serkan Karabacak, National Shariah Boards: Global Applications and the Case of Turkey, *Afro Eurasian Studies Journal* Volume 3, Issue 2 ve Fall (2014), hlm.



Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan sebuah lembaga independen yang berada pada suatu bank syariah yang berada dibawah naungan Dewan Syariah Nasional (DSN).⁶⁰ Anggotaa DPS terdiri dari pakar di bidang syariah muamalah yang juga mengetahui pengetahuan umum di bidang perbankan. Dalam melaksanakan tugasnya, DPS wajib mengikuti fatwa DSN mengenai kesesuaian produk dan jasa bank dengan ketentuan dan prinsip syariah.⁶¹ Dewan Pengawas Syariah menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan kepatuhan syariah dalam lembaga keuangan syariah. Keberadaan DPS ini menjadi sebuah bagian yang tidak terpisahkan, hal itu didasarkan pada kenyataan bahwa DPS lah yang menjadi filter pertama dalam pengujian produk baru yang akan dikeluarkan oleh lembaga keuangan syariah, sebelum akhirnya mengajukan produk tersebut pada Dewan Syariah Nasional (DSN).⁶² Tugas Dewan Pengawas Syariah adalah mengamati secara teliti bagaimana bentuk-bentuk operasional dari perikatan atau akad yang ada pada lembaga keuangan syariah dan mampu memberikan penilaian, pengawasan secara maksimal dalam rangka menjaga kesyariahan produk-produk bank syariah.⁶³

Landasan umum dalam segala kewenangan termasuk juga tugas dan fungsi dari Dewan Pengawas Syariah ini dapat ditemukan dalam ketentuan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Bank Syariah. Artinya tanpa keberadaan DPS, izin

⁶⁰ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2005), hlm. 106.

⁶¹ Akhmad Faozan, *Implementasi Good Corporate Governance Dan Peran Dewan Pengawas Syariah Di Bank Syariah*, *Jurnal Ekonomi Islam La_Riba*, Volume VII, Nomor 1, (Juli 2013): 1-14, hlm. 9

⁶² Lihat M. Akhyar Adnan, *Analisis Kepatuhan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Terhadap Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (Studi Kasus pada BPRS di Yogyakarta)*, *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, Vol. 1 No. 2, (Desember 2017): 152-167.

⁶³ Salimul Jihad, *Optimalisasi Dewan Pengawas Syariah Terhadap Produk-Produk Bank Syariah (Studi Kasus pada PT. BPRS Dinar Ashri Mataram)*, *El-Tsaqagah Jurnal Jurusan PBA*, Volume XVI, Nomor 2, Juli-Desember, (2017), hlm. 160.

operasional bank syariah ini belum valid secara hukum. Undang-Undang No 21 Tahun 2008 Pasal 32 menyebutkan:

1. Dewan Pengawas Syariah wajib dibentuk di Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS.
2. Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia.
3. Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia

Selain UU Perbankan Syariah, semangat kepatuhan syariah ini juga pada Undang-Undang UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.⁶⁴ Kedua Undang-Undang ini merupakan landasan yuridis yang cukup kuat bagi keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk menjamin terlaksananya kepatuhan syariah di lembaga perbankan dan keuangan Islam.⁶⁵

Lebih dari itu, secara lebih terperinci, operasional dari DPS ini diatur pula dalam Peraturan Bank Indonesia, yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/ 3 /PBI/2009 Tentang Bank Umum Syariah dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI/2009 Tentang Unit Usaha Syariah. Selain itu, bagi kedua jenis bank syariah di atas yakni Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha

⁶⁴ Dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memang tidak ditemukan aturan spesifik mengenai Kepatuhan Syariah, namun pasal 109 yang menyatakan bahwa Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selain mempunyai Dewan Komisaris wajib mempunyai Dewan Pengawas Syariah, dipahami sebagai semangat untuk melaksanakan kepatuhan syariah dalam sektor keuangan syariah, baik bank maupun non-bank.

⁶⁵ Dasep Sugandi... *op. cit.*, hlm. 3



Syariah (UUS) berlaku ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Aturan ini secara eksplisit menjelaskan bahwa untuk dapat dikatakan sebagai bank yang telah menerapkan GCG, maka bank syariah harus memiliki DPS.⁶⁶ Pasal 47 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/ 33 /PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah menyatakan:

1. Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah adalah memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain:
 - a. Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank;
 - b. Mengawasi proses pengembangan produk baru Bank agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia;
 - c. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia untuk produk baru Bank yang belum ada fatwanya;
 - d. Melakukan review secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap mekanisme pengumpulan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank; dan

⁶⁶ Novita Al Ulandari, Peran Dewan Pengawas Syariah Pada Perbankan Syariah (Studi di BRI Syariah Kota Bengkulu), *Skripsi*, Institut Agama Islam Bengkulu, 2020, hlm. 18.

- e. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja Bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.
3. Dewan Pengawas Syariah wajib menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah secara semesteran.
 4. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode semester dimaksud berakhir.
 5. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan diatur lebih rinci dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Peranan DPS penting untuk dioptimalkan guna menjamin kesesuaian prinsip syariah yang merujuk pada Al-Qur'an dan Sunnah pada setiap transaksi di perbankan syariah. Hal itu sejalan dengan Pedoman dasar DSN MUI Bab IV ayat (2) yang menyebutkan bahwa DSN MUI mengeluarkan fatwa yang mengikat DPS di semua lembaga keuangan syariah serta menjadi acuan dasar setiap pihak untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu, yaitu merujuk pada fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI.⁶⁷ DSN merupakan lembaga tunggal yang memiliki kewenangan menetapkan fatwa syariah terhadap produk-produk perbankan syariah, serta mengawasi penerapan fatwa dimaksud oleh lembaga-lembaga keuangan di Indonesia.⁶⁸ Di samping itu, peran DPS dan DSN bukan hanya mengawasi

⁶⁷ Hirsanuddin, Hukum Perbankan Syariah di Indonesia (Pembiayaan Bisnis dengan Prinsip Kemitraan), Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Genta Press, 2008) hlm. 42.

⁶⁸ Bagya Agung Prabowo dan Jasri Bin Jamal, Peranan Dewan Pengawas Syariah terhadap Praktik Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Syariah di Indonesia, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* No. 1 Vol. 24 (Januari 2017), hlm. 119.



operasional lembaga keuangan syariah saja, namun lebih jauh DSN dan DPS diharapkan mampu mendorong tumbuh kembangnya ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.⁶⁹

Meskipun dalam keuangan Islam ada risiko, namun dengan pemaksimalan peran DPS sumber yang mengarah pada penyimpangan dari jalur yang menciptakan efek berbahaya dapat lebih di minimalisir.⁷⁰ Akhirnya dapat dikatakan bahwa Peran pengawas syariah oleh DPS menjadi sangat penting dalam rangka perkembangan industri lembaga keuangan Islam. Fungsi dan tanggung jawab yang dimiliki tidak hanya berkenaan dengan akuntabilitas dari suatu lembaga keuangan Islam, tetapi juga dalam hal pengelolaannya yang tidak hanya dipertanggungjawabkan ke masyarakat, tetapi juga kepada Allah SWT sebagai pemilik segalanya.

Struktur organisasi perbankan syariah pada dasarnya sama dengan struktur yang ada pada perbankan konvensional. Namun yang membedakan adalah adanya keberadaan Dewan Pengawas Syariah bagi perbankan syariah yang bertugas untuk mengawasi operasional lembaga perbankan dan menjamin produk-produk perbankan syariah memenuhi kepatuhan syariah. Posisi Dewan Pengawas Syariah sendiri setingkat dengan Dewan Komisaris.⁷¹ Dewan Pengawas Syariah dalam struktur perusahaan berada setingkat dengan fungsi komisaris sebagai pengawas Direksi. Jika fungsi komisaris adalah pengawas dalam kaitan dengan kinerja manajemen, maka DPS melakukan pengawasan kepada manajemen dalam kaitan

⁶⁹ Fitra Nelli, "Problematisasi Kiprah Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Perbankan Syariah, *Jurnal AlMasharif*, Vol. III, No. 1, (Januari - Juni 2015), hlm. 91

⁷⁰ Lihat Nurul Syazwani Mohd Noor, Abdul Ghafar Ismail, Muhammad Hakimi Mohd Shafiai, *Shariah Risk: Its Origin, Definition, and Application in Islamic Finance*, *Journal SAGE Open*(April-Juni 2014), hlm. , 1-12

⁷¹ Wawancara dengan Bapak Pracoyo Pimpinan PT. Asuransi Takaful Keluarga Jln. Wachid Hasyim No. 28 Suryowijayan Yogyakarta. Tanggal 10 September 2013 Jam 14.20 WIB.

dengan implementasi sistem dan produk-produk agar tetap sesuai dengan syariah Islam. DPS bertanggungjawab atas pembinaan akhlak seluruh karyawan berdasarkan sistem pembinaan keislaman yang telah diprogramkan setiap tahunnya.⁷²

DPS bertanggungjawab atas pembinaan akhlak seluruh karyawan berdasarkan sistem pembinaan keislaman yang telah diprogramkan setiap tahunnya. DPS mengikuti mengawasi pelanggaran nilai-nilai Islam dilingkungan perusahaan tersebut dan bertanggung jawab atas seleksi syariah karyawan baru yang dilaksanakan oleh Biro Syariah.⁷³ Dewan Pengawas Syariah mengawasi pelanggaran nilai-nilai Islam di lingkungan perusahaan tersebut dan bertanggung jawab atas seleksi syariah karyawan baru yang dilaksanakan oleh Biro Syariah. Selanjutnya, penilaian kinerja dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya apakah telah melaksanakan tugas dengan benar atau tepat pada waktunya. Penilaian itu mencakup keseluruhan aspek, yang tidak hanya dilihat dari segi fisiknya tetapi hal yang terpenting adalah meliputi kesetiaan, prestasi kerja, prakarsa, kompetensi, tanggungjawab, ketaatan, kejujuran, kerjasama, inisiatif dan kepemimpinan serta hal-hal khusus sesuai dengan bidang dan level pekerjaan yang dijabatnya.⁷⁴

Meskipun bukan merupakan organ perusahaan layaknya komisaris, namun karena DPS secara langsung merupakan amanat undang-undang, maka dari segi kedudukan DPS ini setara dengan dewan komisaris. Perbedaannya, jika dewan komisaris adalah pengawas internal, maka pengawas

⁷² Wawancara, Ardiansyah, Koordinator DSN-MUI Provinsi Sumatera Utara, By Telephone, (5 Juli 2021).

⁷³ Wawancara, Ardiansyah, Koordinator DSN-MUI Provinsi Sumatera Utara, By Telephone, (5 Juli 2021).

⁷⁴ Wawancara, Maratua Simanjuntak, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pengurus Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara Periode 2020-2025, by Telephone, (6 Juli 2021).



eksternalnya adalah dewan pengawas syariah. Pengawasan dalam hal ini adalah audit yang dilakukan secara langsung oleh DSN-MUI terhadap kinerja yang dilakukan oleh DPS.⁷⁵ Hal ini sejalan dengan pernyataan dari Salah satu anggota selaku DPS Bank Sumut, beliau menyatakan bahwa Dewan Pengawas Syariah dalam struktur perusahaan berada setingkat dengan fungsi komisaris sebagai pengawas Direksi. Jika fungsi komisaris adalah pengawas dalam kaitan dengan kinerja manajemen, maka DPS melakukan pengawasan kepada manajemen dalam kaitan dengan implementasi sistem dan produk-produk agar tetap sesuai dengan syariah Islam. DPS bertanggung jawab atas pembinaan akhlak seluruh karyawan berdasarkan sistem pembinaan keislaman yang telah diprogramkan setiap tahunnya.⁷⁶

DSN-MUI juga sekaligus melakukan pengawasan terhadap operasional lembaga keuangan syariah yang diawasi oleh DPS. Keberadaan DPS di bank syariah sangat penting sebagai pihak yang berperan di dalam mengawasi operasionalnya agar benar-benar berjalan sesuai dengan syariah. DPS juga diharapkan dapat menjamin dan memastikan bahwa suatu bank syariah dalam semua kegiatannya telah menerapkan prinsip syariah, sehingga para nasabah dan pemangku kepentingan merasa aman untuk berkontribusi di bank syariah tersebut.⁷⁷

Merujuk pada hasil wawancara diatas, dapatlah ditarik kesimpulan jika pada prinsipnya pelaksanaan Kepatuhan Syariah di Unit Usaha Syariah Bank Sumut sudah dilaksanakan dengan

⁷⁵ Dian Pertiwi, Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Dalam Mewujudkan *Good Corporate Governance* Di Bank Syariah, *Ba'abul Al-Ilmi, Jurnal ekonomi dan Perbankan Syariah*, Volume 4 Nomor 1, (April 2019), hlm. 8.

⁷⁶ Wawancara, M. Yasir Nasution, Dewan Pengawas Syariah Bank SUMUT, Padangsidimpuan, (9 Juli 2021).

⁷⁷ Lihat Khatibul Umam, Legislasi Fikih Ekonomi Perbankan: Sinkronisasi Peran Dewan Syariah Nasional Dan Komite Perbankan Syariah, *Mimbar Hukum*, Volume 24, Nomor 2, (Juni 2012), hlm. 187 - 375.

baik, walau tidak sempurna namun semangat pengaplikasian prinsip-prinsip syariah tersebut dapat terlihat dari Fungsi Dewan Pengawas Syariah adalah melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya, berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN, melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran, merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan-pembahasan DSN.⁷⁸ Hal itu sejalan dengan pernyataan dari Salah satu anggota, Dewan Pengawas Syariah Bank Sumut, bahwa Pengoptimalan peranan DPS adalah penting karena untuk memastikan bahwa transaksi-transaksi sesuai dengan prinsip-prinsip yang merujuk kepada Al-Quran dan Hadits dalam hal ini yaitu merujuk kepada fatwa-fatwa yang di keluarkan oleh DSN. Pedoman dasar DSN MUI Bab IV ayat (2) menyatakan bahwa DSN MUI mengeluarkan fatwa yang mengikat DPS di setiap Institusi keuangan syariah dan menjadi dasar bagi DPS untuk mengambil tindakan hukum yang berkaitan, yaitu yang berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI dirujuk ke DPS.⁷⁹

Pelaksanaan kepatuhan syariah pada Unit Usaha Syariah Bank Sumut ternyata masih mengalami beberapa tantangan. Kurangnya sumber daya manusia dalam pemasaran produk syariah pada Bank Sumut ini menjadikan Unit Usaha Syariah Bank Sumut masih didominasi oleh orang-orang yang berasal dari perbankan konvensional. Hal ini melahirkan kekhawatiran

⁷⁸ Wawancara, M. Yasir Nasution, Dewan Pengawas Syariah Bank SUMUT, Padangsidempuan, (9 Juli 2021).

⁷⁹*Ibid*



dan keraguan masyarakat akan pelaksanaan prinsip-prinsip syariah pada Unit Usaha Syariah Bank Sumut.⁸⁰ Sebagai ujung tombak dalam pengenalan produk perbankan kepada masyarakat hal ini tentu menjadi catatan penting, sebab pada prinsipnya tim pemasaran inilah yang kemudian akan berhubungan langsung dengan masyarakat. Sehingga pengetahuan masyarakat akan produk syariah dan hal yang membedakan produk yang dikeluarkan oleh perbankan yang berbasis syariah dengan perbankan konvensional akan sangat dipengaruhi oleh informasi dan kemampuan Tim Pemasaran ini dalam menjelaskan kepada masyarakat.

Selain itu beberapa hal yang perlu diperhatikan guna meningkatkan peran pengawasan DPS seperti dalam pemberian honor terhadap DPS juga dipandang kurang efisien, gaji yang dimiliki oleh DPS adalah bersumber dari LKS yang diawasi tentunya hal ini akan menimbulkan ketidak profesionalan dari DPS. Keterikatan gaji dari DPS tersebut akan menimbulkan kecurigaan bahwa pengawasan nantinya akan berimbas terhadap gaji yang akan didapatkan oleh DPS, serta akan menjadikan DPS kurang tegas dalam melakukan pengawasan karena ada sisi ekonomi yang mempengaruhi kinerjanya. Pelaporan hasil pengawasan juga masih kurang, pelaporan DPS dalam pengawasannya tidak hanya kepada DSN tetapi juga kepada lembaga yang berkaitan dengan LKS yang mereka awasi seperti pelaporan juga dilakukan terhadap BI dan dinas Koperasi, sehingga masih dipandang kurang efisien dalam proses pelaporan hasil pengawasan yang dilakukan oleh para DPS.⁸¹

Campur tangan dalam pekerjaan DPS dapat membawa bank syariah ke dalam kesalahan dan penyimpangan legitimasi,

⁸⁰ Anda, Bagian Marketing di Bank Sumut Unit Syariah Binjai, Wawancara Pada Tgl 5 Bulan 4 Tahun 2017.

⁸¹ Wawancara, Prof. Yafis

yang dapat menyebabkan konsekuensi yang merugikan bagi bank syariah. Adanya kesalahan yang sah, dan kegagalan untuk mematuhi prinsip-prinsip yang dianut dalam penerapan beberapa kontrak, oleh karena itu bank syariah dapat terkena risiko ketidakpatuhan, yang merupakan salah satu risiko penting di bank syariah.⁸² DPS bertindak sebagai mekanisme kontrol independen yang menyatakan bahwa semua aktivitas bank sejalan dengan hukum Islam dan juga menghindari penipuan laporan keuangan.⁸³

Independensi DPS haruslah terus terjaga. Sebagai pelaksana kepatuhan syariah pandangan DPS sangat mempengaruhi perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Selain itu peningkatan kualitas SDM dalam sektor perbankan harus terus diupayakan. Pemahaman mengenai Fiqh Muamalah harus menjadi standard bagi setiap individu yang bekerja disektor perbankan syariah. Agar kedepan pelaksanaan kepatuhan syariah dapat dicapai dengan maksimal, serta menghilangkan pandangan di masyarakat yang menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah. Atau pandangan yang sangat ekstrim yang menyatakan bahwa sebenarnya bank syariah itu hanyalah bank konvensional yang ditambah embel-embel syariah.

Analisis pelaksanaan kepatuhan syariah dengan menggunakan Teori sistem hukum Friedman dapat dijelaskan sebagai berikut. Salah satu alasan mengapa teori ini perlu adalah karena teori tersebut populer di Indonesia dan banyak dikutip oleh ilmuwan hukum, terutama ketika mereka menjelaskan

⁸² Lihat Malek Marwan Yousef Injas, *et.al.* The Importance of The Shari'ah Supervisory Boards (SSBS) In the Islamic Banking System, *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*, Vol. 9, Issue 2 (Apr 2016), hlm. 25-31.

⁸³Lihat Indah Anisykurlillah, Prabowo Yudo Jayanto, Hasan Mukhibad dan Umi Widyastuti, Examining the role of sharia supervisory board attributes in reducing financial statement fraud by Islamic banks, *Journal Business Perspectives*, Volume 15, Issue 3, (2020), hlm. 106-116.

tentang sistem hukum. Teori ini digunakan, misalnya, oleh Rocky Marbun ketika meneliti *grand design* politik hukum pidana dan sistem hukum pidana Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945.⁸⁴ Slamet Tri Wahyudi turut menggunakannya ketika membongkar persoalan hukum penerapan pidana mati yang kompleks dalam konteks penegakan hukum di Indonesia.⁸⁵ Di samping itu, Oly Viana pun menggunakan teori ini ketika ia menjelaskan implementasi noken sebagai hukum tidak tertulis dalam sistem hukum nasional.⁸⁶

Lawrence M. Friedman merupakan seorang Profesor Sejarah dan Ilmu Politik. Saat ini, ia merupakan Profesor Hukum di Fakultas Hukum Standford. Ia merupakan sejarawan hukum pemenang penghargaan yang terkenal secara internasional. Ia terkenal karena memperlakukan sejarah hukum sebagai cabang dari sejarah sosial umum. Dari *History of American Law*-nya yang memenangkan penghargaan, pertama kali diterbitkan pada 1973, hingga *American Law*-nya di abad ke-20, yang diterbitkan pada tahun 2003, karya-karya kanoniknya telah menjadi buku teks klasik dalam pendidikan hukum dan sarjana. Salah satu karya dimaksud termasuk *The Legal System. A Social Science Perspective* yang diterbitkan pada 1975.⁸⁷ Tom Ginsburg bahkan memberikan

⁸⁴ Lihat, Rocky Marbun, "Grand Design Politik Hukum Pidana dan Sistem Hukum Pidana Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945", *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.1, No.2, (2014), hlm. 558-577.

⁸⁵ Lihat, Slamet Tri Wahyudi, "Problematika Penerapan Pidana Mati dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol.1, No.2, (Juli 2012), hlm. 207-234.

⁸⁶ Lihat, Oly Viana Agustine, "Implementasi Noken sebagai Hukum Tidak Tertulis dalam Sistem Hukum Nasional", *Jurnal Rechtvinding*, Vol.8, No.1, (April 2019), hlm. 69-84. Lihat juga, Hofid Eksan Rawi, "Sertifikasi Wakaf Tanah Milik Perspektif Teori Sitem Hukum Lawrence M.Friedman", *Tesis*, Program Magister AI-Ahwal As-Syakhshiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, (2019). Lihat juga, Abdul Halim Barakatullah, "Budaya Hukum Masyarakat dalam Perspektif Sistem Hukum", dalam http://eprints.ulm.ac.id/138/1/Jurnal%20UKSW_Budaya%20Hukum%20.pdf, diakses pada 2 November 2021.

⁸⁷ "Lawrence M. Friedman", <https://law.stanford.edu/directory/lawrence-m-friedman/#slnav-featured-video>, diakses pada 2 November 2021.

pujian kepada Friedman untuk capaian mengagumkannya. Ia menulis, Lawrence M. Friedman dalam empat decade belakangan telah menjadi satu dari tokoh-tokoh kunci dalam perbincangan hukum Amerika dan studi-studi kemasyarakatan.⁸⁸

Dalam teori sistem hukum, Friedman memaknai sistem, secara esensial, sebagai “*an operating unit with definite boundaries.*”⁸⁹ Sistem bisa saja bersifat mekanis, organik, atau sosial. Pemaknaan ini tidak jauh berbeda dari apa yang penulis tekankan pada bab-bab awal, bahwa sistem, yang berasal dari bahasa Yunani, *Sistema*, memiliki arti suatu keseluruhan yang tersusun dari bagian-bagian subsistem dan memiliki hubungan yang berlangsung di antara tiap-tiap bagian itu.

Friedman dalam memaknai sistem hukum memulainya dengan memberikan pemaknaan tentang hukum. Namun, seiring dengan banyaknya pemaknaan terhadap hukum, Friedman secara jelas menyadari perbedaan-perbedaan definisi hukum sebagaimana ia menegaskan bahwa “*there is, of course, no ‘true’ definition of law.*”⁹⁰ Menurutny, ini karena hukum telah dimaknai dengan mengikuti tujuan atau fungsi dari pendefinisinya.⁹¹ Dalam hal ini, karena ia ingin mengeksaminasi bagaimana institusi-institusi hukum berkaitan dengan masyarakat, ia menekankan hukumnya pada “*the law of urban, industrial nations.*”⁹² Menurut Friedman, di negara-negara tersebut, terhadap subsistem masyarakat yang secara jelas mendefinisikan masyarakat sebagai bagian dari hukum, yang tidak terlepas dari institusi-institusi seperti pengadilan, perumus kebijakan, dan

⁸⁸ Tom Ginsburg, “Lawrence Friedman’s Comparative Law”, dalam Robert Gordon (ed.), *Law, Society, and History: Essays on Themes in the Legal History and Legal Sociology of Lawrence M. Friedman*, (New York: Cambridge University Press, 2010), hlm. 1

⁸⁹ Lawrence M. Friedman, *The Legal System. A Social Science Perspective*, (New York: Russel Sage Foundation, 1987), hlm. 6

⁹⁰*Ibid.*..., hlm. 10

⁹¹*Ibid.*...

⁹²*Ibid.*...



sistem keadilan pidana. Dengan demikian, terlihat bahwa Friedman tampak tidak memisahkan aspek masyarakat dari sebuah sistem hukum.

Situasi ini menunjukkan bahwa Friedman sesungguhnya tidak menyajikan definisi yang nyata tentang sistem hukum, namun akan menerangkannya dengan kehadiran subsistem dalam sistem hukum. Apa-apa yang menjadi subsistem dimaksudlah yang membentuk adanya sistem hukum.

Friedman menjelaskan sistem hukum dengan menggunakan sebuah ilustrasi berikut:

“A legal system in actual operation is a complex organism in which structure, substance, and culture interact. To explain the background and effect of any part calls into play many elements of the system. Let us take, for an example, the incidence and reality of divorce. To begin with, it depends on rules of law. Divorce is a legal concept, and there are countries that do not allow divorce at all. Some rules about divorce, limiting the grounds, for example, will also act to deter divorce. Next, the use of divorce depends on the court structure. Lack of nearby courts, expensive court costs, or excessive jurisdictional complexity will discourage divorce. Structure and substance here are durable features slowly carved out of the landscape by long-run social forces. They modify current demands and are themselves the long-term residue of other social demands. Legal culture may also affect the rate of use, that is, attitudes toward whether it is right or wrong, useful or useless, to go to court will also enter into a decision to seek formal divorce. Some people will also be ignorant of their rights or fearful of using them. Values in the general culture will also powerfully affect the rate of use: what relatives or neighbors will think about the divorce; the effect on the children and the children's friends; religious and moral scruples. Such values in the aggregate and

over the long haul are responsible for the shape and nature of the divorce laws themselves."⁹³

Berdasarkan penjelasan tersebut, tampak bahwa sistem hukum merupakan sebuah organisme yang kompleks di mana struktur, substansi, dan kultur hukum saling berinteraksi. Dalam kasus perceraian misalnya, aturan main perceraian tentu saja tunduk pada aturan hukum (substansi). Selanjutnya, penggunaan mekanisme perceraian tergantung pada struktur pengadilan. Misalnya, kurangnya pengadilan yang dekat, proses yang rumit, biaya pengadilan yang mahal, atau kompleksitas yurisdiksi akan mencegah seseorang untuk menempuh perceraian (struktur hukum). Di samping itu, budaya hukum juga mempengaruhi sikap seseorang dalam memilih perceraian. Misalnya, seseorang yang akan bercerai akan memikirkan apa yang akan dipikirkan tetangga atau kerabatnya kemudian? Apa efek pada anak-anaknya dan bagaimana respon teman dari anak-anaknya jika orang tua bercerai? Apakah agama membenarkan perceraian? Hal-hal seperti ini pun bertanggung jawab dalam mempengaruhi perilaku seseorang dalam berhukum.

Berdasarkan ilustrasi di atas, tampak bahwa Friedman sesungguhnya tidak menyajikan satu pun definisi yang nyata dari sistem hukum. Ia mengenalkannya melalui sub-subsistem yang memiliki interaksi sehingga menjadi sebuah sistem. Sub-sub sistem tersebut tampak beroperasi dengan norma atau aturan, dan bahwa norma atau aturan itu terhubung dengan negara yang memiliki struktur otoritas serta masyarakat. Dalam hal ini, baik norma, otoritas, maupun masyarakat menjadi bagian dari sistem hukum secara *mutatis muandis*.⁹⁴

⁹³*Ibid...*, hlm. 16.

⁹⁴*Ibid...*, hlm. 11



Merujuk ke penjelasan di atas, tampak bahwa Friedman mengonstruksikan sistem hukum atas dasar tiga subsistem, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Dalam hal ini, menurutnya, jantung dari sistem hukum adalah struktur hukum. Substansi hukum adalah yang lainnya. Struktur hukum adalah kerangka kerangkanya hukum seperti badan institusional atau lembaga-lembaga. Secara sederhana, ia menjelaskan bahwa struktur hukum berkaitan dengan tatanan kelembagaan dan kinerja kelembagaan beserta aparatnya dalam melaksanakan dan menegakkan hukum.⁹⁵ Substansi hukum terdiri dari aturan substantif dan aturan tentang bagaimana lembaga harus berperilaku.⁹⁶ Menurut penjelasan Abdul Halim Barakatullah, jadi, substansi hukum merujuk ke aturan, norma, dan pola perilaku manusia yang berada dalam suatu sistem hukum, termasuk asas, etika, dan putusan pengadilan. Dengan begitu, komponen substansi hukum meliputi *law in books*, *living law*, dan putusan pengadilan.⁹⁷ Budaya hukum sendiri mengacu pada bagian-bagian dari budaya umum, kebiasaan, pendapat, cara bertindak dan berpikir yang membengkokkan kekuatan sosial ke arah atau menjauhi hukum dan dengan cara-cara tertentu.⁹⁸ Ketiga subsistem sistem hukum tersebut saling terkait. Hal ini dapat diibaratkan sebagai sebuah mesin.⁹⁹

Dalam penjelasan Rocky Marbun, dalam membentuk suatu sistem hukum, otoritas yang berwenang wajib memperhatikan input hukum yang masuk ke dalam norma-norma hukum. Input dalam hal ini merupakan gelombang kejut berupa tuntutan yang bersumber dari masyarakat yang pada akhirnya akan mempengaruhi pergerakan dan proses hukum itu sendiri.

⁹⁵ Abdul Halim Barakatullah, "Budaya Hukum...*Op.Cit.*", hlm. 14

⁹⁶ Lawrence M. Friedman, *The Legal System...Op.Cit.*, hlm. 14.

⁹⁷ Abdul Halim Barakatullah, "Budaya Hukum...*Loc.Cit.*

⁹⁸ *Ibid...*, hlm. 15.

⁹⁹ Abdul Halim Barakatullah, "Budaya Hukum...*Op.Cit.*", hlm. 11.

Namun demikian, sebagaimana diterangkan Friedman, mayoritas para ahli hukum terkonsentrasi pada output hukum sehingga pemahaman pembentukan hukum tidaklah komprehensif.¹⁰⁰

Sikap Friedman dalam menjabarkan sistem hukum dan tiga subsistem sebagai turunannya tampak diterima oleh ilmuwan hukum. Achmad Ali, misalnya, mengutip pendapat Friedman terkait adanya struktur, substansi, dan kultur hukum.¹⁰¹

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa dalam teori sistem hukum, substansi hukum tidak bisa berdiri sendiri karena ia akan kehilangan makna jika struktur hukum tidak mendukungnya. Sebaliknya, struktur hukum akan diisi oleh ruh-ruh substantif ketika substansi hukum mampu memberikan perlindungan dan legitimasi atas perilakunya. Di samping itu semua, yang notabene keduanya bersifat statis, ada budaya hukum masyarakat yang, di satu sisi, dapat berjauhan dengan substansi dan struktur hukum. Namun, di sisi lain, budaya hukum masyarakat dapat juga justru menguatkan eksistensi substansi dan struktur hukum jika kulturnya mengarah pada kehendak dari substansi hukum itu sendiri. Hal inilah yang sesungguhnya membentuk sistem hukum.

Menurut Friedman, pada tingkat yang paling umum, fungsi sistem hukum adalah untuk mendistribusikan dan memelihara alokasi nilai-nilai yang dianggap benar oleh masyarakat. Alokasi ini, yang ditanamkan dengan rasa benar, biasa disebut sebagai keadilan. Inti dari konsep keadilan menurutnya adalah gagasan untuk membagikan kepada orang-orang dan kelompok apa yang pantas mereka dapatkan, secara

¹⁰⁰ Rocky Marbun, "Grand Design Politik Hukum...*Op.Cit.*", hlm. 561.

¹⁰¹ Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia. Penyebabnya dan Solusinya*, (Bogor:Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 1.



etis, tidak lebih, dan tidak kurang. Sistem hukum, dengan kata lain, seharusnya menjamin distribusi yang benar atau tepat di antara orang-orang dan kelompok-kelompok. Dalam tuntutan hukum dan transaksi individu, sistem harus menerapkan aturan yang benar atau tepat.¹⁰²

Friedman sendiri tampak menyadari bahwa ada kemungkinan suatu sistem hukum justru memproduksi ketidakadilan jika dilihat secara menyeluruh. Misalnya, karena suatu sistem hukum, ada masyarakat yang terekslusi. Tentunya, bagi mereka yang merasakan ketidakadilan demikian, sistem hukum sebagaimana disebutkan Friedman mewujudkan dalam bentuk *"a parent of injustice."*¹⁰³ Karenanya, fungsi lain dari sistem hukum adalah penyelesaian sengketa yang terjadi di masyarakat. Konflik muncul di setiap masyarakat. Fungsi dasar dari hukum adalah untuk menawarkan mesin dan tempat di mana orang dapat pergi untuk menyelesaikan konflik mereka dan menyelesaikan perselisihan mereka. Tentu saja, sistem hukum tidak memonopoli fungsi ini.¹⁰⁴

Selain dua fungsi tersebut, sistem hukum juga memiliki fungsi sebagai alat pengendali masyarakat dan pengubah perilaku masyarakat. Dalam hal ini, sistem hukum menegakkan aturan terkait tindakan yang benar menurut kehendak masyarakat. Sistem hukum juga membentuk normanya sendiri yang berasal dari bahan mentah abstrak yang hidup di masyarakat. Friedman secara jelas menyebut:

"Social forces exert pressures; these demands "make" law, but the institutions of the legal system harvest the demands, crystallize them, and turn them into rules, principles, and instructions to civil servants and the general population. In so doing, the legal

¹⁰² Lawrence M. Friedman, *The Legal System...Op.Cit.*, hlm. 17.

¹⁰³*Ibid...*, hlm. 18.

¹⁰⁴*Ibid...*

system may act as an instrument of orderly change, of social engineering."¹⁰⁵

Dengan fungsi-fungsi tersebut, sistem hukum menurut Friedman harus menyisakan ruang diskresi di dalam ketentuannya. Dalam artian, terdapat ketentuan-ketentuan yang tidak mengatur suatu hal secara langsung dan spesifik; tidak menyajikan batasan-batasan secara tegas.¹⁰⁶ Hal ini karena sistem hukum bukanlah sebuah mesin. Sistem hukum, bagaimana pun juga, tetap dijalankan oleh manusia.¹⁰⁷

Dalam konteks pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS), Pasal 32 Undang-Undang Perbankan Syariah telah mengatur bahwa DPS wajib dibentuk di Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki unit usaha syariah. DPS sendiri bertugas untuk memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip Syariah. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, pelaksanaan sistem hukum yang baik terjadi ketika DPS secara nyata mengoperasionalkan tugas tersebut. Hal ini sesuai dengan panduan dari teori sistem hukum yang menginginkan adanya korelasi antara substansi hukum yang dalam hal ini merujuk ke Pasal 32 Undang-Undang Perbankan Syariah dan struktur hukum yang dalam hal ini merujuk ke DPS.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa DPS telah melakukan pengawasan kepadamanajemen Bank Sumut Unit Syariah dalam kaitannya dengan implementasi sistem dan produk-produknya agar tetap sesuai dengan syariah Islam. DPS di bank tersebut juga telah bertanggungjawab atas pembinaan akhlak seluruh karyawan berdasarkan sistem pembinaan

¹⁰⁵*Ibid...*, hlm. 18-19.

¹⁰⁶*Ibid...*, hlm. 35.

¹⁰⁷*Ibid...*, hlm. 36.



keislaman yang telah diprogramkan setiap tahunnya.¹⁰⁸ Di samping itu, temuan penelitian juga menunjukkan bahwa DPS telah mengawasi pelanggaran nilai-nilai Islam di lingkungan perusahaan bank tersebut dan bertanggung jawab atas seleksi berbasis Syariah terhadap karyawan baru yang dilaksanakan oleh Biro Syariah.¹⁰⁹ Dengan demikian, terlihat bahwa DPS sebagai struktur hukum sesungguhnya telah berperilaku sesuai dengan panduan yang diberikan substansi hukum yang ada, yaitu Undang-Undang Perbankan Syariah. Oleh sebab itu, adalah tidak keliru untuk menyebut bahwa sistem hukum perbankan Syariah di bank tersebut telah terlaksana secara baik karena interaksi substansi dan struktur hukum berjalan secara koresponden.

B. Problematika kepatuhan syariah

Berdasarkan hasil penelitian oleh peneliti ditemukan kelemahan Dewan Pengawas Syariah yaitu:

1. Hingga kini tidak ada hukum khusus yang dipakai sebagai referensi bagi pengawasan khusus perbankan syariah.
2. DPS hanya digunakan sebagai objek pelengkap dalam sebuah lembaga perbankan syariah yang ada, struktur dapat diisi tanpa kriteria yang khusus berbasis keahlian.
3. Anggotaa DPS ditunjuk sebagai tokoh yang memiliki karisma dan popularitas di kalangan masyarakat, bukan karena keahlian pengetahuan mereka dalam bidang ekonomi dan perbankan syariah.

¹⁰⁸ Wawancara, Ardiansyah, Koordinator DSN-MUI Provinsi Sumatera Utara, By Telephone, (5 Juli 2021).

¹⁰⁹ Wawancara, Maratua Simanjuntak, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pengurus Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara Periode 2020-2025, by Telephone, (6 Juli 2021).

4. Anggota DPS dilantik dan diberikan gaji oleh bank syariah yang diawasinya, menjadikannya kurang bebas dan tidak objektif dalam pengawasan.
5. Anggota DPS adalah orang-orang yang sibuk dengan profesi utamanya, jadi ia tidak memiliki waktu yang cukup untuk menjalankan pengawasan. Pengawasan terhadap perbankan syariah hanya dilakukan sebagai pekerjaan sampingan.
6. DPS tidak ada kebebasan untuk bertindak tegas terhadap hasil pengawasannya. DPS hanya dapat memberikan peringatan tetapi tidak boleh menutup usaha perbankan yang bermasalah, maka pengawasan oleh DPS cenderung diabaikan.
7. Perbankan syariah adalah sangat rentan terhadap kesalahan yang dibagikan.
8. Kelemahan taraf sah bagi penilaian kepatuhan syariah oleh DPS karena ketidakefektifan dan ketidakefisienan mekanisme pengawasan syariah dalam perbankan syariah.
9. Terbatasnya kemahiran DPS dalam hal audit, akuntansi, ekonomi, dan hukum bisnis.
10. Tidak adanya mekanisme dan struktur kerja efektif DPS dalam menjalankan fungsi kontrol internal syariah di bank syariah.
11. Masih terdapat banyak kasus pelanggaran prinsip-prinsip syariah yang dilakukan oleh institusi perbankan syariah, terutamanya bank-bank yang konversi ke syariah atau membuka Unit Usaha Syariah.

Berbagai hal yang demikian dapat mempengaruhi proses pengawasan dan menghasilkan pengawasan yang membingungkan, hanya sekadar formalitas. Hal tersebut tidak



memberikan perlindungan kepada pengguna bank agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, tidak sedikit DPS sangat jarang datang ke bank-bank syariah di mana DPS ditempatkan.¹¹⁰ Kalau pun mereka datang hanya untuk datang saja, mereka tidak memeriksa format dan kontrak editorial sesuai prinsip-prinsip syariah, bagaimana untuk menjalankan restrukturisasi bank, penjadwalan ulang, untuk penentuan margin, dan sebagainya. DPS kadang-kadang hanya sekali dalam sebulan, bahkan berbulan-bulan tidak datang langsung ke bank-bank syariah untuk dipantau. Jadi, tidak mengherankan bahwa ada banyak praktik perbankan syariah yang menyimpang dari prinsip-prinsip syariah.

Kedudukan DPS dalam sistim hukum di Indonesia sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia bagian DPS pasal 47.¹¹¹ Secara umum hal yang dilakukan DPS terkait dengan pembuatan draft kontrak yang ada di Bank Sumut Unit Usaha Syariah adalah mengawasi segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan akad-akad yang ada di bank. Pengawasan tersebut juga berwujud seperti membakukan dan mengesahkan standar akad, yang akan berlaku nasional dalam arti berlaku di semua cabang Bank Sumut Unit Usaha Syariah, juga membantu pihak legal dalam mensosialisasikan ke cabang-cabang Bank Sumut Unit Usaha Syariah ke *account-account officer* di daerah-daerah.

Pengawasan pelaksanaan kontrak disini DPS bekerja sama dengan perpanjangan tangannya yaitu fungsi kepatuhan dan fungsi internal audit. Dengan kerjasama dan kordinasi ini pengawasan terhadap kegiatan bank bisa tercover dengan baik sehingga pelanggaran prinsip syariah pada pelaksanaan

¹¹⁰ Wawancara, Sugianto, Dosen FEBI UINSU sekaligus Anggotaa DPS Sumatera Utara, by Telephone, (6 November 2021).

¹¹¹ Peraturan Bank Indonesia bagian DPS pasal 47.

kontrak di Bank Sumut Unit Usaha Syariah bisa dihindari. Tetapi yang menjadi kendala disini adalah DPS hanya terfokus pada Bank Sumut Unit Usaha Syariah pusat. Sehingga bank Sumut Unit Usaha Syariah cabang-cabang yang ada di daerah jauh dari pusat sulit memantaunya.¹¹²

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penulis menilai bahwasahnya dengan anggota DPS yang terdiri dari ahli ilmu fiqh dan ahli dalam ilmu perbankan sehingga dapat bersinergi dengan baik. Sehingga kinerja DPS dalam pengawasan pelaksanaan kontrak yang ada di Bank Sumut Unit Usaha syariah telah berfungsi sebagaimana mestinya.¹¹³ Dalam arti maksimalnya fungsi dan peran disini, hal ini bisa terlihat dari laporan pengawasan yang mereka serahkan pada stakeholdernya yaitu Bank Indonesia, DSN-MUI, dan RUPS Bank Sumut Unit Usaha Syariah.

Kemudian Hal-hal yang diatur dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas DPS pada bank umum syariah diatur juga tentang Direksi dalam Undang-undang nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah pada Pasal 29: (1) Dalam jajaran direksi Bank Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 wajib terdapat 1 (satu) orang direktur yang bertugas untuk memastikan kepatuhan Bank Syariah terhadap pelaksanaan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas untuk memastikan kepatuhan Bank Syariah terhadap pelaksanaan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

¹¹² Wawancara, Sugianto, Dosen FEBI UINSU sekaligus Anggotaa DPS Sumatera Utara, by Telephone, (6 November 2021).

¹¹³*Ibid.*



Pasal 30 (1) Calon dewan komisaris dan calon direksi wajib lulus uji kemampuan dan kepatutan yang dilakukan oleh Bank Indonesia. (2) Uji kemampuan dan kepatutan terhadap komisaris dan direksi yang melanggar integritas dan tidak memenuhi kompetensi dilakukan oleh Bank Indonesia. (3) Komisaris dan direksi yang tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan wajib melepaskan jabatannya. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia. Pasal 31 (1) Dalam menjalankan kegiatan Bank Syariah, direksi dapat mengangkat pejabat eksekutif. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan pejabat eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Tugas dan tanggungjawab direksi tidak terlepas sebagai berikut:

1. Dewan komisaris wajib memastikan bahwa direksi telah menindaklanjuti rekomendasi DPS.
2. Direksi wajib menindaklanjuti rekomendasi DPS.
3. Laporan hasil audit intern terkait pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah disampaikan kepada DPS.
4. Dalam rangka antara lain meningkatkan kualitas proses pengawasan oleh DPS, BUS wajib memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai.

Hal-hal yang diatur dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas DPS pada unit usaha syariah adalah:

1. Direktur UUS wajib menindaklanjuti rekomendasi dari hasil pengawasan DPS.

2. Direkrut UUS wajib menyediakan data dan informasi terkait pemenuhan prinsip syariah yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada DPS.
3. UUS wajib memastikan ketersediaan dan kecukupan data/informasi bagi DPS.

Hubungan antara DPS dengan direksi dalam struktur organisasi perusahaan adalah hubungan koordinasi, yaitu DPS dapat memberikan nasehat dan saran kepada direksi terkait pelaksanaan prinsip syariah pada bank. Secara struktur organisasi bank syariah Dewan Pengawas syariah dan Dewan komisari mempunyai kesetaraan dalam garis struktur organisasi di perbankan syariah sebagaimana yang sudah di jelaskan di sebelumnya dalam disertasi ini.

Apakah Dewan pengawas syariah pada sistem pengawasan terlihat dalam struktur organisasi perusahaan keuangan syariah yang memiliki lembaga yang tersentralisasi atau independen yang memiliki otoritas berbeda? Struktur pengawasan di Indonesia mengakui adanya dua level pengawasan syariah.

Level pengawasan pertama adalah dewan syariah pada level nasional yang biasa disebut sebagai Dewan Syariah Nasional (DSN), dan kedua adalah dewan syariah pada level perusahaan yang disebut Dewan Pengawas Syariah (DPS).¹¹⁴ Kedua lembaga tersebut disebutkan secara jelas dalam UU No. 21 Tahun 2008 dan PBI No.6/24/PBI/2004. Dewan pengawas syariah termasuk bagian internal dalam struktur organisasi perusahaan perbankan syariah yang setara dengan dewan komisaris.

¹¹⁴ Permadi Gandapradja, *“Dasar dan Prinsip Pengawasan Ban”*,. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm 125.



Setelah memahami tugas dan wewenang DPS, perlu diperhatikan struktur DPS. Adapun strukturnya dapat dilihat sebagai berikut:

1. Kedudukan DPS dalam struktur perusahaan berada setingkat dengan fungsi komisaris sebagai pengawas direksi.
2. Jika fungsi komisaris adalah pengawas dalam kaitan dengan kinerja manajemen, maka DPS melakukan pengawasan kepada manajemen dalam kaitan dengan implementasi sistem dan produk-produk agar tetap sesuai dengan syariah Islam.
3. Bertanggung jawab atas pembinaan akhlak seluruh karyawan berdasarkan sistem pembinaan keislaman yang telah diprogramkan setiap tahunnya.

Dewan Pengawas Syariah ikut mengawasi pelanggaran nilai-nilai Islam di lingkungan perusahaan tersebut. DPS adalah badan independen yang ditempatkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) yang berada pada suatu bank syariah. Dewan Pengawas Syariah adalah lembaga independen yang mempunyai spesialisasi keahlian di bidang syariah yang berbeda dengan direksi dan komisaris. Dalam peletakan sturuktur organisasi perusahaan bank syariah DPS seimbang dengan Dewan Komisaris.

Bahwa semestinya dibuat aturan baru yang memungkinkan DPS lebih independen, lebih efisien, dan lebih profesional. Yakni dengan cara, bahwa struktur organisasi DPS itu tidak berada di bawah Komisaris atau bahkan di bawah Direksi. Namun, akan lebih baik jika memungkinkan, pertama, DPS diangkat oleh pemerintah, dalam hal ini adalah OJK, sehingga akan lebih independen dalam melakukan pengawasan, dan sebaliknya jika tidak menjalankan

pengawasan secara proporsional, DPS juga akan dapat dikenai sanksi. Kedua, Untuk lebih efisien, maka DPS harus dilengkapi dengan hak dan kewajiban yang jelas dan detail. DPS juga memiliki kewajiban bekerja yang lebih tinggi frekuensinya, bukan hanya setingkat dengan penasehat yang jika ada masalah baru diundang untuk melayani konsultasi. Jadi harus ada perubahan dari tugas sekedar sebagai "penasehat" menjadi benar-benar sebagai "pengawas". Ketiga, akar lebih profesional, maka proses seleksi benar-benar menitikberatkan pada kemampuan, bukan sekedar ketokohan. Proses seleksi harus berdasarkan meritokrasi, yang memungkinkan terseleksinya orang-orang atau kandidat yang memang kapable dan penuh integritas.

Unit usaha syariah urgen untuk direformulasi karena tugas dan tanggungjawab direksi berada di unit usaha syariah sangat lemah. DPS pada unit usaha syariah secara konteks organisasi tidak dapat disamakan dengan DPS pada BUS karena Bank Umum Syariah secara organisasi sudah full syariah berbeda dengan UUS. DPS di UUS jangan di rekrut oleh RUPS akan tetapi langsung di rekrut OJK.

Pembedaan DPS BUS dan DPS UUS, yaitu:

1. Yang dimaksud dengan "seluruh tingkatan atau jenjang organisasi" bagi BUS adalah mulai dari tingkatan tertinggi yaitu Dewan Komisaris dan Direksi sampai dengan tingkatan manajemen terendah. Yang dimaksud dengan "seluruh tingkatan atau jenjang organisasi" bagi UUS adalah mulai dari tingkatan tertinggi yaitu Direktur UUS sampai dengan tingkatan manajemen terendah.
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi mengacu pada anggaran dasar BUS dan peraturan perundangundangan yang berlaku, termasuk ketentuan Bank Indonesia yang mengatur pelaksanaan



tugas dan tanggung jawab tersebut. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur UUS mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan Bank Indonesia yang mengatur pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut.

Dengan demikian, dapat disimpulkan:

1. Jika pemerintah tetap menginginkan keberadaan UUS di masa mendatang dengan cara tetap memberlakukan regulasi pembentukan UUS maka harus ada perlakuan (pengaturan) berbeda antara DPS pada BUS dan pada UUS dengan cara memberikan regulasi yang menjamin kewenangan dan tanggungjawab lebih tinggi dibandingkan dengan DPS pada BUS.
2. Jika pemerintah memandang bahwa kinerja dan aset perbankan syariah di Indonesia sudah berjalan secara proporsional maka pilihan untuk mengakhiri keberadaan UUS dengan menghapuskan regulasi pembukaan UUS, maka hal tersebut merupakan langkah baik untuk menjaga kepatuhan syariah pada perbankan syariah di Indonesia.
3. Berdasarkan regulasi yang ada nampak tugas dan kewenangan DPS pada perbankan syariah di Indonesia masih lemah. Hal itu ditunjukkan dengan adanya ketentuan regulasi yang menyatakan bahwa tugas dan tanggungjawab DPS yang utama adalah memberikan saran dan nasihat (disebutkan pasalnya dan uunya), juga tidak adanya kewajiban direksi untuk mematuhi saran dan nasihat DPS (disebutkan pasalnya). Hal ini juga ditunjang oleh hasil penelitian lapangan penulis dimana dalam prakteknya pada sebagian besar UUS yang diteliti oleh penulis, saran dan nasihat DPS tidak di patuhi oleh direksi.maka:

- a. Amandemen perbankan syariah pasal 32 agar ada klausula baru yang menyetakan kewenangan DPS untuk melakukan audit kepatuhan syariah yang hasilnya harus di patuhi oleh direksi.
- b. Harus ada amandemen pada PBI tugas direksi harus ditambah mematuhi audit kepatuhan syariah.
- c. Jika pemerintah memandang perlu, pemberhentian UUS harus di cabut.
- d. Secara umum penyebutan Dewan Pengawas Syariah dalam berbagai regulasi yang ada perlu ditinjau ulang agar sesuai dengan ketentuan yang sudah diputuskan.

Menurut peraturan Bank Indonesia nomor 11/33/PBI/2009 dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Tugas dan tanggungjawab dewan komisaris adalah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab direksi secara berkala maupun sewaktu-waktu, serta memberikan nasihat kepada direksi, sama halnya dengan dewan pengawas syariah sebagaimana yang tertuang dalam PBI No.11/33/PBI/2009. Pengawasan terhadap pelaksanaan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada level perusahaan. DSN sebagaimana dijelaskan oleh PBI No.11/33/PBI/2009 adalah dewan yang bertugasmemberikan nasehat dan saran kepada



Direksi serta mengawasi kegiatan bank agarsesuai dengan syariah.¹¹⁵

Kesetaraan dalam sturuktur organisasi akan tetapi dalam hal pelaksanaan terdapat kesenjangan dalam hal menindaklanjuti pelaksanaan saran, nasehat, koreksi yang di lontarkan oleh dewan pengawas syariah dan dewan komisaris. Faknya di lapangan penjelasan dari bapak Sugianto direksi lebih menindaklanjuti nasihat, koreksi ataupun saran yang dilontarkan oleh dewan komisaris. Berbeda halnya dengan nasihat dewan pengawas syariah menurut penjelasan M Yasir bahwa Direksi tidak menindaklanjuti nasihat, koreksi atau saran yang di lontarkan oleh dewan pengawas syariah. Sehingga fakta dilapangan dari hasil wawancara dengan bapak Sugianto selaku anggotaa dewan pengawas syariah sering terjadi dewan pengawas syariah mengundurkan diri sebagai dewan pengawas syariah dikarenakan direksi tidak mengindahkan nasihat atau koreksi atau saran yang dilontarkan dewan pengawas syariah tersebut.

Dewan Direksi dalam suatu perusahaan menentukan kebijakan yang akan diambil perusahaan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dewan Direksi mempunyai fungsi utama yaitu menetapkan tujuan strategic dan prinsip-prinsip yang akan dijadikan sebagai acuan operasional bank. Dewan Direksi juga menetapkan kode etik bagi senior manajemen dan standar operasional yang menjadi budaya kerja perusahaan. Dewan Direksi mempunyai tanggung jawab atas beberapa fungsi manajemen tanpa harus terlibat langsung dalam operasional manajemen bank. Oleh karena itu, Dewan Direksi mempunyai agenda pertemuan rutin dengan seluruh

¹¹⁵ PBI No.11/33/PBI/2009 adalah dewan yang bertugas memberikan nasehat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan syariah.

komponen perusahaan dan mempunyai fungsi kontrol yang efektif

Bank Indonesia secara spesifik mengatur tugas dan tanggung jawab dewan direksi dalam PBI 2009, antara lain:

1. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan BUS berdasarkan prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah.
2. Direksi wajib mengelola BUS sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BUS dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Direksi wajib melaksanakan GCG dalam setiap kegiatan usaha BUS pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari hasil pengawasan Bank Indonesia, auditor intern, Dewan Pengawas Syariah dan/atau auditor ekstern.
4. Dalam rangka melaksanakan GCG, Direksi wajib memiliki fungsi paling kurang: a. Audit Intern; b. Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko; dan c. Kepatuhan.
5. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.
6. Direksi harus mengungkapkan kepada pegawai kebijakan BUS yang bersifat strategis di bidang kepegawaian.
7. Anggotaa Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.
8. Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah.

Penerapan kepatuhan syariah tidak terlepas dari Tanggung jawab direksi terlihat jelas dalam angka 1 dan 8 PBI



2009 di atas. Faktanya dilapangan direksi tidak melaksanakan aturan dan tanggungjawab dalam pemenuhan prinsip-prinsip syariah.

Sehubungan dengan penerapan peraturan yang mengatur kewajiban direksi terhadap dewan pengawas syariah sebagaimana dimaksud pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi BUS dan UUS memuat isinya Direksi wajib menindak lanjuti rekomendasi DPS dalam rangka meningkatkan kualitas penerapan kepatuhan syariah. Dalam pelaksanaan pengawasa kepatuhan syariah di Bank Sumut Syariah Medan selaku Dewan Pengawas syariah menegaskan Direksi tidak menindak lanjuti temuan-temuan DPS.

Status DPS merupakan bukan merupakan organ perusahaan layaknya komisaris, namun DPS secara langsung merupakan amanat Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah Pasal 32 sebagaimana dijelaskan dalam ayat 1 dan ayat 2:

1. Dewan Pengawas Syariah wajib dibentuk di Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS.
2. Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia. (3) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Lebih lanjut juga di jelaskan dalam Pasal 32 ayat 3 undang-undang Perbankan Syariah Nomor 21 tahun 2008 yang berbunyi sebagai berikut:

Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah. Hal ini juga di atur dalam PBI.

PBI yang dimaksud dalam Pasal 32 ayat 3 tersebut yaitu omor PBI 11/33/PBI/2009. Maka dari segi kedudukan DPS setara dengan Dewan komisaris. Hal ini sejalan dengan pernyataan dari Salah satu anggota Nasution selaku DPS Bank Sumut, beliau menyatakan bahwa Dewan Pengawas Syariah dalam struktur perusahaan berada setingkat dengan fungsi komisaris sebagai pengawas Direksi. Jika fungsi komisaris adalah pengawas dalam kaitan dengan kinerja manajemen, maka DPS melakukan pengawasan kepada manajemen dalam kaitan dengan implementasi sistem dan produk-produk agar tetap sesuai dengan syariah Islam. DPS bertanggung jawab atas pembinaan akhlak seluruh karyawan berdasarkan sistem pembinaan keislaman yang telah diprogramkan setiap tahunnya.¹¹⁶

Tugas DPS sebatas melakukan pengawasan kepatuhan syariah yang menjalankannya tidak lepas dari Direksi dalam Bank Syariah tersebut. Berbagai hal yang demikian dapat mempengaruhi proses pengawasan dan menghasilkan pengawasan yang membingungkan, hanya sekadar formalitas.

Beda halnya dengan dewan komisaris yang diatur dalam Peraturan otoritas Jasa Keuangan nomor 33/POJK.04/2014 tentang direksi dan dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Pasal 10:

¹¹⁶ Wawancara, M. Yasir Nasution, Dewan Pengawas Syariah Bank SUMUT, Padangsidempuan, (9 Juli 2021).



- (1) Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberitahukan secara tertulis kepada anggota direksi yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Dewan komisaris harus menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut.
- (4) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 90 hari setelah tanggal pemberhentian sementara.
- (5) Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 4 atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menjadi batal.
- (6) Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 3 anggota direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.

Peraturan otoritas Jasa Keuangan diatas dijelaskan bahwa Dewan Komisaris berhak memberhentikan direksi secara sementara melalui RUPS. Dari peraturan tersebut terlihat jelas direksi lebih mengindahkan nasihat dan koreksi Dewan Komisaris dibanding Dewan Pengawas syariah.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Direksi tidak ada peraturan yang mengatur DPS dapat memberikan sanksi terhadap direksi jika ada pelanggaran atau jika temuan-temuan DPS tidak dilanjuti oleh Direksi.

DPS itu sendiri sudah jelas mengandung arti bahwa Dewan tersebut memiliki otoritas yang lebih tinggi dari sekedar memberikan saran dan nasihat. Hal ini saran dapat saja diberikan

oleh pihak mana saja karena nasihat dan saran sifatnya tidak mengikat. Sehingga penyebutan nama dewan tersebut dengan menggunakan istilah “pengawas” memang-memang benar-benar secara optimal bukan hanya sekedar menjadi penasihat yang dalam istilahnya adalah Dewan Penasihat Syariah (*Shariah Advisory Board*), yang berbeda dengan Dewan Pengawas Syariah (*Shariah Supervisory Board*).

Unit usaha syariah urgen untuk direformulasi karena tugas dan tanggungjawab direksi berada di unit usaha syariah sangat lemah. DPS pada unit usaha syariah secara konteks organisasi tidak dapat disamakan dengan DPS pada BUS karena Bank Umum Syariah secara organisasi sudah full syariah berbeda dengan UUS. DPS di UUS jangankan di rekrut oleh RUPS akan tetapi langsung di rekrut OJK.

Pembedaan DPS BUS dan DPS UUS, yaitu:

1. Yang dimaksud dengan “seluruh tingkatan atau jenjang organisasi” bagi BUS adalah mulai dari tingkatan tertinggi yaitu Dewan Komisaris dan Direksi sampai dengan tingkatan manajemen terendah. Yang dimaksud dengan “seluruh tingkatan atau jenjang organisasi” bagi UUS adalah mulai dari tingkatan tertinggi yaitu Direktur UUS sampai dengan tingkatan manajemen terendah.
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi mengacu pada anggaran dasar BUS dan peraturan perundangundangan yang berlaku, termasuk ketentuan Bank Indonesia yang mengatur pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur UUS mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan Bank Indonesia yang mengatur pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut.



Dengan demikian, dapat disimpulkan:

1. Jika pemerintah tetap menginginkan keberadaan UUS di masa mendatang dengan cara tetap memberlakukan regulasi pembentukan UUS maka harus ada perlakuan (pengaturan) berbeda antara DPS pada BUS dan pada UUS dengan cara memberikan regulasi yang menjamin kewenangan dan tanggungjawab lebih tinggi dibandingkan dengan DPS pada BUS.
2. Jika pemerintah memandang bahwa kinerja dan aset perbankan syariah di Indonesia sudah berjalan secara proporsional maka pilihan untuk mengakhiri keberadaan UUS dengan menghapuskan regulasi pembukaan UUS, maka hal tersebut merupakan langkah baik untuk menjaga kepatuhan syariah pada perbankan syariah di Indonesia.
3. Berdasarkan regulasi yang ada nampak tugas dan kewenangan DPS pada perbankan syariah di Indonesia masih lemah. Hal itu ditunjukkan dengan adanya ketentuan regulasi yang menyatakan bahwa tugas dan tanggungjawab DPS yang utama adalah memberikan saran dan nasihat (disebutkan pasalnya dan uunya), juga tidak adanya kewajiban direksi untuk mematuhi saran dan nasihat DPS (disebutkan pasalnya). Hal ini juga ditunjang oleh hasil penelitian lapangan penulis dimana dalam prakteknya pada sebagian besar UUS yang diteliti oleh penulis, saran dan nasihat DPS tidak di patuhi oleh direksi. maka:
 - a. Amandemen perbankan syariah pasal 32 agar ada klausula baru yang menyetakan kewenangan DPS untuk melakukan audit kepatuhan syariah yang hasilnya harus di patuhi oleh direksi.
 - b. Harus ada amandemen pada PBI tugas direksi harus ditambah mematuhi audit kepatuhan syariah.

- c. Jika pemerintah memandang perlu, pemberhentian UUS harus di cabut.
- d. Secara umum penyebutan Dewan Pengawas Syariah dalam berbagai regulasi yang ada perlu ditinjau ulang agar sesuai dengan ketentuan yang sudah diputuskan.

C. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Pengawasan Kepatuhan Syariah Pada Perbankan Syariah di Indonesia

Kinerja DPS di perusahaan salah satunya mengacu pada regulasi Tata Kelola Perusahaan. Suatu praktik pengolahan perusahaan terkait etika/moral dalam menjalankan bisnis. Ketua DPS menerangkan, bahwa wewenangnya mengawasi keseluruhan operasional guna kepatuhan syariah (*syariah compliance*).¹¹⁷ Esensinya, DPS membuat opini syariah terkait produk-produk yang dijalankan Bank Syariah.

Opini syariah yang dikeluarkan mengikat pada pendapat DPS perihal tingkat kesyariaan suatu transaksi bisnis, yang berkaitan dengan produk perusahaan, dalam hal ini Unit Usaha Syariah (UUS). “Opini syariah dibuat berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 36 Tahun 2016 tentang Produk dan Aktivitas Bank Umum Syariah (BUS).¹¹⁸ Esensinya, karakteristik produk seperti apa, ruang usaha, struktural akad dan produk, keselarasan produk, dan aturan-aturan yang dipertimbangkan Bank Indonesia.”

Opini syariah dikeluarkan setelah kajian guna keberlanjutan akad. Dalam kajiannya, DPS bertugas memberi pertimbangan dengan mengkaji fatwa, dan dasar-dasar syariah sebelum dimplementasikan pihak bank. Hal-hal yang berkaitan dengan penerapan produk pada Bank Syariah dibahas pada rapat

¹¹⁷ Wawancara, M. Yasir Nasution, Dewan Pengawas Syariah Bank SUMUT, Padangsidimpuan, (9 Juli 2021).

¹¹⁸ Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 36 tahun 2016 Tentang Produk Dan Aktivitas Bank Umum Syariah (BUS).

direksi maupun rapat khusus DPS. Rapat ini dilangsungkan minimal sekali dalam sebulan.

Berikut mekanisme pengajuan opini syariah :

1. Bank mengajukan rancangan produk ke DPS untuk dipelajari dan dianalisa produk yang akan dikeluarkan bank syariah.
2. DPS mengadakan rapat internal untuk membahas boleh tidaknya akad dilanjutkan, dengan sejumlah rekomendasi yang harus dijalankan baik nasabah maupun pihak bank.
3. Rapat internal sekaligus pengesahan terhadap opini syariah yang dikeluarkan DPS.
4. Bank Syariah menjalankan produknya berdasarkan rekomendasi DPS.

Tugas DPS tidak sebatas mengeluarkan opini syariah yang kemudian dijalankan Bank Syariah saja, tidak juga lepas tangan saat produk yang disepakati telah dijalankan. “Akad hanya bisa dijalankan ketika ada keputusan dari DPS, pengawalannya adalah rekomendasi kita secara opini, merekomendasikan bahwa bisa, bukan dari studi kelayakan tapi dari sisi syariah nya. Tetap selanjutnya diawasi, dievaluasi lagi, *me-review* apakah konsisten menjalankan yang sudah diopinikan, jangan sampai menghalalkan cara dan mengabaikan fatwa”.¹¹⁹ Evaluasi terhadap akad yang dijalankan bukan hanya dengan laporan/data yang diserahkan pihak bank, melainkan dengan terjun ke lokasi.

Kunjungan lokasi, atau disebut uji petik, dilakukan untuk mencocokkan antara laporan yang diterima, dengan fakta di lapangan. Apakah kesepakatan semasa akad dijalankan dengan

¹¹⁹ Wawancara, Rukiah, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan, Padangsidempuan, (10 Juli 2021).

benar, atau justru menyimpang dari syariat yang semestinya. “Semisal pembiayaan, koperasi apa yang dilakukan. Harus ada rukun-rukun yang dilakukan, apakah itu prinsip-prinsip, karena pada saat evaluasi maka diminta perkembangan bisnisnya, apakah taat pada akad.”¹²⁰ Uji petik menjadi tugas penting DPS lantaran evaluasi ini dijalankan bukan sekadar melihat standar kelayakan produk, melainkan menjadi pertimbangan DPS jika dikemudian hari terjadi hal-hal yang tak dnginkan, dan bisa saja merugikan. Sekalipun uji petik disasar untuk memastikan kesesuaian akad, nyatanya tinjauan tersebut tidak sering dilakukan. Bahkan, kunjungannya hanya sekali dalam tiga bulan, atau juga per enam bulan tergantung pada urgensi kasus.

Anggota DPS turut menjelaskan bahwa pengawasan terhadap aktivitas usaha perusahaan dilakukan secara periodik. Sementara itu, tugas antara ketua DPS dan anggotanya tidak berbeda secara signifikan. Penetapan kedua jabatan tersebut diakui sebatas formalitas, lantaran saat bekerja ataupun rapat, keduanya tetap memiliki andil dalam memutuskan. “Kita kolektif koligeal. Ketua dan anggotaa hanya formalitas tetapi yang memutuskan tetap keduanya. Putusan tidak bisa diambil kalau salah satunya tidak setuju, ketua, atau juga anggotaa.”¹²¹ Dari keterangan kedua informasi, kinerja DPS di Bank Syariah merujuk kepada regulasi pemerintah maupun perusahaan itu sendiri, mencakup:

1. Peraturan Bank Indonesia
2. Undang-Undang DSN tentang DPS tahun 2003
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
4. Tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance*)

¹²⁰ Wawancara, Darwis Harahap, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan, Padangsidimpuan, (11 Juli 2021)

¹²¹ Wawancara, M. Yasir Nasution, Dewan Pengawas Syariah Bank SUMUT, Padangsidimpuan, (9 Juli 2021).



Untuk mengetahui tinggi atau rendahnya kinerja seseorang, perlu dilakukan penilaian terhadap kinerja tersebut. Selanjutnya, penilaian kinerja dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya apakah telah melaksanakan tugas dengan benar atau tepat pada waktunya. Penilaian itu mencakup keseluruhan aspek, yang tidak hanya dilihat dari segi fisiknya tetapi hal yang terpenting adalah meliputi kesetiaan, prestasi kerja, prakarsa, kompetensi, tanggungjawab, ketaatan, kejujuran, kerjasama, inisiatif dan kepemimpinan serta hal-hal khusus sesuai dengan bidang dan level pekerjaan yang dijabatnya. Efektivitas sebagai ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, dan waktu) telah tercapai.¹²² Dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi juga efektivitasnya. Jika efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan, semakin tinggi mendekati sasaran maka makin tinggi juga efektivitasnya.

Konsep lain yang dapat digunakan dalam mengukur kinerja ialah efektivitas dan efisiensi. Efektivitas berarti mengerjakan sesuatu yang besar, sedangkan efisiensi mengerjakan sesuatu dengan benar. Dengan kata lain, efektivitas menjadi tolak ukur dalam menilai kinerja seseorang, atau kelompok tertentu. Efektivitas dapat dinilai berdasarkan target dan standar kerja yang ditetapkan apakah tercapai selama bekerja. Semakin sedikit target yang tercapai maka semakin rendah pula efektivitasnya.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) ditunjuk langsung oleh Bank Indonesia sebagai badan pengawas resmi di Bank Syariah. Dalam regulasinya, DSN menerangkan perihal tugas pokok DPS di antaranya, mengawasi secara periodik pada lembaga keuangan syariah, mengajukan usul-usul lembaga keuangan

¹²² Hamid, *Hukum Ekonomi Islam, Ekonomi Syariah di Indonesia* (Bogor: Gahlia Indonesia, 2007), hlm. 31.

syariah kepada pimpinan terkait dan DSN, melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran, serta merumuskan permasalahan yang memerlukan pembahasan DSN.¹²³

Pengawasan langsung merupakan keseharian DPS dalam menjalankan tugasnya, sementara pengajuan usul lembaga dan perkembangan produk disusun dalam laporan kerja. Hasil kerja disusun dan diserahkan kepada Dewan Syariah Nasional (DSN) setiap enam bulan. Dalam setahun, DPS menyerahkan laporan sedikitnya dua kali. Selain kepada DSN, laporan hasil kerja juga diserahkan kepada bank induk untuk buku tahunan Laporan DPS, berisi perkembangan-perkembangan baru dalam aktivitas usaha perusahaan, dibuat penyampaian hasil-hasil opini, dan bisa juga berupa pendapat ulama dan usulan-usulan DPS perihal akad baru.

“Laporan dibuat berisi perkembangan baru di perusahaan, saat membuat opini juga harus dibuat penyampaian hasil opini, bahkan meminta pendapat ulama kalau saatnya ada akad baru, karena ada aktivitas bisnis yang sejatinya membutuhkan fatwa. Tapi DPS kan tidak membuat fatwa, yang buat DSN”.¹²⁴ Pernyataan ini senada dengan yang disampaikan Pimpinan Cabang Bank SUMUT Syariah.¹²⁵ Bahwa peran DPS selama ini bukan hanya mengawasi tapi juga mengusulkan produk baru.

Usulan ini dilakukan mengingat varian produk di perusahaan yang tidak banyak. “Varian produk di bank ini masih sedikit dan terbatas, makanya kita butuh DPS untuk mengajukan

¹²³ Ayub, *Understanding Islamic Finance*, Diterjemahkan oleh Adity Wishu Pribadi (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009), hlm. 43.

¹²⁴ Wawancara, Maratua Simanjuntak, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pengurus Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara Periode 2020-2025, by Telephone, (6 Juli 2021).

¹²⁵ Wawancara, M. Yasir Nasution, Dewan Pengawas Syariah Bank SUMUT, Padangsidempuan, (9 Juli 2021).



usulan produk baru”.¹²⁶ Bank Syariah belum pernah melenceng dari rekomendasi opini syariah. Atau dengan kata lain, melanggar dari esensi dan regulasi perbankan syariah. Meski demikian, sekalipun pelanggaran suatu saat benar terjadi, maka langkah akan diambil dengan memanggil pihak bank dan berdiskusi atas alasan pelanggaran. Jika tidak menemui jalan keluar dan tidak dapat ditangani, maka penanganan diserahkan kepada Dewan Syariah Nasional (DSN).

Prestasi kerja DPS di perusahaan dapat dinilai dengan sejumlah aspek, salah satunya dengan prestasi. Jika selama ini DPS memiliki peran penting terhadap reputasi perusahaan, maka hasil kinerjanya pun dapat dilihat dan dinilai cukup baik. “Jelas, DPS punya andil besar bagi citra dan pencapaian perusahaan, prestasi yang didapat perusahaan tidak mungkin terlepas dari kinerjanya yang mengawasi kegiatan operasional kita selama ini”.¹²⁷ Terdapat sistem pengawasan yang belum ditemukannya pelanggaran selama 10 tahun berdiri, menjadi bukti kinerja lain DPS yang patuh terhadap pelbagai regulasi yang mengikat, baik syariat Islam, pemerintah maupun perusahaan itu sendiri.

DPS pada dasarnya tidak menetapkan target kerja selayaknya karyawan atau pimpinan cabang soal pendanaan juga prestasi, melainkan dengan berpegang teguh pada kepatuhan syariah (*Syariah Compliance*), memastikan bank syariah berjalan pada lininya adalah pencapaian yang terus dipertahankan. Meskipun kinerja DPS efektif, namun penulis juga menemukan sejumlah kelemahan, yang walaupun tidak melanggar regulasi tetapi penting diperbaiki guna perkembangan kinerja yang lebih

¹²⁶ Wawancara, Ardiansyah, Koordinator DSN-MUI Provinsi Sumatera Utara, By Telephone, (5 Juli 2021).

¹²⁷ Wawancara, Rukiah, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan, Padangsidimpuan, (10 Juli 2021).

baik.¹²⁸ Esensinya, suatu perusahaan membutuhkan pedoman kerja. Rujukan ini berupa panduan yang dikeluarkan secara resmi oleh perusahaan berisi pelaksanaan kerja untuk meningkatkan penerapan tata kelola perusahaan yang baik.

Pandua tersebut umumnya berisi jam masuk kerja, jam istirahat, hari libur, pemberian cuti, hingga mekanisme izin. Sejumlah pedoman juga berisikan alternatif penyelesaian masalah yang sering terjadi dan bersifat fleksibel. Kinerja DPS selama inihanya mengacu pada regulasi-regulasi terkait tanpa pedoman khusus di perusahaan tersebut.¹²⁹

Berdasarkan laporan *Good Corporate Governance* bank syariah, tidak adanya buku pedoman justru disebut sebagai pemicu efektivitas rapat yang belum dipenuhi. Tugas dan tanggung jawab telah dilaksanakan, namun belum maksimal. Kelemahan lain yakni tugas DPS yang mesti mengawasi tiga kantor cabang. Prinsip pengawasan jelas tidak sebaik pada kantor pusat karena DPS berdomisili di satu kota saja. Artinya, dua kantor cabang lain tidak diawasi secara langsung. “Kitakan satu organisasi, satu kesatuan, makanya DPS bertugas memantau semuanya. Ada yang melalui berkas, ada yang datang langsung di kantor kadang per enam bulan kadang per tiga bulan”.¹³⁰ Meski tidak melanggar aturan, namun keterbatasan pengawasan di sejumlah kantor cabang tidak bisa menjamin sepenuhnya pelanggaran yang bisa saja terjadi. Terlebih, kehalalan produk bank syariah tergantung pada kontrol DPS yang maksimal.

Dengan demikian, selain pentingnya peran pengawasan dari DPS dalam mengawasi terjalankannya prinsip-prinsip syariah di suatu bank, DPS juga menjadi pendorong dan

¹²⁸ Adam dan Panji, *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah Konsep, Metodologi, dan Implementasinya pada Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Amzah, 2018), hlm. 27.

¹²⁹ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 53.

¹³⁰ Wawancara, M. Yasir Nasution, Dewan Pengawas Syariah Bank SUMUT, Padangsidimpuan, (9 Juli 2021).



penggerak tumbuh kembangnya perekonomian di negara ini, namun tentunya perlu bersinergi dengan DSN dan OJK. Untuk itu, perlu pengaturan yang tegas tentang DPS dalam suatu perundang-undangan untuk terus disempurnakan yang mengatur DPS khusus di segala lembaga keuangan yang berbasis syariah tetap dalam struktur kepengurusan.¹³¹ Pengawasan DPS bisa berjalan optimal jika pengawasan DPS dilakukan dengan dua sistem pengawasan yakni pengawasan yang terstruktur dari sisi internal dan pengawasan terorganisir dari sisi eksternal.

Pengawasan terstruktur sendiri berasal dari manajemen BPRS yang mengoptimalkan sistem pengawasan dengan jaminan kepatuhan yang efektif untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap operasional dari bank tersebut. Sedangkan pengawasan terorganisir ialah sistem pengawasan yang membutuhkan peran dari Bank Indonesia sebagai regulator yang menciptakan mekanisme pengawasan yang sesuai dengan kaidah syariah.¹³²

Selain itu, sejarah juga menunjukkan berbagai hambatan dan peristiwa atau langkah-langkah yang momentum industri perbankan syariah menghadapi kendala untuk berkembang atau sebaliknya terakselerasi untuk tumbuh secara pesat.¹³³ Perjalanan sejarah industri perbankan keuangan syariah di Indonesia secara umum memiliki beragam tantangan pada berbagai aspek.

Tantangan tersebut dapat dilihat dari perspektif jangka pendek dan jangka panjang. Identifikasi tantangan akan bermanfaat guna menformulasikan kebijakan atau langkah-langkah pengembangan industri jangka pendek dan jangka

¹³¹ Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 67.

¹³² Abdul Ghofur Anshori, *Penerapan Prinsip Syariah Dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 43.

¹³³ Darsono, Dkk, *Perbankan Syariah Di Indonesia: Kelembagaan Dan Kebijakan Serta Tantangan Ke Depan*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 383.

panjang pada semua aspek. Berkaca pada sejarah dan mempelajari serta mengevaluasi berbagai langkah pengembangan yang telah dilakukan termasuk capaian dari mengidentifikasi tantangan yang ada dan peluang yang harus dilakukan pada masa yang akan datang. Sejauh ini, industri perbankan dan keuangan syariah memiliki berbagai tantangan pada aspek arah pengembangan yang terpadu, variasi produk operasional yang efisien, harmonisasi kebijakan dan regulasi. Kelengkapan infrastruktur, kuantitas dan kualitas sumber daya manusia, *sharia governance* yang efisien dan efektif, sinkronisasi zakat, wakaf dan keuangan sosial serta efektivitas program sosialisasi dan edukasi.¹³⁴

Identifikasi tantangan dan peluang ini berdasarkan *focus group discussion* antara BI dengan pakar ekonomi keuangan syariah di Indonesia. Tantangan dan peluang dari aspek tersebut antara lain: arah pengembangan, regulasi, produk, peran regulator, infrastruktur, sumber daya manusia, *sharia governance*, zakat, wakaf dan keuangan social dan sosialisasi dan edukasi. Dan pada bab ini juga akan dijabarkan apa yang menjadi perhatian para pakar keuangan syariah di tingkat internasional terhadap perkembangan industri keuangan dan perbankan syariah global.

Isu yang menjadi perhatian di tingkat internasional bisa menjadi referensi dan cermin bagi Indonesia dalam mengukur sejauh mana perkembangan industri keuangan dan perbankan syariah sudah berkembang. Selain itu, isu tersebut bisa pula dijadikan ukuran apakah industri perbankan dan keuangan syariah Indonesia berada.¹³⁵

Arah kebijakan pengembangan industri perbankan dan keuangan syariah di Indonesia tentu sangat dipengaruhi target

¹³⁴*Ibid.*, hlm. 384.

¹³⁵*Ibid.*



pembangunan ekonomi nasional. Sebagai salah satu pperangkat ekonomi sistem perbankan secara khusus dan sisitem keuangan secara umu sepatutnya menjadi kata lisator pencapaian target pembangunan ekonomi. Sejauh ini, pertumbuhan ekonomi dengan indikator makro ekonomi yang stabil merupakan salah satu fokus utama dari pembangunan ekonomi Indonesia. Pencanaan *pro-growth*, *pro-job* dan *pro-foor* dalam rencana pembangunan jangka panjang menjadi pedoman dalam pengambilan kebijakan pembangunan ekonomi termasuk kebijakan dalam pengembangan sisitem keuangan dan perbankan. Selain itu, kelebihan atau karakter yang dimiliki perekonomian Indonesia juga menjadi pertimbangan dalam formulasi kebijakan. Salah satu faktor yang cukup memengaruhi penentuan kebijakan pengembangan sisitem keuangan dan keuangan adalah besarnya pasar yang direpresentasikan oleh jumlah populasi penduduk. Indonesia seperti halnya cina dan memiliki jumlah penduduk yang sangat besar yaitu setara dengan populasi Negara ASEAN. Dengan struktur yang sangat didominasi oleh usaha mikro kecil atau UMK, maka arah pengembangan indistri keuangan dan perbankan yang ideal adalah pengembangan industri keuangan dan perbankan yang mendukung, pengembangan sektor riil dengan memberikan perhatian riil dengan sektor UMK.¹³⁶

Keunikan pada operasional dan produk keuangan perbankan syariah sangat erat dengan sektor riil. Arah pengembangan industri keuangan dan perbankan syariah yang fokus pada sektor riil dan UMK menjadi penegasan yang saling menguatkan secara aspek syariah. Kemanfaatan industri dan tujuan pembangunan ekonomi. Dengan demikian, adalah penting dalam menciptakan lingkungan industri dimana regulasi dan kelengkapan infrastuktur mampu mendorong para pelaku

¹³⁶*Ibid.*

industri fokus pada sektor ekonomi tersebut serta sumber daya manusia dan lembaga keuangan dan perbankan syariah secara internal juga memiliki referensi yang sama untuk fokus sektor ekonomi yang riil dan UMK. Secara lebih detail, faktor yang memengaruhi arah kebijakan akan dijelaskan di bawah ini.¹³⁷

1. Tantangan

Tantangan yang dihadapi oleh industri keuangan dan perbankan syariah begitu beragam pada berbagai aspek sebagai berikut:

- a. Paradigma berpikir baik kepada masyarakat sebagai pengguna maupun para pelaku dan regulator industri perbankan dan keuangan syariah masih cenderung konvensional. Paradigma berpikir yang masih menggunakan kerangka konvensional dalam melihat keuangan dan perbankan syariah memiliki implikasi yang negatif terhadap perkembangan industri.
- b. Industri keuangan dan perkembangan syariah di Indonesia masih dikembangkan secara parsial baik ditingkat kebijakan dan regulasi, kelembagaan dan operasional serta sumber daya manusia dan sistem pendidikan sehingga, perkembangannya jauh dari angka prestasinya. Bahkan pada beberapa hal menjadi kontra produktif pada reputasi Islam atau syariah sebagai suatu sistem dan keyakinan. Oleh sebab itu dibutuhkan sinergi kebijakan pengembangan, pengembangan produk dan operasional yang terpadu serta sosialisai dan edukasi serentak dan massif.
- c. Kurangnya kerja sama antara bank syariah dengan lembaga keuangan makro syariah karena bank

¹³⁷*Ibid.*, hlm. 387.



- tersebut kurang dipercaya oleh bank syariah. Kerjasama keduanya dapat secara maksimal melayani sektor UMK yang selama ini mendominasi struktur ekonomi nasional.
- d. Sinergi yang juga belum terwujud pada tingkat sektor misalnya sektor keuangan syariah yang bersifat komersial dengan sektor keuangan sosial syariah. keterpaduannya membuat keuangan syariah secara komprehensif memenuhi kebutuhan jasa keuangan baik sektor usaha besar, menengah, kecil, mikro maupun masyarakat miskin.
 - e. Belum ada kebijakan dari pemerintah atau kementerian yang secara tegas memperlihatkan keberpihakan yang mengembangkan industri keuangan syariah meski telah terbukti memiliki ketahanan dalam menghadapi krisis.¹³⁸

2. Peluang

Peluang yang dimiliki Indonesia dalam mengembangkan industri keuangan syariah sebagai berikut:

- a. Semangat keislaman yang tengah meningkat dari masyarakat Indonesia mesti dimandatkan untuk bisa melakukan upaya perubahan paradigmaa berpikir baik pada tingkat pelaku usaha maupun pada tingkat masyarakat luas, sehingga dapat menerima nilai dan praktik syariah dengan lebih baik. Penerimaan pada nilai dan praktik syariah.
- b. Salah satu keunggulan dari implementasi keuangan syariah di Indonesia bahwa keterlibatan masyarakat sangat menonjol jika dibandingkan

¹³⁸*Ibid.*, hlm. 387.

dengan Negara lain seperti misalnya Malaysia. Karakteristik yang menjadikan industri keuangan syariah Indonesia menjadi fondasi yang relatif kuat. Sepatutnya itu menjadi modal pertumbuhan industri menjadi lebih cepat lagi.¹³⁹

- c. Bahkan dengan corak produk dan operasional keuangan syariah yang teruji terjaga untuk selaluterkait dengan aktivitas sektor riil Indonesia berpeluang mengembangkan dan mengenalkan corak ekonomi syariah dengan mazhab Indonesia. Hal ini menjadi relevan mengingat pengembangan keuangan syariah di dunia sejauh ini banyak kritikan karena kemiripannya dengan apa yang dilakukan industri keuangan konvensional.¹⁴⁰

3. Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan tantangan dan peluang yang ada, langkah strategis yang dilakukan untuk mendukung pertumbuhan industri keuangan dan perbankan syariah yang akseleratif adalah:

- a. Secara terus menerus dan intensif melakukan program edukasi, *up-grading* atau *workshop* yang bertujuan bukan hanya meningkatkan keahlian, namun juga meningkatkan keimanan dan akhlak yang kemudian dapat mengubah paradigma berpikir semua pihak dari masyarakat, praktisi dan regulator industri keuangan syariah. Namun perlu dipahami bahwa usaha ini juga merupakan kerangka jangka panjang yang perlu diperhatikan bersama.

¹³⁹*Ibid.*, hlm. 389.

¹⁴⁰*Ibid.*, hlm. 390.



- b. Dukungan dari pemerintah dengan menjadikan pengembangan keuangan dan perbankan syariah sebagai agenda nasional dengan program yang lebih menunjukkan keberpihakan seperti dukungan berupa: kewajiban menerbitkan sukuk korporasi bagi BUMN, pendirian bank BUMN syariah yang memiliki aset besar sehingga mampu melayani kebutuhan jasa keuangan korporasi besar dan pemberian intensif pajak bagi industri keuangan dan perbankan syariah.¹⁴¹
- c. Berani mendeklarasikan bahwa Indonesia menjadi pusat pelatihan dunia untuk industri keuangan dan perbankan syariah mengingat implementasi yang lebih baik di Indonesia. Dan hal ini mesti memperoleh dukungan dari pemerintah.
- d. Pembentukan komite nasional keuangan syariah, yang menjalankan kebijakan strategis yang memiliki high-impact bagi pengembangan industri keuangan dan perbankan syariah. Komite ini yang juga mengidentifikasi target dari tahapan pengembangan yang telah ditetapkan.
- e. Penyusun UU induk ekonomi syariah yang bisa menjadi payung bagi aktivitas ekonomi keuangan dan perbankan syariah, sehingga memudahkan penyusunan rencana dan program pengembangan yang terpadu dengan mengakomodasi semua aspek seperti perpajakan, peradilan, pengawasan dan aspek terkait lainnya.
- f. Penyusun buku panduan tentang prinsip syariah dan mekanisme keuangan dan perbankan syariah. Khususnya bagi ulama dan tokoh masyarakat yang

¹⁴¹*Ibid.*, hlm. 391.

bisa menjadi referensi sehingga dapat membantu sosialisasi industri keuangan dan perbankan syariah kepada masyarakat luas.¹⁴²

D. Reformulasi Regulasi Pengawasan Kepatuhan Syariah

Peraturan Perundang-undangan yang mengatur Perbankan Syariah dan Unit Usaha Syariah, tertulis kemutlakan adanya Dewan Pengurus Syariah lengkap dengan tugas dan kewajibannya. Tugas dan kewajiban ini ditujukan dalam rangka menjamin kepatuhan syariah.

Pertama, dalam UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah diatur keberadaan tugas Dewan Pengawas Syariah dalam pasal 32. Disebutkan dalam Pasal 32 ayat 1, 2, 3 dan 4. Dalam ayat (1) Dewan Pengawas Syariah wajib dibentuk di Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS. Ayat (2), Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia. Ayat (3) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah. Ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/ 3 /PBI/2009 Tentang Bank Umum Syariah, tugas DPS disebutkan dalam Pasal 35. Pada ayat (1) DPS bertugas dan bertanggungjawab memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah. Pada ayat (2)

¹⁴²*ibid.*



Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain: a. menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank; b. mengawasi proses pengembangan produk baru Bank; c. meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional untuk produk baru Bank yang belum ada fatwanya; d. melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank; dan e. Pedoman pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Demikian juga dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33 /PBI/2009 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, ditegaskan juga tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah pada Pasal 47. Namun sebelumnya dijelaskan lebih dahulu apa yang dimaksud dengan Dewan Pengawas Syariah pada Pasal 12, dan ditegaskan juga prinsip-prinsip yang harus dipatuhi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33 /PBI/2009, pasal 12 disebut maksud DPS, Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah.

Prinsip yang harus dipatuhi DPS disebutkan dalam Pasal 46, Dewan Pengawas Syariah wajib melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan prinsip-prinsip GCG. Pasal 47 ayat (1), Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah adalah memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah.

Pasal 47 ayat (2), Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain:

1. Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank;
2. Mengawasi proses pengembangan produk baru Bank agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia;
3. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia untuk produk baru Bank yang belum ada fatwanya;
4. Melakukan *review* secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank; dan
5. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja Bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

Pasal 47 ayat (3), Dewan Pengawas Syariah wajib menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah secara semesteran.

Pasal 47 ayat (4), Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode semester dimaksud berakhir. Pasal 47 ayat (5), Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan diatur lebih rinci dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Berdasarkan berbagai peraturan tersebut di atas, jelas bahwa salah satu tugas DPS adalah bertugas memberikan



nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah. Dengan cara ini diharapkan adanya jaminan kepatuhan syariah di seluruh Bank Syariah dan Unit Usaha Perbankan Syariah. Tugas DPS dalam UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah disebutkan sangat ringkas, DPS bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah.

Penjelasan lebih rinci tentang tugas DPS disebutkan dalam Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/ 3 /PBI/2009 Tentang Bank Umum Syariah, dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33 /PBI/2009 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Perbedaan antara dua PBI ini, bahwa dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33 /PBI/2009 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, sebelum merinci tugas DPS lebih dahulu ditegaskan prinsip-prinsip yang harus dipatuhi DPS dalam menjalankan tugasnya. Sayangnya salah satu penemuan penelitian adalah direksi tidak menindaklanjuti saran yang disampaikan Dewan Pengawas Syariah, sebagaimana telah dituliskan pada bagian hasil penelitian. Dengan ungkapan sendiri dari Dewan Pengawas Syariah Syariah Bank Sumut Syariah menjelaskan;

“Kami sebagai Dewan Pengawas Syariah sudah menjalankan tugas dan tanggungjawab secara maksimal, akan tetapi kendalanya direksi tidak menindak lanjut dari temuan-temuan kami. Meskipun dalam rapat internal sering kami sampaikan. Nampaknya mereka tidak terlalu faham betul apa pentingnya jika prinsip-prinsip syariah itu dilaksanakan.

Makna keberkahan mereka tidak fahami yang penting untungnya saja”.

Sikap tidak acuh dari direksi terhadap saran DPS ini tentu dapat menghilangkan fungsi substansial DPS, sebab tugas dan tanggung jawab DPS sebagaimana tertulis dalam berbagai aturan meliputi: a. menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank; b. mengawasi proses pengembangan produk baru Bank; c. meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional untuk produk baru Bank yang belum ada fatwanya; d. melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank. Dengan diabaikannya saran DPS oleh direksi berarti dapat mengancam kepatuhan syariah. Padahal kepatuhan syariah merupakan prinsip utama dari Bank Syariah dan seluruh unit usaha bank syariah.

Demikian juga nama DPS itu sendiri sudah jelas mengandung arti bahwa Dewan tersebut memiliki otoritas yang lebih tinggi dari sekedar memberikan saran dan nasihat. Hal ini saran dapat saja diberikan oleh pihak mana saja karena nasihat dan saran sifatnya tidak mengikat. Sehingga penyebutan nama dewan tersebut dengan menggunakan istilah “pengawas” memang-memang benar-benar secara optimal bukan hanya sekedar menjadi penasihat yang dalam istilahnya adalah Dewan Penasihat Syariah (*Shariah Advisory Board*), yang berbeda dengan Dewan Pengawas Syariah (*Shariah Supervisory Board*).

Ternyata setelah dicermati secara teliti berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tugas dan tanggung jawab DPS, tidak ada klausul yang mewajibkan direksi patuh dan wajib menindaklanjuti saran dan masukan



dari DPS. Berdasarkan fakta ini apabila ditinjau dari *content* peraturan perundang-undangan (*legal substance*), maka ada kelemahan peraturan perundang-undangan yang ada, yakni tidak ada pasal atau ayat yang mewajibkan direksi menindaklanjuti saran temuan dari DPS. Sementara Ketika direksi tidak melakukan tindaklanjut atas temuan dan/atau saran DPS, sama posisi saran DPS dengan saran-saran lain di luar Lembaga resmi.

Berdasarkan kenyataan ini perlu dilakukan reformulasi. Bentuk reformulasi yang urgen dan cepat harus dilakukan adalah agar ada klausul yang mewajibkan direksi patuh dan wajib menindaklanjuti saran dan masukan dari DPS. Sebab dengan menjalankan saran dan masukan dari DPS lah yang dapat menjamin kepatuhan syariah.

Pasal 32 ayat I mengandung makna BUS memiliki tuntutan yang lebih tinggi dibandingkan dengan UUS. Yang mana pada BUS memiliki peraturan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas DPS di BUS lebih banyak dibandingkan pada UUS. Menurut penulis justru sebaliknya UUS memiliki tuntutan yang lebih besar dibanding BUS dikarenakan BUS dan UUS mempunyai perbedaan, UUS masih bernaung pada bank induknya yaitu bank konvensional, maka UUS lebih rentan terhadap pelanggaran prinsip-prinsip syariah. Sementara BUS telah mendekati standar pelaporan yang ideal yang mencerminkan *Islamic Corporate Identity* atau dapat dikatakan bahwa pengungkapan *Islamic Corporate Identity* sudah baik.

Pasal 32 ayat 2 angka (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia. Terkait dengan Dewan Pengawas Syariah diatur juga dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPbS/2010. Sebelumnya sudah di atur dalam peraturan Bank Indonesia nomor

11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi BUS dan UUS yang mengatur beberapa peraturan yaitu:¹⁴³

Semua transaksi di perbankan syariah harus dipantau secara optimal oleh DPS yang merupakan lanjutan dari DSN untuk meluruskan kesalahan yang terjadi dalam operasional perbankan syariah. Guna mendukung pengawasan yang baik maka di bank-bank syariah disediakan formulir aplikasi produk syariah yang benar-benar sesuai prinsip syariah yang telah ditetapkan oleh DSN. Demikian pula dielaborasi prinsip syariah yang notabene ketentuan pokok yang memuat pola-pola perjanjian berdasarkan hukum ekonomi Islam. Selanjutnya untuk menjabarkan prinsip syariah dielaborasi DSN-MUI. Kecuali mendapatkan kewenangan untuk mengeluarkan fatwa ekonomi syariah, DSN-MUI juga mendapatkan kewenangan mengangkat DPS pada bank syariah. Kewenangan yang terakhir ini kemudian berubah menjadi hanya memberikan rekomendasi.¹⁴⁴ Dengan demikian, hukum ekonomi Islam yang menjadi acuan bank syariah adalah fatwa DSN-MUI, bukan fatwa DPS masing-masing bank syariah.

Aspek kepatuhan syariah cukup dipenuhi dengan diintrodukirnya DPS dengan tugas menentukan boleh tidaknya suatu produk/jasa dipasarkan atau suatu kegiatan dilakukan. Selanjutnya DPS difungsikan semata pada tugas pengawasan kepatuhan syariah, sedangkan sebagai acuan kegiatan usaha adalah fatwa DSN-MUI yang telah diserap dalam peraturan perundang-undangan, baik secara umum/prinsip maupun secara selektif/detail fatwa per fatwa. Pada perkembangan terakhir untuk memastikan dipenuhinya kepatuhan syariah diintrodukir direktur kepatuhan, di samping reposisi DPS dari

¹⁴³ Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi BUS dan UUS.

¹⁴⁴ Wawancara, Sugianto, Dosen FEBI UINSU sekaligus Anggota DPS Sumatera Utara, by Telephone, (6 November 2021).

lembaga independen menjadi bagian dari struktur organisasi bank syariah.

Kewajiban dan fungsi DPS tidak berjalan seperti yang seharusnya.¹⁴⁵ Kadang-kadang ada DPS yang mengunjungi bank syariah hanya satu kali dalam sebulan, bahkan ada juga yang hanya dapat dihubungi melalui telepon. Oleh karena aktivitas yang sangat sibuk di luar tugas sebagai DPS, mengakibatkan fungsi pengawasan syariah yang semestinya dilaksanakan menjadi tidak optimal. Belum optimalnya ini dapat disebabkan karena anggota DPS merangkap menjadi anggota DPS di lembaga keuangan yang lain, atau memiliki pekerjaan lain baik sebagai dosen atau yang lainnya. Jika peran DPS belum maksimal maka, dicoba dilihat peran DPS dari kelembagaan perbankan syariah diantaranya terdapat BUS dan UUS secara umum dapat diketahui bahwa DPS pada BUS lebih baik dibandingkan dengan UUS.

DPS memiliki tugas melakukan pengarahan, pemberian konsultasi, melakukan evaluasi, dan pengawasan terhadap kegiatan bank syariah dalam rangka memastikan bahwa kegiatan usaha bank syariah sudah mematuhi prinsip syariah sebagaimana telah ditentukan oleh fatwa DSN-MUI. DPS ini yang menjadi pembeda antara perbankan syariah dan konvensional, ini juga menjadi keunikan tersendiri bagi perbankan syariah. Peran DPS belum optimal sehingga hal ini menjadi kendala dalam meningkatkan kualitas audit kepatuhan syariah dan pengembangan produk.¹⁴⁶ Belum optimalnya ini dapat disebabkan karena anggota DPS merangkap menjadi anggota DPS di lembaga keuangan yang lain, atau memiliki pekerjaan lain baik sebagai dosen atau yang lainnya. Jika peran DPS belum

¹⁴⁵ Wawancara, Sugianto, Dosen FEBI UINSU sekaligus Anggota DPS Sumatera Utara, by Telephone, (6 November 2021).

¹⁴⁶ Wawancara, Sugianto, Dosen FEBI UINSU sekaligus Anggota DPS Sumatera Utara, by Telephone, (6 November 2021).

maksimal maka, dicoba dilihat peran DPS dari kelembagaan perbankan syariah diantaranya terdapat BUS dan UUS secara umum dapat diketahui bahwa DPS pada BUS lebih baik dibandingkan dengan UUS.

Pada dasarnya sistem pengawasan Bank Syariah itu terbagi dua yaitu pengawasan umum dan pengawasan khusus. Pengawasan umum ini dilakukan oleh Bank Indonesia, sama seperti Bank Konvensional peraturan ini mengacu pada Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998.¹⁴⁷ Sedangkan pengawasan khusus di bank syariah itu dilakukan oleh DSN dan DPS. Pengawasan atau monitoring di suatu lembaga tidak terkecuali bank syariah, hal ini sebagai upaya peringatan dini yang mampu mengantisipasi tanda-tanda penyimpangan dari syarat-syarat yang telah ditetapkan.

Bank syariah merupakan bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah maka jika tidak beroperasi sesuai syariah maka bank tersebut telah menyimpang dari prinsip syariah. Pengawasan terhadap kegiatan bank ini dilakukan oleh DPS. Sudah dijelaskan dengan cukup terang di atas bahwa Bank Syariah dan seluruh cabangnya harus mematuhi standar yang sudah dibakukan. Selain membakukan standar tersebut DPS juga mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan pelaksanaan kontrak di Bank Syariah yang mereka awasi.

¹⁴⁷ Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, dapat dicatat 4 kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan regulasi pengawasan kepatuhan syariah pada perbankan syariah di Indonesia pada prinsipnya dapat berjalan dengan baik. Namun ada juga pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan tidak tercapai tujuan kehadiran DPS secara maksimal.
2. Problematika kepatuhan syariah yang dihadapi oleh unit usaha syariah dalam sistem perbankan syariah di Indonesia adalah berdasarkan hasil penelitian direksi tidak menindaklanjuti laporan dan/atau saran DPS. Sikap tidak acuh direksi ini dapat mengancam kelebihan UUS.
3. Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pengawasan kepatuhan syariah yang dapat menjamin tujuan kehadiran perbankan Syariah adalah semangat keislaman masyarakat Indonesia yang semakin meningkat termasuk dalam jasa perbankan. Belum semua direksi menjalankan hasil laporan dewan pengawas.
4. Reformulasi regulasi pengawasan kepatuhan syariah terhadap unit usaha syariah pada perbankan syariah di Indonesia adalah agar dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur perbankan syariah ada klausul yang mewajibkan direksi patuh menindaklanjuti saran dan masukan DPS. Sebab dengan menjalankan saran dan masukan DPS tersebut dapat menjamin

kepatuhan syariah. Berdasarkan regulasi yang ada nampak tugas dan kewenangan DPS pada perbankan syariah di Indonesia masih lemah. Hal itu ditunjukkan dengan adanya ketentuan regulasi yang menyatakan bahwa tugas dan tanggungjawab DPS yang utama adalah memberikan saran dan nasihat (terdapat dalam Pasal 32 UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah) juga tidak adanya kewajiban direksi untuk mematuhi saran dan nasihat DPS (Pasal 29 UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah). Hal ini juga ditunjang oleh hasil penelitian lapangan penulis dimana dalam prakteknya pada sebagian besar UUS yang diteliti oleh penulis, saran dan nasihat DPS tidak di patuhi oleh direksi. Oleh karena itu perlu dilakukan reformulasi regulasi sebagai berikut:

- a. Amandemen UU Perbankan syariah pasal 32 agar ada klausula baru yang menyetakan kewenangan DPS untuk melakukan audit kepatuhan syariah yang hasilnya harus di patuhi oleh direksi.
- b. Harus ada amandemen pada PBI No.11/33/PBI/2009 tugas direksi harus ditambah klausula bahwa direksi harus mematuhi arahan dari DPS berdasarkan hasil audit kepatuhan syariah.
- c. Jika pemerintah tetap menginginkan keberadaan UUS di masa mendatang dengan cara tetap memberlakukan regulasi pembentukan UUS maka harus ada perlakuan (pengaturan) berbeda antara DPS pada BUS dan pada UUS dengan cara memberikan regulasi yang menjamin kewenangan dan tanggungjawab lebih tinggi bagi DPS pada UUS di bandingkan DPS pada BUS.
- d. Jika pemerintah memandang bahwa kinerja dan aset perbankan syariah di indonesia sudah berjalan secara proporsional maka pilihan untuk mengakhiri keberadaan UUS dengan menghapuskan regulasi pembukaan UUS



terdapat dalam Pasal 5 Ayat 9 UU No.21 Tahun 2008, maka hal tersebut merupakan langkah baik untuk menjaga kepatuhan syariah pada perbankan syariah di Indonesia.

- e. Secara umum penyebutan Dewan Pengawas Syariah dalam berbagai regulasi yang ada perlu ditinjau ulang agar sesuai dengan teori yang berkembang dimana konsep pengawas semestinya lebih tinggi derajat independensi dan otoritasnya di bandingkan sekedar dewan penasihat syariah. Sedangkan fakta regulasi yang ada dalam perbankan syariah di Indonesia independensi dan otoritas DPS lebih cenderung masih sebatas dewan Panasihat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memiliki rekomendasi berikut:

1. Reorganisasi penunjukan Dewan Pengawas Syariah seharusnya di tunjuk langsung oleh OJK selama ini ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham terdapat dalam Pasal 32 Ayat 2 UU No.21 Tahun 2008 hal ini terkait dengan independensi DPS itu sendiri. Bagi pemerintah disarankan untuk mengalokasikan anggaran secara khusus yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional dan gaji Dewan Pengawas Syariah baik di pusat maupun di daerah. Hal ini sesuai dengan temuan bahwa salah satu faktor penghambat adalah adanya kekhawatiran akan independensi Dewan Pengawas Syariah yang rentan karena hingga saat ini gaji dan biaya operasionalnya masih ditanggung atau diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah yang mempekerjakan Dewan Pengawas Syariah tersebut.
2. Bagi pembentuk kebijakan agar merumuskan satu peraturan pelaksana yang berisi tentang kewajiban lembaga keuangan syariah untuk memastikan bahwa anggota Dewan

Pengawas Syariah termasuk didalamnya pekerja pada sektor perbankan syariah memiliki keilmuan yang memadai dibidang Ekonomi Islam khususnya perbankan syariah.

3. Pasal 30 Ayat 1 UU No.21 Tahun 2008 berbunyi sebagai berikut: Calon dewan komisaris dan calon direksi wajib lulus uji kemampuan dan kepatutan yang dilakukan oleh Bank Indonesia tidak ada aturan kewajiban direksi dan komisaris harus mempunyai keilmuan di bidang Ekonomi Islam atau yang mengetahui prinsip-prinsip syariah. Tidak ada Peraturan yang berisi ke Bagi Lembaga Keuangan Syariah termasuk didalamnya perbankan syariah agar menempuh langkah-langkah konkrit guna memastikan bahwa setiap individu yang bekerja pada lembaga tersebut memiliki pemahaman dan pengetahuan yang memadai terkait Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah..

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

- Abduh, Muhammad. (2010). *Tidak Syariahnya Bank Syariah di Indonesia dan Jalan Keluarnya Menuju Muamalat*, Edisi Revisi. Yogyakarta: Delokomotif.
- Abdullah, Mal An. (2010). *Corporate Governance Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Abdullah, M. Faisal. (2014). *Manajemen Perbankan (Teknik Analisis Kinerja Keuangan Bank)*. Malang: Universitas Muhamadiyah Malang.
- Adam dan Panji. (2008). *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah Konsep, Metodologi, dan Implementasinya pada Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Amzah.
- Adrian, Sutedi. (2009). *Perbankan Syariah Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ali, Zainuddin. (2008). *Hukum Perbankan Syari'ah*, Ed. Tarmizi Cet. 1. Jakarta: sinar Grafika.
- Ali.Achmad, *Keterpurukan Hukum di Indonesia. Penyebabnya dan Solusinya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005)
- Amin, A. Riawan. (2009). *Menata Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: UIN Pres: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Anshori, Abdul Ghofur. (2007). *Asuransi Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- (2008). *Penerapan Prinsip Syariah Dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- (2008). *Aspek Hukum Reksa Dana Syariah di Indonesia*. Jakarta: Refika Aditama.
- (2008). *Hukum Islam*. Jakarta: Kreasi Total Media.

- (2015). *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia: Konsep Regulasi dan Implementasi*. Yogyakarta: UGM Press.
- (2009). *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: UGM Press.
- Dkk. (2008). *Kapita Selekta Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- (2008). *Tanya Jawab Perbankan Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- (2009). *Payung Hukum Perbankan Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- (2020). *Penyelesaian Senketa Perbankan Syariah: Analisis Konsep dan UU No. 21 Tahun 2008*. Yogyakarta: UGM Press.
- Arif, Muhammad. (2016). *Pemodelan Sistem*. Yogyakarta: DEEPUBLISH.
- Arifin. Zainul. (2002). *Memahami Bank Syariah: Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*. Jakarta: Pustaka Alvabet.
- (2005). *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Pustaka Alvabet.
- (2009). *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Ed. Rev. Cet. 7. Jakarta: Azkia Publisher.
- Ascarya. (2008). *Akad dan produk Bank Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persad.
- Atmadja, Karnaen A Perwata & Hendri. (2006) *Bank Syariah (Teori dan Praktik, dan Perencanaannya)*. Jakarta: Celestial Publishing.
- Ayub, Muhammad. (2009). *Understanding Islamic Finance*, diterjemahkan oleh Aditya Wisnu Pribadi. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat – Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, Terjemah: Nadirsyah Harawi, cetakan kedua, (Jakarta: Azzam, 2014).
- Bank Indonesia, (2011). *Statistik Perbankan Syariah*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Bank Indonesia. (2012). *Perbankan Syariah: Lebih Tahan Krisis Global*. Jakarta: Bank Indonesia.



- Bank Indonesia. (2014). *Otoritas Jasa Keuangan Lembaga Penjamin Simpanan*. Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing.
- Budisantoso, Totok dan Sigit Triandaru. (2011). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Salemba Empat.
- Danupranata, Gita. (2013). *Manajemen Perbankan Syariah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Darsono, Dkk. (2017). *Perbankan Syariah Di Indonesi: Kelembagaan Dan Kebijakan Serta Tantangan Ke Depan*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada.
- Djajul, H. A & Yadi Januari. (2002). *Lembaga-lembaga Perkonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Fahmi, Irham. (2015). *Manajemen Perbankan Konvensional & Syariah*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Firdaus, Muhammad, Dkk. (2007). *Sistem dan Mekanisme Pengawasan Syariah*. Jakarta: Renaisan.
- Friedman. Lawrence M., *The Legal System. A Social Science Perspective*, (New York: Russel Sage Foundation, 1987).
- Gandapradja, Permadi. 2004. *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ginsburg. Tom, "Lawrence Friedman's Comparative Law", dalam Robert Gordon (ed.), *Law, Society, and History: Essays on Themes in the Legal History and Legal Sociology of Lawrence M. Friedman*, (New York: Cambridge University Press, 2010)
- Hamid. (2007). *Hukum Ekonomi Islam, Ekonomi Syariah di Indonesia* (Bogor: Gahlia Indonesia.
- Hermansyah. (2007). *Hukum Perbankan Nasional Indonesia. Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana.
- Hirsanuddin. (2008). *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia (Pembiayaan Bisnis dengan Prinsip Kemitraan)*, Cetakan Pertama. Yogyakarta: Genta Press.
- Hidayat, Rahmat. (2014). *Efisiensi Perbankan Syariah : Teori dan Praktek*. Jawa Barat: Gramata Publishing.

- Huda, Nurul & Muhammad Haykal. (2010). *Lembaga keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis*. Jakarta: Kencana.
- Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*, Edisi 1 cet. I. Jakarta: Kencana.
- . (2011). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Karim, Adiwarmarman. (2004). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. (2004). *Pemasaran Bank*. Jakarta: Kencana.
- . (2014). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Ed. Revisi-cet. 14. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Manan, Abdul. (2012). *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana.
- Mardani. (2015). *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Cetakan Pertama. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Meutia, Inten. (2010). *Menata Pengungkapan CSR di Bank Islam (Suatu Pendekatan Kritis)*. Jakarta: Citra Pustaka Indonesia.
- Muhammad. (2000). *Sistem Dan Prosedur Operasional Bank Syariah/Muamalah*. Yogyakarta: UII Press.
- . (2001). *"Audit dan Pengawasan Syariah Pada Bank Syariah Catatan Pengalaman"*. Yogyakarta: UII Press.
- . (2012). *Teknik Penghitungan Bagi Hasil dan Pricing di Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Muhammad. (2008). *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, Cet. Ke-1. Jakarta: Rawajali Presss.
- Muslehuddin, Muhammad. (2004). *Sistem Perbankan Dalam Islam*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nafsir, M. Cholil. (2011). *Teori Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: UI Pres.
- Nurhasanah, Neneg dan Panji Adam. (2017). *Hukum Perbankan Syariah Konsep dan Regulasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Perwataatmadja, Kemaen & Muhammad Syafi' Antonio. (1992). *Apa Dan Bagaimana Bank Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.



- Pradja, Juhaya S. (2012). *Ekonomi Syariah*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Pratama, Abdul Aziz Nugraha. (2017). *Perilaku Organisasi Penopang Kepatuhan Syariah Industri Perbankan Syariah*. Salatiga: LP2M-Press Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga.
- Rahardjo, M. Dawam. (1999). *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi*. Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat.
- Retnadi, D. 2008. *Memilih Bank Yang Sehat*. Jakrata: Elex Media Kompitindo.
- Rianto, M. Nur & Al Arif. (2010). *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*. Bandung: CV. Alfabet.
- Ridwan dan Muhammad, (2007). *Konstruksi Bank Syariah Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka SM.
- Rifai, Moh. (2002). *Konsep Perbankan Syariah*. Semarang: CV. Wicaksana.
- Rodoni, Ahmad & Abdul Hamid. (2008). *Lembaga Keuangan Syari'ah*. Jakarta: Zikrul Hakim.
- Rukmana, Amir Machmud. (2010). *Bank Syariah Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Saeed, Abdulla. ((2002). *Menyoal Bank Syari'ah Kritik Atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo Revivalis*, Aih Bahasa: Arif Maftuhin. Jakarta: Paramadina.
- Siamat, Dahlan. (2005). *Manajemen Lembaga Keuangan: Kebijakan Moneter dan Perbankan*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Sihombing, Jonker. (2012). *Otoritas Jasa Keuangan: Konsep,Regulasi dan Implementasi*. Jakarta: Ref Publisher.
- Simbolon, Maringan Masry. (2004). *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sirri, Hasan. (2009 M/1430 H). *al-Iqtishadi al-Islamy; Mabadi wa khashaisu wa ahdafu*. Riyadh: Markaz Iskandariah lil Kitab.
- Soemitra, Andri. (2009). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.

- (2017). *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, Edisi Kedua. Depok: Kencana.
- Soeratno & Lincoln Arsyad. (2008). *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi Dan Bisnis*, Cet. Ke-5. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Soetiono, Kusumaningtuti S.(t.th). *Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen*". Jakarta: Buku Seri Literasi Keuangan OJK.
- Solihin, A. I. (2010). *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gramedia.
- Somad, Abd. (2012). *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, Edisi Revisi. Jakarta: Kencana.
- (2004). *"Bank dan Lembaga Keuangan Syariah"*, Edisi 2. Yogyakarta: Penerbit Ekonisia.
- Sudrsono, Heri. (2005). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Deskripsi dan Ilustrasi*, Edisi 3. Yogyakarta: Ekonisia.
- Sudjana, Nana & Ahwal Kusuma. (2000). *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi*, Cet. Ke-1. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Sugiyono. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sudarsono, Heri. (2007). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Cetakan Keempat. Yogyakarta: Ekonisia.
- Sula, Muhammad Syakir & Aries Mufti. (2007). *Amanah bagi Bangsa Konsep Sistem Ekonomi Syariah, Masyarakat Ekonomi Syariah*. Jakarta: t.p.
- Susanto, urhanuddin. (2008). *Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Suseno & Piler Abdullah. (2003). *Sistem dan Kebijakan Perbankan di Indonesia*. Jakarta: Pusat pendidikan dan studi kebanksentralan Bank Indonesia.
- Sutedi, Adrian. (2009). *Perbankan Syariah: Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.



- (2011). *Pasar Modal Syariah: Sarana Investasi Keuangan Berdasarkan Prinsip Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tatang, Amrin. (1992). *Pokok-pokok teori sistem*. Jakarta: Rajawali.
- Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia. (2001) *Bank Syariah: Konsep, Produk Dan Implementasi Operasional Bank Syariah*. Jakarta: Djambatan.
- Tim Pengembangan Perbankan Syariah. (2003). *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*. Jakarta: Penerbit Djambatan.
- Triandaru, Sigit & Totok Budisantoso. (2006). *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Triyanta, Agus. (2016). *Hukum Perbankan Syariah Regulasi, Implementasi Dan Formulasi Kepatuhan Terhadap Prinsip-Prinsip Islam*. Yogyakarta: Setara Press.
- Umam, Khatibul. (2016). *Perbankan Syariah: Dasar Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wijaya, Lukman Denda. (2004) *Lima Tahun Penyehatan Perbankan Nasional*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Zarkasyi, Moh. (2008). *Wahyudin Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Manufaktur, Perbankan, Dan jasa keuangan Lainnya*, cet. I. Bandung: Alfabeta.

Jurnal-jurnal:

- Abbas, Muhammad Hassan and Hassnain Ali, (2019), An Empirical Study of Shari'ah Compliance in Islamic Banks of Pakistan, *Journal of Islamic Finance* Vol. 8 No.2
- Abidin.(2011). Pengawasan Perbankan Syariah (Studi Pemikiran Muhammad Syafi'i Antonio). *Jurnal Maliyah*. Vol. 1 No. 1.
- Adnan, M. Akhyar. (2017). Analisis Kepatuhan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Terhadap Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (Studi Kasus pada BPRS di Yogyakarta), *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, Vol. 1 No. 2

- Al Gifari, Muhammad, Luqman Hakim Handoko & Endang Ahmad Yani. (2015). "Analisis Kinerja Perbankan Syariah di Indonesia dan Malaysia dengan Pendekatan Maqashid Indeks", *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 3 No 2.
- Al-Hakim, Sofyan. (2013). Perkembangan Regulasi Perbankan Syariah di Indonesia, *Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Volume 13, No. 1
- Andriansyah dan Yuli. (2019). Kinerja Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia dan Kontribusinya bagi Pembangunan Nasional. *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. I No. 2.
- Anggadini, Sri Dewi. (t.th). "Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Dan Bank Indonesia Terhadap Bank Syariah". *Majalah Ilmiah UNIKOM*, Edisi No. 1 Vol. 12.
- Anisykurlillah, Indah. Prabowo Yudo Jayanto, Hasan Mukhibad dan Umi Widyastuti, (2020), Examining the role of sharia supervisory board attributes in reducing financial statement fraud by Islamic banks, *Journal Business Perspectives*, Volume 15, Issue 3
- Anshori, Abdul Ghofur. (2008). "Sejarah Perkembangan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia dan Implikasinya bagi Praktik Perbankan Nasional", *Jurnal Ekonomi Islam La_Riba*, Vol. II No. 2.
- (2010). "Tinjauan Hukum Pemisahan (Spin-Off) Unit Usaha Syariah Bank Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2008", *Jurnal Ilmu Hukum Menara Yuridis*, Vol. 2 No. 2.
- Anshoruddin, (2017), Telaah Atas Teori-Teori Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia, *Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, Volume 1 Nomor 2
- Asrori. (2014). "Implementasi *Islamic Corporate Governance* dan Implikasinya terhadap Kinerja Bank Syariah". *Jurnal Dinamika Akuntansi*, Vol. 6No.1.



- Astuti, Rahma Yudi. (2015). "Analisa Kinerja Dewan Pengawas Syariah di Bank Syariah", *Al Tijarah*. Vol. 1 No. 2.
- Atabik, Ahmad. (2013). "Analisis Historis Perkembangan Bank Syariah" *.Iqtishadia*. Vol 6 No. 2.
- Agustine,Oly Viana, (2019), "Implementasi Noken sebagai Hukum Tidak Tertulis dalam Sistem Hukum Nasional", *Jurnal Rechtvoinding*, Vol.8, No.1
- Eksandy, Arry. (2018). Pengaruh *Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perbankan Syariah di Indonesia*. *Jurnal Akuntansi*. Vol. 5 No. 1.
- Faozan, Akhmad. Implementasi *Good Corporate Governance* Dan Peran Dewan Pengawas Syariah Di Bank Syariah, *Jurnal Ekonomi Islam La_Riba*, Volume VII, Nomor 1, Juli 2013: 1-14.
- Fatarib, Husnul. (2017). "Revitalisasi Peran dan Fungsi Dewan Pengawas di Lembaga Keuangan Syari'ah Kota Metro". *Jurnal el-Hekam*, Vol. No. 1.
- Hadi, Imam Abdul. (2011). "Kedudukan dan Wewenang Lembaga Fatwa (DSN-MUI) pada Bank Syariah", *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 1 No. 2.
- Hidayat, Farid. (2016). "Alternatif Sistem Pengawasan pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dalam Mewujudkan Shariah Compliance". *Jurnal Mahkamah*, Vol. 2 No. 1.
- Husna, Siti Asmaul & Noven Suprayogi.(2015). Pandangan Mahasiswa Ekonomi Dan Bisnis Universitas Airlangga Tentang Kepatuhan Syariah di Bank Syariah. *JESTT*. Vol. 2 No. 2.
- Ilhami, Haniah. (2009). Pertanggungjawaban Dewan Pengurus Syariah Sebagai Otoritas Pengawas Kepatuhan Syariah Bagi Bank Syariah. *Jurnal Mimbar Hukum*. Vol. 21 No. 3.
- Injas, Malek Marwan Yousef. et.al. (2016). The Importance of The Shari'ah Supervisory Boards (SSBS) In the Islamic Banking

- System, South East Asia *Journal of Contemporary Business, Economics and Law*, Vol. 9, Issue 2 Apr
- Ishak, Khodijah. (2013). Maqosid Syari'ah Sebagai Dasar Sistem Ekonomi Berkeadilan, *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, Volume 2 Nomor 2
- Janah, Ita Miftahul. dan Sunan Fanani, (2020), Analisis Kepatuhan Syariah Pembiayaan Musyarakah Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Amanah Sejahtera Gresik, *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* Vol. 7 No. 1
- Jihad, Salimul. (2017). Optimalisasi Dewan Pengawas Syariah Terhadap Produk-Produk Bank Syariah (Studi Kasus pada PT. BPRS Dinar Ashri Mataram), *El-Tsaqagh Jurnal Jurusan PBA*, Volume XVI, Nomor 2
- Kasim, Siti Rahmi dan Rosdalina Bukido, (2018), Urgensi Hukum Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Syariah di Indonesia, *Potret - Journal Penelitian dan Pemikiran Islam*, Volume 22, Nomor 2
- Khanan, Ruma. and Md Hafij Ullah, (2014), Shari'ah Compliance in Islamic Banking-Why and How? *Global Journal of Management and Business Research* Volume 14 Issue 6 Version 1
- Maradita, Aldira. (2014). Karakteristik *Good Corporate Governance* Pada Bank Syariah dan Bank Konvensional. *Yuridika*, Vol. 20 No. 2.
- Marbun, Rocky, (2014), "Grand Design Politik Hukum Pidana dan Sistem Hukum Pidana Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945", *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.1, No.2
- Minarni. (2013). "Konsep Pengawasan, Kerangka Audit Syariah dan tata Kelola Lembaga Keuangan Syariah". *Jurnal Ekonomi Islam La_Riba*, Vol. V No. 1.



- Mujib, Abdul. (2017). "Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Wilayah Jawa Tengah". *Jurnal Az Zarga'*, Vol. 9 No. 1.
- Mulazid, Ade Sofyan. (2016). Pelaksanaan Sharia Compliance Pada Bank Syariah (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri, Jakarta). *Madania: Jurnal Kajian Keislaman*. Vol. 20. No. 1.
- Nelli, Fitra. (2015). "Problematika Kiprah Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Perbankan Syariah", *Jurnal Al-Masharif*, Vol. I No. 1.
- Noor, Nurul Syazwani Mohd. Abdul Ghafar Ismail, Muhammad Hakimi Mohd Shafiai, Shariah Risk: Its Origin, Definition, and Application in Islamic Finance, *Journal SAGE Open*
- Nur, Maslihati & Nurhidayati. (2008). "Dewan Pengawas Syariah dalam Sistem Hukum Perbankan: Studi Tentang Pengawasan Bank Berlandaskan Pada Prinsip-Prinsip Islam". *Jurnal Lex Jurnalica*", Vol. 6 No.1.
- Nurhisam, Luqman. (2016). Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) dalam Industri Keuangan Syariah, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Nomor 1 Volume 23
- Nurjannah, Dita Fitri. Sigid Eko Pramono, Mahbubi Ali, (2020), Pengaruh Sharia Compliance Terhadap Kinerja Perbankan Syariah di Indonesia, *Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi*, Volume 13 (2)
- Pertiwi, Dian. (2019). Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Dalam Mewujudkan *Good Corporate Governance* Di Bank Syariah, Baabul Al-Ilmi, *Jurnal ekonomi dan Perbankan Syariah*, Volume 4 Nomor 1
- Prabowo, Bagya Agung dan Jasri Bin Jamal, (2017), Peranan Dewan Pengawas Syariah terhadap Praktik Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Syariah di Indonesia, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* No. 1 Vol. 24
- Prastiwi, Emy. (2017). "Pengaruh Independensi Dewan Pengawas Sariah Dalam Mewujudkan *Good Corporate Governance* Untuk

- Meningkatkan Kinerja BMT”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Edisi Vol. 01 No. 02.
- Rama, Ali. (2015). “Analisis Kerangka Regulasi Model *Sharia Governance* Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia”, *Journal of Islamic Economics Lariba*. Vol. 1 No. 1.
- (2015). “Analisis Sistem Tata Kelola Syariah Bagi Perbankan Syariah di Indonesia dan Malaysia”. *Jurnal Bimas Islam*, Vol. 8 No. 1.
- Rama, Ali & Yella Novella. (2015). “Shariah Governance dan Kualitas Tata Kelola Perbankan Syariah.”. *Signifikan journal*, Vol. 4 No. 2.
- Rawi.Hofid Eksan, (2019), “Sertifikasi Wakaf Tanah Milik Perspektif Teori Sitem Hukum Lawrence M.Friedman”, *Tesis*, Program Magister Al-Ahwal As-Syakhshiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
- Rivai, Harif Amali, et.al. *Identifikasi Faktor Penentu Keputusan Konsumen dalam Memilih Jasa Perbankan: Bank SYariah vs Bank Konvensional*. Hasil Penelitian Kerja Sama Bank Indonesia dan Center for Research (CBR) Andalas University dan dibiayai sepenuhnya oleh Bank Indonesia.
- Rosiana, Rosiana, Bustanul Arifin & Muhammad Hamdani. (2015). “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, dan Islamic Governance Score terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting. *Esensi Jurnal Bisnis dan Manajemen*, Vol. 5 No. 1.
- Rozalinda. (2020).Potret Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Al-‘Adl*. Vol. 7 No. 2.
- Sanrego, M. S. Antonio, Y. D. & M. Taufiq. (2012). “Analysis of Islamic Banking Performance: Maqashid Index Implementation in Indonesia and Jordania”. *Journal of Islamic Finance*, Vol. 1 No. 1.



- Sativa, Oryza & Edy Suprpto. (2014). "Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Pemenuhan Prinsip Syariah Dalam Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Pada Perbankan Syariah". *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*.
- Serhal, Joseph & Karim Djaraouane, (2013). "Choice of governing law in Islamic finance agreements". *Internasional Business Law Journal*.
- Setyowati, Ro'fah. (2017). Rasionalitas Pendekatan Sharia Compliance dalam Meningkatkan Kepercayaan Nasabah Perbankan Syariah, *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 1, No.1
- Shidiq, Ghofar. (2009). Teori Maqashid Al-Syari'ah dalam Hukum Islam, *Jurnal Unissula* Vol XLIV No. 118
- Sjofjan, Lindriyani. (2015). Prinsip Kehati-Hatian (*Prudential Banking Principle*) Dalam Pembiayaan Syariah Sebagai Upaya Menjaga Tingkat Kesehatan Bank Syariah. *Pakuan Law Review*, Vol. 1 No. 2.
- Suciningtias, Siti Aisiyah. (2017). Indikasi Moral Hazard pada Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia, *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*, Volume 14 No.1
- Sugandi, Dasep. (2017). Syari'ah Compliance for Developing Innovation of Sharia Banking Products in Indonesia, *Journal of Economic Studies*, Volume 1 Nomor 2
- Sunandar, Heri. (2005). "Peran dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah (*Shari'a Supervisory Board*) dalam Perbankan Syariah di Indonesia". *Jurnal Hukum Islam*, Vol. IV No. 2.
- Suryani, (2012). Sistem Perbankan Islam di Indonesia: Sejarah dan Prospek Pengembangan, *Jurnal Muqtasid*, Volume 3 Nomor 1
- Syauqati, Rofiqotus. dan Muhammad Ghozali, (2018), Aplikasi Akad Murabahah Pada Lembaga Keuangan Syariah, *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* Vol. 3, No. 1

- Tikawati, (2012), *Implementasi Good Corporate Governance Pada Lembaga Keuangan Syariah (Perbankan Syariah)*, *Mazahib - Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Volume 10, Issue 2
- Umam, Khatibul. (2012). *Legislasi Fikih Ekonomi Perbankan: Sinkronisasi Peran Dewan Syariah Nasional Dan Komite Perbankan Syariah*, *Mimbar Hukum*, Volume 24, Nomor 2
- (2015). "Urgensi Standarisasi Dewan Pengawas Syariah Dalam Meningkatkan Kualitas Audit Kepatuhan Syariah", *Jurnal Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia*, Edisi Vol.1 No. 2.
- Wahyudi, Slamet Tri, (2012), "Problematika Penerapan Pidana Mati dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol.1, No.2
- Widiastuti, Ayu & Mulyaning Wulan. (2017), "Good Governance Bisnis Syariah (Ggbs) Terhadap IslamicityFinancial Performance Index Bank Umum Syariah 2011-2015". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 1 No. 1.
- Wulpiah. (2017). *Urgensi Penerapan Kepatuhan Syariah Pada Perbankan Syariah (Telaah Konseptual-Analisis)*. *Asy-Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syariah dan Perbankan Islam*. Vol. 2 No. 1.
- Zouari, B. N. Taktak, B. S. & A. Boudriga. (2010). "Do Islamic banks use loan loss provisions to smooth their results?". *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, Vol. 1 No. 2.

Tugas Akhir:

- Andina. (2011). *Sistem Pengukuran Kinerja dan Pengaturan Keorganisasian yang Ideal Bagi Unit Kerja Pengelola Risiko Kredit*. Tesis: Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada.
- Indriyanti. (2015). *Islamic Bank Selection Criteria*. Tesis: Manajemen Gadjah Mada.



- Prahar, Whendy Pamungkas Puring. (2016). *Analisis Perubahan Struktur Perilaku Kinerja Industri Perbankan Syariah Di Indonesia Atas Rencana Konsolidasi Bank Syariah BUMN*. Tesis: Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Gadjah Mada.
- Raditya, Amalia Nurul. (2012). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Islamic Social Reporting (ISR) Perusahaan-Perusahaan yang terdapat pada Daftar Efek Syariah (DES) Tahun 2009-2010*. Skripsi: Universitas Indonesia.
- Salihin, Ahmad. (2009). *Peran Bank Indonesia dan Dewan Pengawas syariah Nasional dalam Mengoptimalkan Ketaatan Bank Terhadap Prinsip Syariah*. Tesis: Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- Siregar, Marwan. (2016). *Analisis Optimalisasi Peran DPS terhadap Syariah Compliance*. Tesis: Pascasarjana UIN Sumatera Utara.
- Sobar. (2013). *Analisis Financial Crunch Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Pada Saat Krisis Keuangan Global 2008*. Tesis: Program Ilmu Ekonomi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Peraturan & Keputusan:

- Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. (2007). Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) No. PER-03/BL/2007 tentang Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah. Jakarta.
- Bank Indonesia. (1999). Bab V Pasal 19 (2) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/34/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah. Jakarta.
- Bank Indonesia. (2004). PBI No. 6/24/PBI/2004. Jakarta.
- Bank Indonesia. (2004). Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 6/17/PBI/2004 tanggal 1 Juli 2004 tentang Perkreditan Rakyat berdasarkan Prinsip Syariah. Jakarta.



- Bank Indonesia. (2004). Peraturan Bank Indonesia No.6/24/PBI/2004 tanggal 14 Oktober tentang Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Yang Berdasarkan Prinsip Syariah. Jakarta.
- Bank Indonesia. (2004). Pasal 27 Peraturan Bank Indonesia No.6/17/2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah menyebutkan Bahwa BPRS Wajib Membentuk Dan Memiliki Dewan Pengawas Syariah Yang Berkedudukan Di Kantor Pusat BPRS. Jakarta.
- Bank Indonesia. (2005). Peraturan Bank Indonesia No.7/35/PBI/2005 tanggal 29 September 2005 tentang Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Yang Berdasarkan Prinsip Syariah. Jakarta.
- Bank Indonesia. (2006). Peraturan Bank Indonesia No.8/3/PBI/2006 tanggal 30 Januari tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah Dan Pembukaan Kantor Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah Oleh Bank Umum Konvensional. Jakarta.
- Bank Indonesia. (2009). Pelaksanaan GCG pada bank syariah dijelaskan melalui PBI No. 11/33/PBI/2009. Jakarta.
- Bank Indonesia. (2009). PBI No.11/33/PBI/2009 Adalah Dewan Yang Bertugas Memberikan Nasehat Dan Saran Kepada Direksi Serta Mengawasi Kegiatan Bank Agar Sesuai Dengan Syariah. Jakarta.
- Bank Indonesia. (2009). PBI No. 11/3/PBI/2009 dan SEBI No. 12/13/DPbS/2010 tentang Mekanisme Pengangkatan Dan Pemberhentian DPS Pada Bank Syariah.. Jakarta.
- Bank Indonesia. (2009). PBI No. 11/3/PBI/2009 dalam Struktur Organisasi Suatu Bank Tidak Kurang Dua Orang Atau Paling Banyak 50 Persen Dari Jumlah Anggotaa Direksi. Jakarta.



- Bank Indonesia. (2009). PBI No. 11/3/2009 tentang Kompetensi Bagi Anggotaa DPS Hanya Menekankan Perlunya Pengetahuan Dan Pengalaman Di Bidang Syariah Muamalah Dan Pengetahuan Perbankan Dan Keuangan Secara Umum. Jakarta.
- Bank Indonesia. (2009). Pasal 47 ayat 4 Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Jakarta.
- Bank Indonesia. (2009). Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GGC) Bagi Bank Umum Syariah Dan unit Usaha Syariah Seharusnya Diperluas Memasukkan Prinsip-Prinsip *Baselcore Principles*. Jakarta.
- Bank Indonesia. (2009). Peraturan PBI No. 11/33/PBI/2009 disebutkan bahwa Dewan Pengawas Syariah Adalah Dewan Yang Bertugas Memberikan Nasihat Dan Saran Kepada Direksi Serta Mengawasi Kegiatan Bank Agar Sesuai Dengan Prinsip Syariah.
- Bank Indonesia. (2009). Nomor 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi BUS dan UUS. Jakarta.
- Bank Indonesia. (2010). Surat Edaran BI (SEBI) No. 12/13/DPbS/2010. Jakarta.
- Bank Indonesia. (2010). Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Jakarta.
- Dewan Pengawas Syariah. (2000). Surat Keputusan No. 03 Tahun 2000 tentang Penunjukan Pelaksanaan Penetapan Anggotaa Dewan Pengawas Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta.



- Dewan Pengawas Syariah. (2010). SEBI No.12/13/DPbS/2010 meringkas bagaimana DPS melakukan tugas tanggung jawabnya. Jakarta.
- Dewan Syariah Nasional. (2000). Surat Keputusan DSN-MUI No. 3 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggotaa DPS pada Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta.
- Dewan Syariah Nasional. (2000). Keputusan DSN-MUI No. 02 Tahun 2000 tentang Pedoman Rumah Tangga Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (PRT DSN-MUI) Pasal 4. Jakarta.
- Dewan Syariah Nasional. (2000). Keputusan DSN-MUI No.3 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggotaa Dewan Pengawas Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah, Syarat Yang Harus Dimiliki Oleh Anggotaa Dewan Pengawas Syariah. Jakarta.
- Mahkamah Agung RI. (2006). Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/080/SK/V/2006 huruf (a). Jakarta.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2016). Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 36 tahun 2016 Tentang Produk Dan Aktivitas Bank Umum Syariah (BUS). Jakarta.
- Republik Indonesia. (1992). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 1992. Jakarta.
- Republik Indonesia. (1992). Pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 ditentukan bahwa bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang kegiatannya berasaskan prinsip bagi hasil. Jakarta.
- Republik Indonesia, (1998). UU No. 10 Tahun 1998, hasil amandemen UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Jakarta.
- Republik Indonesia. (1998). Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Masih Harus Dilengkapi Dengan



- Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) Dan Petunjuk Teknis (JUKNIS). Jakarta.
- Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Jakarta.
- Republik Indonesia. (1999). Pasal 34 UU No 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Jakarta.
- Republik Indonesia. (1999). Pasal 11 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, di Undangkan di Jakarta pada tanggal 17 Mei 1999 oleh Muladi Menteri Negara Sekretaris Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2006). *Kapita Selekta Perbankan Syariah Menyongsong Berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang No.7 Tahun 1989, Perluasan Wewenang Peradilan Agama*. Jakarta: Pusdiklat Mahkamah Agung Republik Indonesia. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2008). Pasal 32 UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Dan Diperjelas Dengan Regulasi Pendukung Sepertiperaturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 11/33/PBI/2009 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Perbankan Syariah Tahun 2008 secara umum menyebutkan tugas dari Dewan pengawas Syariah (DPS) pada setiap bank adalah untuk memberikan nasehat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, bank syariah adalah perbankan yang dalam menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah (*syari'a compliance*). Jakarta.

- Republik Indonesia. (2008). Pasal 26 UU No. 21/2008 tentang Perbankan Syariah. Sementara hubungan antara DSN dan Bank Sentral Indonesia adalah bersifat koordinasi. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2008). Pasal 32 ayat 2 UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Diberi Kewenangan Memberi Rekomendasi Pembentukan DPS Di Suatu Bank. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2008). Pasal 32 ayat (3) UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2008). Pasal 32 UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2009). Pasal 35 Angka 1 Peraturan Bank Indonesia No. 03/11/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2011). Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 menyebutkan “Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat dengan OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2011). Pasal 9 UU No 21 tahun 2011 adalah sebagai berikut: a. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan; b. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif; c. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; d. Memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu; e. Melakukan penunjukan pengelola statuter; f. Menetapkan penggunaan



pengelola statuter; g. Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan h. Memberikan dan/atau mencabut: 1. Izin usaha; 2. Izin orang perseorangan; 3. Efektifnya pernyataan pendaftaran; 4. Surat tanda terdaftar; 5. Persetujuan melakukan kegiatan usaha; 6. Pengesahan; 7. Persetujuan atau penetapan pembubaran; dan 8. Penetapan lain. Jakarta.

Wawancara:

Bagian Marketing di Bank Sumut Unit Syariah Binjai, Wawancara Pada Tgl 5 Bulan 4 Tahun 2017.

Bapak Pracoyo Pimpinan PT. Asuransi Takaful Keluarga Jln. Wachid Hasyim No. 28 Suryowijayan Yogyakarta. Tanggal 10 September 2013 Jam 14.20 WIB.

Bapak Ardiansyah, Koordinator DSN-MUI Provinsi Sumatera Utara, By Telephone, (5 Juli 2021).

Bapak Maratua Simanjuntak, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pengurus Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara Periode 2020-2025, by Telephone, (6 Juli 2021).

Bapak M. Yasir Nasution, Dewan Pengawas Syariah Bank SUMUT, Padangsidimpuan, (9 Juli 2021).

Bapak Darwis Harahap, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan, Padangsidimpuan, (11 Juli 2021).

Ibu Rukiah, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan, Padangsidimpuan, (10 Juli 2021).

Bapak Sugianto, Dosen FEBI UINSU sekaligus Anggotaa DPS Sumatera Utara, by Telephone, (6 November 2021).

Bapak Mukhlis Sufri, Anggotaa DPS Makasar, by Telephone, (11 November 2021).



Bapak Drs. Tarmizi M.HI, Ketua MUI Jambi sekaligus Anggotaa DPS
Jambi, by Telephone, (9 November 2021).

Bapak Syaiful Anwar, Customer Service Bank Sulselbar Syariah
Makassar, by Telephone, (11 November 2021).

Website:

Barakatullah, Abdul Halim, “Budaya Hukum Masyarakat dalam
Perspektif Sistem Hukum”, dalam 0

<https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Documents/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Desember-2020/SPS%20Desember%202020.pdf>

CURRICULUM VITAE (CV)

A. Data Pribadi

Nama : Nur Sania Dasopang, M.S.I.,M.H
Tetala : Aloban, 23 Desember 1989
Jenis Kelamin : Wanita
Alamat Asal : Desa Aloban, Kec. Portibi, Kab. Padang Lawas
Utara, Sumatera Utara/Medan.
Alamat Binjai : Jl. Ir. H. Juanda No.86 Kelurahan Mencirim-
Binjai Timur
HP : 082327398775
Email : saniadasopang@gmail.com

B. Pendidikan Formal :

1. SD Negeri Aloban No. 101560 Tamat Tahun 2002
2. PONPES al-Mukhtariyah Sungai Dua Tamat Tahun 2005
3. PONPES al-Mukhtariyah Sungai Dua Tamat Tahun 2008
4. Menempuh Pendidikan Jenjang Strata 1 di Perguruan Tinggi STAIN (sekarang sudah menjadi IAIN) Padangsidempuan Jurusan Syariah Program Studi ahwal al-syaksyah/Hukum Islam Tahun 2008-2012.
5. Melanjutkan Studi ke jenjang Strata 2 (Magister) di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta Prodi Hukum Islam Konsentrasi Hukum Bisnis Syariah Tahun 2012-2014.
6. Menjalani Studi pada jenjang Strata 2 (Magister) di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dengan memilih program studi yang relevan dengan keilmuan di Fakultas Hukum (Hukum Bisnis) Pada Tahun 2013-2016.

C. Karya Ilmiah

1. *“Kedudukan Anak Angkat Dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Hukum Adat Tapanuli Selatan”* (Penelitian Sikripsi di Fakultas Syariah dan Hukum STAIN (sekarang sudah menjadi IAIN) Padangsidempuan) 2012.
2. *“Tinjauan Yuridis Rancangan Undang-undang Usaha Perasuransian Terhadap Relevansinya Dengan Perkembangan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Syariah Yogyakarta”*(Penelitian Tesis Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan kalijaga Yogyakarta) 2014.
3. *“Tinjauan Yuridis Ketentuan Hukum Yang Mengatur Tentang Persiapan Spin Off (Study Kasus Kewajiban Spin Off Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Syariah Cabang Yogyakarta)”* (Penelitian Tesis Universitas Gadjah Mada Yogyakarta) 2016.
4. *Tinjauan Hukum Pemisahan (Spin off) Unit Usaha Syariah Menjadi Perusahaan Asuransi Syariah (Full Fledge)*. JURNAL YURISPRUDENTIA; JURNAL HUKUM EKONOMI, Vol.5 No.01 Juni 2019. Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.
5. *Analisis Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perbankan Syariah di Indonesia Berdasarkan Islamic Social Reporting Indeks*. JURNAL YURISPRUDENTIA; JURNAL HUKUM EKONOMI, Vol.5 No.02 Juli 2019. Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.
6. *Multi Level Marketing dalam Pandangan Islam*. (JURNAL YURISPRUDENTIA; JURNAL HUKUM EKONOMI , Vol 6, No. 01 2020) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.